

**IMPLEMENTASI RENCANA TATA RUANG
WILAYAH (RTRW) TERKAIT DENGAN
STANDARISASI KETERSEDIAAN RUANG
TERBUKA HIJAU (RTH) PERKOTAAN**

(STUDI KASUS PADA RTRW KOTA PASURUAN TAHUN 2011-2031)

SKRIPSI

**Diajukan untuk Menempuh Ujian Sarjana
pada Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya**

**VINDA RAHMA APRILIA
145030600111004**



**UNIVERSITAS BRAWIJAYA
FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI
JURUSAN ADMINISTRASI PUBLIK
MINAT PERENCANAAN PEMBANGUNAN
MALANG
2018**

Motto

Man Shabara Zafiraa. Man Jadda Wa Jadda.

Revolution of The Movement.

Expecto Patronum!



RINGKASAN

Vinda Rahma Aprilia, 2018, **Implementasi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Terkait Dengan Standardisasi Ketersediaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Perkotaan (Studi Kasus Pada RTRW Kota Pasuruan Tahun 2011-2031)**, Dr. Hermawan, S.IP, M.Si. 175 Hal.

Di Indonesia, sedikit sekali kota yang telah berhasil menetapkan RTH minimal 30% (20% publik, 10% privat) luas wilayah. Hanya ada tiga kota yang diklaim telah mampu memenuhi standar yang ditetapkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang tersebut, yaitu Kota Balikpapan seluas 37,40%, Kota Surabaya seluas 26%, dan Kota Banda Aceh seluas 20,52%. Peneliti tertarik untuk mengambil sampel Kota Pasuruan sebagai lokasi penelitian mengapa standardisasi RTH 30% yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat sulit diimplementasikan di berbagai wilayah perkotaan di seluruh Indonesia. Pada Tahun 2016, Kota Pasuruan hanya mampu memenuhi RTH Publik sebesar 8,24% dari total luas wilayahnya.

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis implementasi Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 1 Tahun 2012 Tentang RTRW Kota Pasuruan Tahun 2011-2031 terkait dengan standardisasi ketersediaan RTH serta mendeskripsikan dan menganalisis faktor pendukung dan penghambat implementasi Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 1 Tahun 2012 Tentang RTRW Kota Pasuruan Tahun 2011-2031 terkait dengan standardisasi ketersediaan RTH. Penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif melalui pendekatan kualitatif dengan pengumpulan data yang melalui teknik wawancara, observasi, dan dokumentasi. Analisis data menggunakan model John W. Creswell yang mengilustrasikan pendekatan linear dan hirarkis.

Ditinjau dari teori implementasi kebijakan Freeman dan Sherwood, hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 1 Tahun 2012 Tentang RTRW Kota Pasuruan Tahun 2011-2031 terkait dengan standardisasi ketersediaan RTH belum berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Hal ini terlihat dari perencanaan yang kurang matang, pelaksanaan program yang belum maksimal, pengendalian yang belum berjalan sesuai dengan harapan pemerintah, evaluasi yang kurang terkoordinir, serta peran stakeholder yang masih tumpang tindih antar dinas yaitu Bappelitbangda, Dinas PUPR, dan DLHKP Kota Pasuruan. Selain itu juga terdapat faktor penghambat pada sisi internal datang dari kurangnya kesadaran masyarakat untuk ikut serta menjaga dan merawat RTH yang telah disediakan oleh pemerintah beserta segala fasilitasnya, di sisi eksternal datang dari konteks kewenangan dimana terdapat jenis RTH yang ada di wilayah Kota Pasuruan namun kewenangannya ada pada pemerintah provinsi bahkan pemerintah pusat sehingga pemerintah Kota Pasuruan kesulitan untuk mengembangkan RTH terkait.

Kata Kunci: Implementasi Perencanaan, Standardisasi, RTRW, RTH



Summary


Vinda Rahma Aprilia, 2018, **Implementatation of Spatial Planning Master Plan (RTRW) Related to Standardization of Green Open Space (GOS) Availability in Urban Areas (Case Study on RTRW Kota Pasuruan Year 2011-2031)**, Dr. Hermawan, S.IP, M.Si, 175 Pg.

In Indonesia, just a very few cities have succeeded in providing green open space (GOS) with 30% (20% public, 20% privat) in minimum area wide. There are only three cities claimed to have been able to fulfill the standards in Law of The Republic of Indonesia Number 26 Year 2007 about Spatial Planning, they are Balikpapan City which has been fulfilling 37.40%, Surabaya City which has 26% GOS area, and Banda Aceh City which has 20.52%. Therefor, researcher was interested to take a sample in Pasuruan City as the location of doing research in order to answer the question why the standardization of 30% GOS which is set by central government is difficult to be implemented in the most urban areas throughout Indonesia. In 2016, Pasuruan City was only able to fulfill the public open space 8.24% by the total area.

This study aims to describe and analyze the implementation of Pasuruan City Regulation Number 1 Year 2012 about RTRW Pasuruan City Year 2011-2031 related to the standardization of green open space availability and also describe and analyse the supporting factors and retarding factors of the implementation of Pasuruan City Regulation Number 1 Year 2012 about RTRW Pasuruan City Year 2011-2031 related to the standardization of green open space availability. This study using descriptive research through qualitative approach with data collection through interview techniques, observation, and documentation. The data analysis using John W. Creswell's model which illustrates a linear and hierarchical approach.

Considering the policy implementation theory by Freeman and Sherwood, the result of this study indicate that the implementation of Pasuruan City Regulation Number 1 Year 2012 about RTRW Pasuruan City Year 2011-2031 related to the standardization of green open space availability has not been applying as expected. It can be known from the not well-planning, the implementation of the programs that have not been maximized, the control has not been accordanced with the expectations of the government, the less coordinated evaluation, and the overlapping stakeholders role among Bappelitbangda, PUPR, and DLHKP of Pasuruan City. In addition, there are also retarding factors on the internal side comes from the lack awareness of the citizens to participate in maintaining and taking care for the GOS and all the facilities that has been being provided by the government, on the external side comes from the context of authority, the GOS is in Pasuruan City area but the authority is taken by the provincial government and even the central government, that is why the government of Pasuruan City has difficulty to develop that kind of GOS.

Keywords: Planning Implementation, Standardization, Spatial Planning, GOS



Kupersembahkan karyaku ini kepada
Mamaku, Isnaniyah dan Ayahku, Alm. Sugeng Mujianto
Mbah Sum, Om Joko, Om Adi, Om Bawa, Om Rafiq, Mbak Yuli
Mohammad Rais
Bapak Faishal Nizarsyah
Mastering System 57 BEC, Pare, Kediiri
Sahabat-Sahabat Development Planning 2014
Sahabat-Sahabat Kost Putri Watugong 17 B
Sahabat-Sahabat FORMASI UB
Sahabat-Sahabat BEM FIA UB 2014, 2015, 2016
serta Bapak/Ibu Pengajar di FIA Universitas Brawijaya

KATA PENGANTAR

Puji Syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan laporan Magang dengan judul “Implementasi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Terkait Dengan Standardisasi Ketersediaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Perkotaan (Studi Kasus Pada RTRW Kota Pasuruan Tahun 2011-2031)”

Skripsi ini merupakan tugas akhir yang diajukan untuk memenuhi syarat dalam memperoleh gelar Sarjana Ilmu Administrasi Publik dengan minat Perencanaan Pembangunan pada Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya Malang.

Penulis tentunya menyadari bahwa penyusunan laporan magang ini tidak akan bisa terwujud tanpa adanya bantuan dan dorongan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada yang terhormat:

1. Bapak Prof. Dr. Bambang Supriyono, MS selaku Dekan Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya.
2. Bapak Drs. Andy Fefta Wijaya, MDA, Ph.D selaku Ketua Jurusan Administrasi Publik Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya.
3. Bapak Dr. Hermawan, S.IP, M.Si selaku Ketua Minat Perencanaan Pembangunan Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya.
4. Ibu Erlita Cahyasari, S.AP, M.AP selaku Sekretaris Prodi Perencanaan Pembangunan Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya.
5. Bapak Dr. Hermawan, S.IP, M.Si selaku dosen pembimbing skripsi yang telah bersedia mengarahkan, mendukung dan membimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi
6. Bapak Faishal Nizarsyah, ST, MT, selaku Kepala Bidang Perencanaan Pengembangan Wilayah Perkotaan Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan (Bappelitbangda) Kota Pasuruan beserta seluruh staf dan jajaran yang telah memberikan bantuan dan kerjasamanya

kepada penulis mengenai data yang diperlukan sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.

7. Bapak Muljadi, SE, MM, selaku Kepala Bidang Tata Ruang Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Pasuruan beserta seluruh staf dan jajaran yang telah memberikan bantuan dan kerjasamanya kepada penulis mengenai data yang diperlukan sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.
8. Ibu Nur Supto Retnaningtyas, SH, MH, selaku Kepala Bidang Tata Lingkungan dan Pertamanan Dinas Lingkungan Hidup, Kebersihan, dan Pertamanan (DLHKP) Kota Pasuruan beserta seluruh staf dan jajaran yang telah memberikan bantuan dan kerjasamanya kepada penulis mengenai data yang diperlukan sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.
9. Keluarga penulis yang selalu mendukung dan mendorong selama penelitian berlangsung.
10. Serta seluruh teman-teman program studi Perencanaan Pembangunan FIA UB yang telah memberikan saran serta dukungan sehingga penulisan skripsi ini dapat terselesaikan.

Demi kesempurnaan skripsi ini, saran dan kritik yang sifatnya membangun sangat penulis harapkan. Semoga skripsi ini bermanfaat dan dapat memberikan manfaat bagi pihak yang membutuhkan.

Malang, 14 Maret 2018

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
MOTTO	ii
RINGKASAN	iii
SUMMARY	iv
LEMBAR PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR TABEL.....	x
DAFTAR GAMBAR	xii

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	11
C. Tujuan Penelitian	11
D. Kontribusi Penelitian.....	12
E. Sistematika Penulisan	12

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Perencanaan Pembangunan Wilayah	
1. Teori Perencanaan Wilayah	15
2. Implementasi Perencanaan Wilayah	19
3. Pentingnya Perencanaan Wilayah	20
4. Tujuan dan Manfaat Perencanaan Wilayah.....	20
5. Peran dan Fungsi Pemerintah dalam Pembangunan Berencana	21
B. Kebijakan Publik	
1. Peran Kebijakan Publik dalam Perencanaan Pembangunan	22
2. Model Kebijakan Publik	24
3. Aktor Kebijakan Publik.....	27
4. Implementasi Kebijakan Publik	29
5. Struktur Implementasi Kebijakan Publik.....	30
6. Kendala Implementasi Kebijakan Publik.....	31
C. Penataan Ruang	
1. Perencanaan Tata Ruang (<i>Spatial Planning</i>).....	32
2. Perencanaan Tata Ruang di Indonesia.....	34
3. Ruang Terbuka Hijau (<i>Green/Urban Open Space</i>).....	35
4. Ruang Terbuka Hijau di Indonesia.....	39
D. Teori Standardisasi	
1. Standardisasi di Sektor Pelayanan Publik.....	47
2. Standardisasi Ruang Terbuka Hijau (RTH).....	51
E. Peta Konsep Kajian Pustaka.....	53

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian.....	58
B. Fokus Penelitian	59
C. Lokasi dan Situs Penelitian	60
D. Sumber Data.....	61
E. Teknik Pengumpulan Data.....	62
F. Instrumen Penelitian.....	65
G. Metode Analisis Data.....	65
H. Keabsahan Data.....	70

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Lokasi dan Situs Penelitian	
1. Kondisi Geografis dan Administrasi Kota Pasuruan.....	71
2. Kondisi Fisik Dasar Kota Pasuruan.....	72
3. Kondisi Sosial Kependudukan Kota Pasuruan.....	74
4. Kondisi Pembangunan Lahan dan Fasilitas Kota Pasuruan.....	76
5. Gambaran Umum Pemerintah Kota Pasuruan.....	80
B. Penyajian Data	
1. Perencanaan Standardisasi Ketersediaan RTH Berdasarkan RTRW Kota Pasuruan.....	93
2. Faktor Pendukung dan Penghambat Implementasi RTRW Kota Pasuruan Terkait dengan Standardisasi Ketersediaan RTH.....	145
C. Pembahasan	
1. Perencanaan Standardisasi Ketersediaan RTH Berdasarkan RTRW Kota Pasuruan.....	158
2. Faktor Pendukung dan Penghambat Implementasi RTRW Kota Pasuruan Terkait dengan Standardisasi Ketersediaan RTH.....	169

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan.....	172
B. Saran.....	175

DAFTAR PUSTAKA	176
-----------------------------	------------

LAMPIRAN.....	179
----------------------	------------



DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Total Luas RTH Kota Pasuruan Tahun 2016.....	10
Tabel 2.1 Tipologi RTH Wilayah Perkotaan	41
Tabel 2.2 Arahan Karakteristik RTH di Perkotaan	42
Tabel 2.3 Penyediaan RTH Berdasarkan Jumlah Penduduk.....	44
Tabel 4.1 Jumlah Penduduk Kota Pasuruan Tahun 2014	75
Tabel 4.2 Kondisi Eksisting dan Proyeksi Rencana RTH Kota Pasuruan	114
Tabel 4.3 Prosentase Rencana RTH Privat Kota Pasuruan.....	115
Tabel 4.4 Prosentase Rencana RTH Publik Kota Pasuruan.....	116
Tabel 4.5 Program-Program RTH Kota Pasuruan	121
Tabel 4.6 Ketentuan Penggunaan Ruang RTH di Kota Pasuruan.....	125
Tabel 4.7 Luas RTH Eksisting BWP Gadingrejo	129
Tabel 4.8 Luas RTH Eksisting BWP Purworejo.....	131
Tabel 4.9 Luas RTH Eksisting BWP Bugulkidul	133
Tabel 4.10 Luas RTH Eksisting BWP Panggungrejo	135
Tabel 4.11 Jumlah Total RTH Kota Pasuruan Eksisting	137
Tabel 4.12 Perhitungan Kebutuhan RTH Berdasarkan Luas Wilayah	138
Tabel 4.13 Perhitungan Luas RTH Eksisting dan Kekurangan RTH di Kota Pasuruan Berdasarkan Jumlah Penduduk.....	141
Tabel 4.14 Perhitungan Luas RTH Eksisting dan Kekurangan RTH di Kota Pasuruan	143

Tabel 4.15 Analisis Faktor Pendukung dan Faktor Penghambat RTH di Kota
Pasuruan 156



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 <i>Socio-Spatial Learning</i>	3
Gambar 2.1 Teori Rasionalisme.....	16
Gambar 2.2 Segitiga Perumusan Kebijakan Publik	25
Gambar 2.3 Peta Konsep Kajian Pustaka.....	53
Gambar 3.1 Analisis Data dalam Penelitian Kualitatif Metode Creswell.....	66
Gambar 4.1 Persentase Jumlah Penduduk Kota Pasuruan Tahun 2014.....	75
Gambar 4.2 Persentase Penggunaan Lahan Kota Pasuruan Tahun 2014.....	78
Gambar 4.3 Peta Rencana Pola Ruang Kota Pasuruan	79
Gambar 4.4 Contoh Tata Letak Jalur Hijau Jalan	104
Gambar 4.5 Contoh RTH di Area Sempadan SUTT 150kV Tanah Datar.....	107
Gambar 4.6 Garis Sempadan Sungai Kedalaman 300-2000 Meter	109
Gambar 4.7 Garis Sempadan Sungai Kedalaman 300 Meter.....	110
Gambar 4.8 Garis Sempadan Sungai Kedalaman ≥ 2000 Meter	110

BAB I

PENDAHULUAN


A. LATAR BELAKANG

Ekspresi geografis yang merupakan refleksi lingkup kebijakan yang dibuat dalam masyarakat terkait dengan perekonomian, sosial, dan budaya, serta berbagai metode yang digunakan oleh sektor-sektor umum untuk membentuk alur distribusi sumber daya dan aktivitas yang terjadi dalam sebuah ruang dengan berbagai bentuk dan skala adalah pengertian dari perencanaan tata ruang secara luas (Faludi, 2002). Assche (2013) menyatakan: “*Spatial planning systems refer to the methods and approaches used by the public and private sector to influence the distribution of people and activities in spaces of various scales. Spatial planning can be defined as the coordination of practices and policies affecting spatial organization. Discrete professional disciplines which involve spatial planning include: land use planning, urban planning, regional planning, transport planning, and environmental planning*”. Pernyataan Assche tersebut memberikan sebuah pengertian bahwa kebijakan merupakan bagian dari perencanaan tata ruang yang berperan sebagai sebuah alat koordinasi bagi para stakeholders untuk menjalankan atau mengimplementasikan perencanaan tata ruang itu sendiri, maka dari itu kebijakan tidak dapat dipisahkan dari perencanaan, begitu pun sebaliknya, jika berbicara mengenai perencanaan, tidak mungkin tidak menyentuh kebijakan sebagai realisasi atau tidak lanjut dari proses perencanaan itu sendiri.

Spatial planning atau perencanaan tata ruang memiliki peran yang sangat penting serta memiliki urgensi yang tinggi dalam sebuah negara bahkan secara universal dapat dikatakan penting bagi semua negara di seluruh penjuru dunia. Peneliti dari Switzerland, Gret-Regamey (2015) berpendapat bahwa urbanisasi lebih terlihat sebagai faktor yang membahayakan lingkungan secara global daripada kegiatan manusia lainnya yang mempengaruhi keanekaragaman hayati, iklim, air, serta keberlanjutan hidup manusia dan makhluk hidup lainnya. Maka, perencanaan tata ruang digunakan untuk membantu menciptakan sebuah alternatif bagi perlindungan ekosistem pada pola kehidupan perkotaan dan hal tersebut sangat mendukung untuk menetapkan faktor apa saja yang dibutuhkan untuk memenuhinya.

Urgensi pada *spatial planning* untuk mencapai berbagai tujuan tentunya membutuhkan sebuah proses yang menuntut adanya strategi agar mendapatkan hasil yang efektif dan efisien. Peneliti lainnya, dari Portugal, yaitu Goncalves dan Ferreira (2013) mengemukakan sebuah pendapat bahwa mengembangkan strategi pada *spatial planning* telah menjadi sebuah keharusan, namun bukan berarti hal tersebut merupakan tugas yang mudah mengingat banyaknya tekanan pada perencanaan tata ruang itu sendiri khususnya dari segi politik dan ekonomi. Jika pendekatan yang digunakan masih bersifat tradisional, yaitu pendekatan satu arah yang hanya mengandalkan para stakeholder, maka produk pembangunan yang dihasilkan akan tidak maksimal. Masalah juga akan muncul sebagai akibat dari kelambanan dan aktivitas yang hanya terkoordinasi dari satu arah. Maka strategi pada *spatial planning* hadir untuk membawa sesuatu yang baru. Strategi yang

dimaksud adalah mengembangkan sebuah metode yang telah berhasil diaplikasikan atau diuji di beberapa wilayah tertentu. Metode tersebut adalah menciptakan *spatial planning master plan* di wilayah perkotaan yang bersifat fleksibel dan berorientasi pada dinamika kehidupan perkotaan itu sendiri sehingga partisipasi publik atau masyarakat akan lebih signifikan. Namun hal ini tentu saja harus diarahkan dengan adanya regulasi yang jelas dari pemerintah.



Gambar 1.1 Socio-Spatial Learning

Sumber: Journal by Lucy Natarajan “*Socio-Spatial Learning: A Case Study of Community Knowledge in Participatory Spatial Planning*”, United Kingdom, 2013

Natarajan (2013) menyatakan bahwa partisipasi masyarakat harus lebih banyak dilibatkan dalam *spatial planning*. Teori keterlibatan mengacu pada isu “suara” dan sarana untuk mencapai demokrasi yang lebih dalam. Hal ini sejalan dengan teori perencanaan partisipatif. “Pembelajaran *socio-spatial*” digunakan untuk mengkonseptualisasikan potensi di mana keterlibatan masyarakat dibingkai sebagai arena pembelajaran kolaboratif dalam konsep *spatial planning*. Gambar di

atas memberikan penjelasan mengenai bagaimana pola berpikir kreatif dan opsi pembenaran haruslah bersinergi untuk dapat menghasilkan pengambilan keputusan yang sesuai. Di sini, “*creative thinking*” diibaratkan sebagai stakeholder sedangkan “*justifying option*” diibaratkan sebagai masyarakat yang berpartisipasi dalam perencanaan tata ruang di suatu wilayah. Dua kubu aktor tersebut memiliki sebuah pengikat yaitu pengetahuan tentang bagaimana perencanaan tata ruang seharusnya berjalan dengan benar. Tanpa adanya pengetahuan, dua kubu aktor tersebut tidak akan dapat menyinkronkan konsep perencanaan dengan satu tujuan yang selaras.

Menurut Marilyn (1975), *Land use planning* atau perencanaan penggunaan lahan merupakan bagian dari *spatial planning*. Pada perencanaan penggunaan lahan, terdapat *green open space* atau di Indonesia lebih dikenal sebagai Ruang Terbuka Hijau (RTH). Pada konferensi PBB tentang Lingkungan dan Pembangunan atau Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Bumi di Rio de Janeiro tanggal 3-14 Juni 1992, dalam prinsip pertama tertulis bahwa manusia menjadi pusat dalam pembangunan berkelanjutan, serta manusia berhak atas kehidupan yang sehat dan produktif, selaras dan harmoni dengan alam. Dalam rangka mencapai pembangunan berkelanjutan, perlindungan lingkungan harus menjadi bagian integral dari proses pembangunan dan tidak boleh dianggap terpisah darinya (prinsip keempat KTT Bumi). Pada prinsip ke-10 juga dijelaskan bahwa isu-isu lingkungan paling bagus ditangani dengan partisipasi seluruh warga masyarakat, sesuai dengan tingkatannya. Di tingkat nasional, setiap individu harus memiliki akses yang tepat terhadap informasi tentang lingkungan yang diselenggarakan oleh otoritas publik, negara harus memfasilitasi dan mendorong kesadaran masyarakat

dan partisipasinya dengan menyediakan informasi seluas-luasnya. Sebuah indikator ditetapkan standar suatu kota memiliki luas RTH minimal 30% dari total luas wilayah juga mengacu pada konferensi tersebut.

Menurut Ives, dkk (2014), selain memiliki fungsi utama yaitu untuk menjaga keseimbangan ekosistem, sebagai paru-paru kota, pengatur iklim mikro, produsen oksigen, penyerap air hujan, dan penyerap polusi, RTH juga banyak memiliki manfaat lain yang tidak kalah penting yaitu di bidang kesehatan dan kesejahteraan masyarakat. Studi menemukan bahwa ketersediaan akses RTH yang layak dapat dikaitkan dengan angka harapan hidup yang lebih lama, penyedia tempat *refreshing* dari tekanan hidup, kualitas kesehatan yang lebih baik atau pemulihan dari penyakit, mengurangi obesitas, meningkatkan aktivitas fisik, hubungan sosialisasi yang lebih luas, dan masih banyak lagi. Pentingnya RTH yang dapat diakses publik juga disorot sebagai hal yang sangat berguna bagi mereka yang tidak mampu secara finansial untuk memenuhi tujuan kesehatan. RTH telah lama diasumsikan mempengaruhi kesehatan dan kesejahteraan penduduk kota sekaligus berperan sebagai peningkat kualitas hidup. Hartig (2003) menyatakan bahwa RTH dapat membantu masyarakat melepaskan stress dan kelelahan mental akibat rutinitas. Namun, masih sedikit yang memiliki pengetahuan tentang pentingnya RTH bagi kesehatan baik jasmani maupun mental dan mekanismenya. Pada tahun 2006, telah dilakukan penelitian di Belanda oleh Groenwegen mengenai pentingnya jumlah dan jenis RTH terhadap kesehatan, kesejahteraan, dan mental masyarakat.

Para peneliti dari Yogyakarta, Rusadi, dkk (2015) menyatakan, “*Green Open Space is always a discourse in urbanization context. Research and policy*

sometimes couldn't match each other because research typically has been done more advance and faster than policy implementation". Rusadi, dkk (2015) mengidentifikasi adanya degradasi pada RTH di sebagian besar wilayah di Indonesia dan hal ini membutuhkan komitmen yang lebih tinggi baik dari pemerintah maupun dari masyarakatnya sendiri untuk meningkatkan luas lahan penyediaan RTH.

Di Indonesia, sedikit sekali kota yang telah berhasil menerapkan RTH minimal 30% (20% publik, 10% privat) dari luas wilayah. Hanya ada tiga kota yang diklaim mampu memenuhi standar keterdediaan RTH di Indonesia berdasarkan berbagai penghargaan yang telah diperolehnya. Pertama, ada Kota Balikpapan yang telah mampu memenuhi 37,40% luas wilayah yang digunakan sebagai RTH. Penghargaan yang pernah diraih Kota Balikpapan yang berkaitan dengan lingkungan hidup yaitu penghargaan ASEAN *Environment Sustainable City* (ESC) dalam acara *invitation to the for 3rd ASEAN Environmentally Sustainable Cities Award and The 2nd ASEAN Certificates of Recognition with the following details*, yang berlangsung di Loa Plaza Hotel, Laos. Penghargaan ini diterima langsung Wali Kota HM Rizal Effendi, SE di Laos pada tahun 2015. Kota kedua adalah Kota Surabaya yang telah berhasil menerapkan 26% RTH Publik dari luas wilayahnya, sedangkan yang ketiga adalah Kota Banda Aceh yang berhasil menerapkan 20,52% RTH Publik (willydjohar.wordpress.com).

Lebih dari 500 kota dan kabupaten di Indonesia, hanya ada tiga kota yang terindikasi menerapkan standar RTH, karena memang pada implementasinya, sebagian besar kota di Indonesia memiliki banyak kendala untuk menerapkan

standar minimal lahan seluas 30% sebagai RTH, sedangkan RTH memiliki fungsi yang signifikan untuk suatu wilayah perkotaan, yaitu sebagai pengaman keberadaan kawasan lindung perkotaan; pengendali pencemaran dan kerusakan tanah, air, dan udara; tempat perlindungan plasma nutfah dan keanekaragaman hayati; pengendali tata air; dan sarana estetika kota (Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 05 Tahun 2008 Tentang Pedoman RTH di Wilayah Perkotaan). Namun fakta di lapangan menyatakan bahwa keberadaan RTH yang jauh dari proporsi ideal dan kekuatan pasar yang dominan merubah fungsi lahan menyebabkan keberadaan RTH semakin terpinggirkan bahkan diabaikan fungsi dan manfaatnya. Tata ruang yang diharapkan dapat mengakomodasi seakan tidak mampu menahan mekanisme pasar sebagian besar wilayah perkotaan di Indonesia, yaitu urbanisasi, yang merupakan besarnya prosentase penduduk yang tinggal di daerah perkotaan.

Jawa Timur, sebagai salah satu provinsi di Pulau Jawa yang memiliki kepadatan penduduk tinggi dengan notabene 70% masyarakat Indonesia tinggal di Pulau Jawa, banyak terdapat kota yang diindikasi belum menerapkan RTH 30% dari total luas wilayah. Contohnya, Kota Kediri yang hanya memiliki 7,07% RTH Publik (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Kediri Tahun 2014-2015), Kabupaten Jombang yang telah mampu memenuhi 28% RTH pada tahun 2016 (Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya Tata Ruang, Kebersihan, dan Pertamanan Kabupaten Jombang), Kabupaten Gresik yang memiliki 15,45% RTH (Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Gresik), Kota Malang yang hanya mampu menerapkan 13% RTH Publik (*suryamalang.tribunnews.com*)

Berdasarkan pemaparan di atas, dapat diketahui bahwa diciptakannya sebuah standar merupakan suatu urgensi dalam rencana tata ruang wilayah perkotaan pada ketersediaan ruang terbuka hijau. Standar berasal dari Bahasa Perancis Kuno, artinya titik tempat berkumpul, sedangkan dalam Bahasa Inggris Kuno, merupakan gabungan kata *standan* artinya berdiri dan *or* artinya titik (Kamus Merriam-Webster, 2000) yang kemudian diserap dalam Bahasa Inggris modern sebagai kata *standard*. Standar adalah spesifikasi teknis atau sesuatu yang dibakukan, termasuk tata cara dan metode yang disusun berdasarkan konsensus semua pihak yang terkait dengan memperhatikan syarat-syarat keselamatan, keamanan, kesehatan, lingkungan hidup, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta pengalaman, perkembangan masa kini dan masa yang akan datang untuk memperoleh manfaat yang sebesar-besarnya (Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2000 Tentang Standardisasi Nasional). Sebuah standar harus memenuhi syarat, yaitu: dapat dipercaya dalam bentuk, isi, dan sumbernya; dapat dijadikan alat untuk mengukur; dapat diterima masyarakat dan dapat dilaksanakan; serta dapat diaplikasikan di berbagai tempat. Sedangkan standardisasi adalah proses atau usaha atau kegiatan membuat sesuatu sesuai standar (Kamus Besar Bahasa Indonesia). Adanya standardisasi menjadikan tiap pemimpin daerah memiliki patokan yang sama untuk menentukan parameter kota sehat pada daerah otonominya masing-masing. Standardisasi juga memudahkan pemerintah pusat untuk melakukan monitoring dan evaluasi dengan seadil-adilnya karena standardisasi menciptakan indikator yang dapat diimplementasikan di semua ranah

penilaian, yang pada kasus ini adalah masing-masing daerah di seluruh wilayah Republik Indonesia.

Kota Pasuruan adalah salah satu kota di Indonesia yang belum dapat memenuhi standar 30% RTH dari total luas wilayahnya. Kota Pasuruan hanya memiliki lahan RTH Publik seluas 290,7 Ha dari total luas wilayah 3.529 Ha yang berarti kota ini hanya memiliki RTH Publik sebesar 8,24% luas wilayah. Banyak faktor yang menyebabkan kurangnya lahan RTH di Kota Pasuruan, salah satunya adalah karena padatnya jumlah penduduk di kota ini. Pada tahun 2014 menurut data BPS Kota Pasuruan Tahun 2015, jumlah penduduk Kota Pasuruan sebesar 193,329 jiwa dengan rata-rata 52,85 jiwa/Ha. Faktor lainnya adalah penggunaan lahan. Jenis penggunaan lahan di Kota Pasuruan meliputi: pemukiman, pertanian, industri, perkantoran, pasar, dan sekolah. Dilihat dari data yang telah dipaparkan, Kota Pasuruan termasuk kota yang memiliki angka kepadatan penduduk tinggi dengan dominasi penggunaan lahan sebagai lahan pemukiman. Semakin meningkatnya permintaan akan ruang tentunya berdampak pada merosotnya kualitas lingkungan. Hal ini terbukti dengan ditemukannya fakta bahwa Kota Pasuruan hanya mampu memenuhi 8,24% lahan untuk RTH Publik dari total luas wilayahnya.

Berikut adalah data total luas RTH yang ada di Kota Pasuruan:

Tabel 1.1 Total Luas RTH Kota Pasuruan Tahun 2016

Jenis RTH	Luas RTH Per Bagian Wilayah Perkotaan (BWP) (m ²)				Jumlah Kota Pasuruan (m ²)
	Gadingrejo	Purworejo	Bugulkidul	Panggungrejo	
RTH RT	550	1.686	3.395	3.085	8.716
RTH RW	4.145	9.666	2.000	9.480	25.291
RTH Kelurahan	67.500	114.856	45.500	34.299	262.155
RTH Kecamatan	24.220	20.000	0	31.812	76.032
RTH Pemakaman	166.900	148.370	54.175	3.125	372.570
RTH Jalur Hijau	100.674	98.000	35.000	161.000	394.674
RTH Fungsi Tertentu	128.000	132.500	893.300	474.000	1.627.800
Hutan Kota (Kebun Bibit Mangga)		120.000			120.000
Stadion				20.000	20.000
Jumlah	491.989	645.078	1.033.370	736.801	2.907.238

Sumber: Hasil Survey Primer dan Analisis 2016 Laporan Akhir Pemetaan Ruang Terbuka Hijau Kota Pasuruan.

Adanya urgensi pentingnya standarisasi RTH perkotaan di Indonesia melalui parameter apakah kebijakan yang telah dibuat oleh pemerintah pusat telah dapat diimplementasikan dengan baik oleh pemerintah daerah maupun aktifnya partisipasi atau kontribusi masyarakat, serta seberapa signifikan peran perencanaan di bidang RTH, dalam kasus ini studi bertempat di Kota Pasuruan, Jawa Timur, maka penulis mengangkat tema “Implementasi Rencana Tata Ruang Wilayah

(RTRW) Terkait Dengan Standardisasi Ketersediaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Perkotaan (Studi Kasus Pada RTRW Kota Pasuruan Tahun 2011-2031)’’.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah implementasi RTRW Kota Pasuruan Tahun 2011-2031 Terkait dengan Standardisasi Ketersediaan RTH?
2. Bagaimanakah faktor pendukung dan penghambat implementasi RTRW Kota Pasuruan Tahun 2011-2031 Terkait dengan Standardisasi Ketersediaan RTH?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mendeskripsikan dan menganalisis implementasi RTRW Kota Pasuruan Tahun 2011-2031 Terkait dengan Standardisasi Ketersediaan RTH.
2. Untuk mendeskripsikan dan menganalisis faktor pendukung dan penghambat implementasi RTRW Kota Pasuruan Tahun 2011-2031 Terkait dengan Standardisasi Ketersediaan RTH.

D. Kontribusi Penelitian

1. Kontribusi akademis

- a. Dapat menjadi kontribusi bagi studi administrasi publik, khususnya minat perencanaan pembangunan dalam mengembangkan kebijakan ruang terbuka hijau di kawasan perkotaan.
- b. Dapat memberikan informasi, sarana peningkatan wawasan, dan pengetahuan terkait dengan kebijakan Ruang Terbuka Hijau di kawasan perkotaan.

2. Kontribusi praktis

- a. Sebagai bahan masukan dan pertimbangan bagi pemerintah dalam implementasi kebijakan Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Pasuruan Tahun 2011-2031 terkait dengan standardisasi ketersediaan Ruang Terbuka Hijau.
- b. Sebagai bahan diskusi bagi akademisi, praktisi, dan peminat administrasi publik.

E. Sistematika Penulisan

BAB I: PENDAHULUAN

Pada bagian bab ini menguraikan Latar Belakang penulisan skripsi, rumusan masalah, tujuan dilakukannya penelitian, manfaat penelitian, kontribusi penelitian, dan sistematika pembahasan.

Dalam bab pendahuluan ini juga merupakan penjelasan dari ketertarikan peneliti terhadap judul skripsi ini.

BAB II: KAJIAN PUSTAKA

Menguraikan tentang kajian teori yang berhubungan dengan judul yang diangkat penulis agar nantinya dapat menjadi landasan dan pedoman dalam penelitian. Teori ini didapat dari hasil studi kepustakaan beberapa literatur dan digunakan untuk memperkuat analisis yang ada di lapangan.

BAB III: METODE PENELITIAN

Dalam metode penelitian ini dikemukakan jenis dan fokus penelitian, pemilihan lokasi dan situs penelitian, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data, dan analisis data.

BAB IV: HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini menguraikan tentang hasil dari penelitian yang merupakan olahan bahan-bahan dan data yang diperoleh peneliti setelah melakukan penelitian di lapangan. Pembahasan merupakan analisis antara hasil penelitian dan teori yang relevan. Bab ini juga merupakan jawaban dari masalah-masalah yang telah dirumuskan sebelumnya.

BAB V: KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini merupakan bab terakhir yang berisi kesimpulan dari seluruh uraian sebelumnya yang disertakan saran rekomendasi atas implementasi kebijakan peraturan daerah Nomor 1 Tahun 2012

Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Pasuruan Tahun 2011-2031 terkait dengan standarisasi ketersediaan Ruang Terbuka Hijau.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Perencanaan Pembangunan Wilayah


1. Teori Perencanaan Wilayah

Menurut Feldt (1989), perencanaan adalah suatu aktivitas universal manusia, suatu keahlian dasar dalam kehidupan yang berkaitan dengan pertimbangan suatu hasil sebelum diadakan pemilihan di antara berbagai alternaalternatif. Meskipun perencanaan itu dilaksanakan oleh setiap orang, akan tetapi perencanaan wilayah sangat berbeda dengan bentuk perencanaan lainnya dalam berbagai aspek yang penting, yaitu:

- a) Perencanaan wilayah terutama berkaitan erat dengan masalah-masalah kemasyarakatan yang di dalamnya tercakup sekelompok besar klien yang mempunyai kepentingan berbeda-beda.
- b) Perencanaan wilayah merupakan aktifitas yang benar-benar direncanakan dengan matang yang biasanya ditangani oleh orang-orang yang terlatih secara professional sebagai perencana.
- c) Tujuan dan sasarannya, serta pranata-pranata untuk mencapainya, sering teramat tidak pasti.
- d) Para perencana wilayah sendiri jarang membuat keputusan, malah sebaliknya, mereka membuat berbagai alternatif dan rekomendasi bagi pihak-pihak yang dipilih dan ditunjuk untuk mengambil keputusan-keputusan tertentu.
- e) Para perencana wilayah menggunakan berbagai macam alat bantu dan metode-metode khusus untuk menganalisis dan menyajikan berbagai alternatif.
- f) Hasil dari hampir semua aktivitas perencanaan hanya dapat dilihat setelah lima sampai dua puluh tahun setelah keputusan diambil, sehingga menyulitkan umpan balik dan tindakan perbaikan.

Berikut adalah empat teori perencanaan wilayah menurut Feldt (1989):

a) Teori Rasionalisme



Gambar 2.1 Teori Rasionalisme

Sumber: Catanese (1989:34)

Jika sasaran dan tujuan akhir sudah digariskan dengan jelas dan dipahami dengan baik, maka perencanaan dapat mengikuti satu model yang benar-benar rasional. Secara khusus, bentuk perencanaan seperti ini memberi penekanan yang amat kuat dalam hal teknik-teknik pengumpulan data, pengukuran, dan analisis. Diasumsikan bahwa semua informasi yang relevan mengenai situasi

dapat ditemukan dan dianalisis sebelum tiba saatnya untuk mengambil suatu keputusan. Pendekatan seperti ini akan sangat bermanfaat dalam perencanaan jika semua kondisi diketahui, sebagian tujuan telah ditetapkan, alat-alat untuk mencapai tujuan ini telah digariskan dengan baik dan telah dipahami dengan jelas, dan jika tersedia cukup waktu untuk melakukan analisis yang diperlukan untuk mencapai keputusan. Sayangnya sekali bahwa semua kondisi ini sangat jarang diperoleh.

b) Teori Inkrementalisme

Charles Lindholm menggariskan pengambilan keputusan dalam keadaan berupa sebaris langkah-langkah incremental yang kecil (pertambahan sedikit demi sedikit), menuju ke masa yang akan datang dan ke arah yang tidak diketahui secara pasti. Lindholm menyebut jenis perencanaan ini sebagai inkrementalisme yang terpotong-potong (*disjointed incrementalism*), tetapi jauh lebih populer dikenal sebagai terusan yang kacau (*muddling through*). Lindholm memberikan gambaran yang sangat realistic mengenai apa yang biasanya terjadi dengan keputusan, yaitu: bahwa para anggota legislatif dan para penasihatnya (termasuk para perencana) secara terus-menerus berhadapan dengan serangkaian kata-kata mengenai informasi, permintaan, krisis, masalah-masalah jangka pendek yang tidak mempunyai cukup dana, waktu, dan keahlian untuk mengatasinya. Hasilnya hampir selalu merupakan antithesis dari perencanaan rasional.

c) Teori Utopianisme

Tradisi utopian telah menempati posisi terhormat di dalam perencanaan. Pandangan ini berusaha untuk menghidupkan imajinasi masyarakat dan berusaha untuk memecahkan setiap masalah dengan cara mengusulkan penghapusan pendekatan-pendekatan baru ke dalam sistem organisasi dan operasi. Slogan Daniel Burnham, seorang perencana terkenal dari Chicago, sering digunakan dalam profesi perencanaan, yaitu: “Jangan sekali-kali membuat perencanaan yang kecil, perencanaan seperti ini sama sekali tidak mempunyai kekuatan gaib untuk memacu hasrat seseorang”. Dalam pendekatan utopian, tujuan biasanya telah dinyatakan dengan jelas dan pasti, meskipun jalan untuk mencapainya kemungkinan tidak terlalu jelas. Contohnya, janji Presiden John F. Kennedy untuk mendaratkan seorang Amerika di bulan pada akhir tahun 1960-an telah membantu menggembleng program ruang angkasa Amerika Serikat dan memberikan inspirasi berjuta-juta orang untuk menemukan jalan guna mencapai tujuan tersebut.

d) Teori Metodisme

Metodisme menjelaskan aktivitas perencanaan yang memiliki metode perencanaan yang sudah jelas tetapi hasil akhir yang akan dicapai belum ditetapkan dan tidak dimengertisama sekali. Seringkali metode yang digunakan itulah yang menjadi tujuan akhirnya. Teknik-teknik tertentu telah ditetapkan sedemikian baik dalam praktek perencanaan, sehingga dengan menggunakannya sudah sama dengan menjalankan perencanaan secara baik.

Beberapa di antaranya bahkan menggariskan bahwa perencanaan hanyalah “apa yang dilakukan para perencana”.

2. Implementasi Perencanaan Wilayah

Perencanaan sebuah wilayah merupakan gambaran perencanaan kecil dari sebuah perencanaan nasional. Hal ini menyangkut pada bagaimana sebuah wilayah dibangun dan dikembangkan, yang tujuan akhirnya adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat wilayah. Di dalam sebuah wilayah terdapat berbagai unsur pembangunan yang dapat digerakkan untuk meningkatkan kesejahteraan tersebut. Unsur dimaksud seperti *natural resources*, *infrastructure*, *technology*, dan *culture*.

Menurut Miraza (2005), sebuah perencanaan adalah upaya sadar, yang dilakukan secara sistematis dan berkesinambungan serta mempunyai tujuan. Implementasi perencanaan diharapkan berjalan secara efektif dan efisien karena jika tidak, tujuan yang diharapkan tidak akan tercapai secara maksimal dan pembangunan menjadi tidak efisien. Itulah sebabnya, mengapa suatu kegiatan harus direncanakan sebelum dilaksanakan. Secara lebih terfokus disebutkan bahwa implementasi perencanaan adalah kegiatan realisasi dari sebuah perencanaan yang disusun secara sadar untuk memecahkan masalah yang dihadapi di masa kini dan masa mendatang, yang dikendalikan secara bertahap dalam jangka panjang, dan dilakukan secara sistematis, melalui pengkajian skala prioritas. Implementasi perencanaan merupakan tindakan intervensi manusia terhadap kegiatan masa mendatang dengan maksud menyusun dan mengefektifkan rangkaian aktivitas yang ada melalui peningkatan efisiensi, rasionalitas, serta memperbanyak alternatif.

Sebuah implementasi perencanaan akan dapat melaksanakan pembangunan dengan baik dan memaksimalkan penggunaan unsur pembangunan serta mencapai tujuan pembangunan secara maksimal.

3. Pentingnya Perencanaan Wilayah

Perencanaan berkaitan dengan faktor-faktor produksi atau sumber daya yang terbatas, untuk dimanfaatkan mencapai hasil yang optimal sesuai dengan tujuan yang hendak dicapai. Dalam hal perencanaan wilayah, menurut Feldt (1989), pentingnya perencanaan dikuatkan oleh berbagai faktor yang dikemukakan berikut ini:

- a) Banyak di antara potensi wilayah selain terbatas juga tidak mungkin lagi diperbanyak atau diperbarui.
- b) Kemampuan teknologi dan cepatnya perubahan dalam kehidupan manusia.
- c) Kesalahan perencanaan yang sudah dieksekusi di lapangan sering tidak dapat diubah atau diperbaiki kembali.
- d) Lahan dibutuhkan oleh setiap manusia untuk menopang kehidupannya, pada sisi lain kemampuan manusia untuk mendapatkan lahan adalah tidak sama.
- e) Tatanan wilayah sekaligus menggambarkan kepribadian dari masyarakat yang berdomisili di wilayah tersebut, dimana kedua hal tersebut adalah saling mempengaruhi.
- f) Potensi wilayah berupa pemberian alam maupun hasil karya manusia di masa lalu adalah asset yang harus dimanfaatkan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat dalam jangka panjang dan bersifat langgeng.

4. Tujuan dan Manfaat Perencanaan Wilayah

Tujuan perencanaan wilayah adalah menciptakan kehidupan yang efisien, nyaman, serta lestari dan pada tahap akhirnya menghasilkan rencana yang menetapkan lokasi dari berbagai kegiatan yang direncanakan, baik oleh pihak pemerintah maupun pihak swasta. Lokasi yang dipilih memberikan efisien dan keserasian lingkungan yang paling maksimal, setelah memperhatikan benturan

kepentingan dari berbagai pihak. Menurut Feldt (1989), Sifat perencanaan wilayah yang sekaligus menunjukkan manfaatnya, antara lain dapat dikemukakan sebagai berikut:

- a) Perencanaan wilayah haruslah mampu menggambarkan proyeksi dari berbagai kegiatan ekonomi dan penggunaan lahan di wilayah tersebut di masa yang akan datang.
- b) Dapat membantu atau memandu para pelaku ekonomi untuk memilih kegiatan apa yang perlu dikembangkan di masa yang akan datang dan di mana lokasi kegiatan seperti itu masih diizinkan.
- c) Sebagai bahan acuan bagi pemerintah untuk mengendalikan atau mengawasi arah pertumbuhan kegiatan ekonomi dan arah penggunaan lahan.
- d) Sebagai landasan bagi rencana-rencana lainnya yang lebih sempit tetapi lebih detail, misalnya perencanaan sektoral dan perencanaan prasarana.
- e) Lokasi itu sendiri dapat dipergunakan untuk berbagai kegiatan, penetapan kegiatan tertentu pada lokasi tertentu haruslah memberi nilai tambah maksimal bagi seluruh masyarakat, artinya dicapai suatu manfaat optimal dari lokasi tertentu.

5. Peran dan Fungsi Pemerintah dalam Pembangunan Berencana

Peran pemerintah dapat dilihat dari tiga macam bentuk (Feldt, 1989). Mula-mula peran pemerintah adalah sebagai penjaga keamanan dan ketertiban dalam perkembangan, bahkan seringkali fungsi penarikan pajak tidak diabdikan bagi kepentingan rakyat. Ini adalah peran pemerintah yang paling tradisional. Kemudian timbul pengertian tentang *Service State*, dimana peran pemerintah merupakan abdi sosial dari keperluan-keperluan yang perlu diatur dalam masyarakat. Hal ini juga didasari oleh banyak pikiran mengenai *Welfare State* atau negara kesejahteraan. Tetapi kemudian terdapat pula suatu cara dalam pelaksanaan peran pemerintah yang menjadikan pemerintah sebagai *entrepreneur* atau pendorong inisiatif usaha pembaharuan dan pembangunan masyarakat. Pemerintah menjadi "*development agent*" atau unsur pendorong pembaharuan/pembangunan.

Mengenai cara pelaksanaan peran pemerintah, terdapat klasifikasi sebagai berikut:

- a) Fungsi pengaturan, dalam hal ini dapat di-sub klasifisir: 1. Penentuan kebijakan, 2. Pemberian pengarah dan bimbingan, 3. Pengaturan melalui perizinan, dan 4. Pengawasan. Produk dari fungsi ini adalah berbagai peraturan-peraturan.
- b) Pemilikan sendiri dari usaha-usaha ekonomi atau sosial yang penyelenggaraannya dapat dilakukan sendiri atau oleh swasta.
- c) Penyelenggaraan sendiri dari berbagai kegiatan ekonomi atau sosial

B. Kebijakan Publik

1. Kebijakan Publik

a) Peran Kebijakan Publik dalam Perencanaan Pembangunan

Menurut Anderson (1970), Kebijakan publik merupakan kebutuhan bagi setiap negara, khususnya dalam konteks pemerintahan. Kebijakan publik dapat mendorong atau menekan aktivitas masyarakat pada satu negara. Keunggulan negara ditentukan oleh keunggulan kebijakan publiknya. Pemerintahan daerah juga mempunyai kebijakan publik, maka daerah yang unggul adalah daerah yang mempunyai kebijakan publik yang tepat (*effectiveness, efficiency, responsiveness, equity, accountability, rule of law*). Kebijakan publik adalah kebijakan yang dibuat oleh organisasi publik (*public organization, pemerintah*). Pemerintah mengambil keputusan untuk mengarahkan masyarakat mencapai tujuan-tujuan publik tertentu. Kebijakan publik tertinggi di daerah adalah peraturan daerah. Peran setiap daerah (pemerintah daerah) semakin penting dalam rangka membangun daya saing global bagi negara atau daerahnya. Pencapaiannya sangat bergantung pada kebijakan publik yang ditetapkan.

Pada hakikatnya kebijakan publik adalah intervensi pemerintah yang bertujuan untuk mengubah yang ada atau mempengaruhi arah dan kecepatan dari perubahan yang sedang berlangsung dalam masyarakat, guna mewujudkan kondisi yang diinginkan. Intervensi itu dilakukan melalui suatu atau serangkaian strategi kebijakan dengan menggunakan berbagai instrumen kebijakan. Dalam hal ini, kondisi yang ingin dipengaruhi serta kemungkinan perubahan yang akan terjadi sangatlah bersifat spesifik, artinya sangat bergantung pada ketepatan waktu dan ketepatan sasaran serta ketepatan lingkungan masyarakat. Hal seperti ini hanya dapat dipahami dan dihayati secara tepat oleh mereka yang hidup dalam masyarakat yang bersangkutan.

Kebijakan publik juga dapat disebut sebagai sebuah proses dalam perencanaan pembangunan. Dari pengertian kebijakan publik yang tidak hanya ide-ide pejabat pemerintah, namun juga ada keterlibatan pihak politisi dan masyarakat dengan taktik dan strategi berdasarkan perundang-undangan atau peraturan pemerintah untuk mengarahkan pencapaian tujuan yang bermanfaat bagi kesejahteraan masyarakat. Jadi kebijakan publik memiliki kaitan dengan proses pembangunan nasional, baik itu rencana pembangunan jangka panjang (RPJP), rencana pembangunan jangka menengah (RPJM), rencana kerja pembangunan (RKP), serta APBN/D yang berkaitan dengan kebijakan publik yang diperkuat oleh undang-undang atau peraturan daerah (UU Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional). Produk-produk dokumen perencanaan tersebut termasuk strategi pemerintah yang merupakan bagian dari kebijakan publik sebab implementasi dari produk-produk tersebut adalah masyarakat, dan pada

hakikatnya, pelaksanaan pembangunan adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dokumen-dokumen perencanaan pembangunan tersebut yang akan menetapkan tindakan pemerintah di masa depan.


Jika ditinjau dari proses kebijakan publik, ada 4 kegiatan yang meliputi proses perencanaan pembangunan, yaitu:

- 1) Perumusan masalah
- 2) Perumusan agenda
- 3) Perumusan usulan
- 4) Pengesahan usulan

b) Model Kebijakan Publik

Model adalah wakil ideal dari situasi-situasi dunia nyata. Model adalah penyederhanaan dari realitas yang diwakili. Model dapat dibedakan atas model fisik dan model abstrak. Model fisik adalah reproduksi ukuran kecil dari benda atau objek fisik. Model pesawat terbang, model pakaian, model rumah (maket atau sketsa) dibuat untuk menggambarkan bentuk asli dari benda yang ingin digambarkannya. Model abstrak adalah penyederhanaan fenomena sosial atau konsep-konsep tertentu yang dinyatakan dalam bentuk pernyataan-pernyataan teoritis, simbol-simbol, gambar atau rumusan-rumusan matematis mengenai fenomena yang dideskripsikannya. Konsep mengenai birokrasi misalnya, dapat digambarkan dengan model struktur organisasi melalui garis-garis komando dan koordinasi. Model abstrak seperti inilah yang digunakan dalam kebijakan.

Berikut adalah model perumusan kebijakan atau dapat disebut sebagai “segitiga perumusan kebijakan” menurut Freeman dan Sherwood dalam Suharto (2005:78-80):



Gambar 2.2 Segitiga Perumusan Kebijakan Publik

Sumber: Freeman dan Sherwood dalam Suharto (2005:78-80)

1) Tahap Identifikasi

- (a) Identifikasi Masalah dan Kebutuhan: Tahap pertama dalam perumusan kebijakan adalah mengumpulkan data mengenai permasalahan yang dialami masyarakat dan mengidentifikasi kebutuhan-kebutuhan masyarakat yang belum terpenuhi (unmet needs).
- (b) Analisis Masalah dan Kebutuhan: Tahap Berikutnya adalah mengolah, memilah, dan memilih data mengenai masalah dan kebutuhan masyarakat yang selanjutnya dianalisis dan ditransformasikan ke dalam laporan yang terorganisasi. Informasi yang perlu diketahui antara lain: apa penyebab masalah dan kebutuhan masyarakat, dampak apa yang mungkin timbul apabila masalah tidak dipecahkan dan kebutuhan tidak dipenuhi, siapa dan kelompok mana yang terkena masalah.

- (c) Penginformasian Rencana Kebijakan: Berdasarkan laporan hasil analisis disusunlah rencana kebijakan. Rencana ini kemudian disampaikan kepada berbagai subsistem masyarakat yang terkait dengan isu-isu kebijakan untuk memperoleh masukan dan tanggapan. Rencana ini dapat pula diajukan kepada lembaga-lembaga perwakilan rakyat untuk dibahas dan disetujui.
- (d) Perumusan Tujuan Kebijakan: Setelah mendapat berbagai saran dari masyarakat, dilakukanlah berbagai diskusi dan pembahasan untuk memperoleh alternatif-alternatif kebijakan. Beberapa alternatif kemudian dianalisis kembali dan dipertajam menjadi tujuan-tujuan kebijakan.
- (e) Pemilihan Model Kebijakan: Pemilihan model kebijakan dilakukan terutama untuk menentukan pendekatan, metode, dan strategi yang paling efektif dan efisien mencapai tujuan-tujuan kebijakan. Pemilihan model ini juga dimaksudkan untuk memperoleh basis ilmiah dan prinsip-prinsip kebijakan yang logis, sistematis dan dapat dipertanggungjawabkan.
- (f) Penentuan Indikator Sosial: Agar pencapaian tujuan dan pemilihan model kebijakan dapat terukur secara objektif, maka perlu dirumuskan indikator-indikator kebijakan yang berfungsi sebagai acuan, ukuran atau standar bagi rencana tindak dan hasil-hasil yang akan dicapai.
- (g) Membangun Dukungan dan Legitimasi Publik: Tugas pada tahap ini adalah menginformasikan kembali rencana kebijakan yang telah disempurnakan. Selanjutnya melibatkan berbagai pihak yang relevan dengan kebijakan, melakukan lobi, negosiasi dan koalisi dengan berbagai kelompok-kelompok

masyarakat agar tercapai consensus dan kesepakatan mengenai kebijakan yang akan diterapkan.

2) Tahap Implementasi

- (a) Perumusan Kebijakan: Rencana kebijakan yang sudah disepakati bersama dirumuskan ke dalam strategi dan pilihan tindakan beserta pedoman peraturan pelaksanaannya.
- (b) Perancangan dan Implementasi Program: Kegiatan utama pada tahap ini adalah mengoperasionalkan kebijakan ke dalam usulan-usulan program atau proyek untuk dilaksanakan atau diterapkan kepada sasaran program.

3) Evaluasi

Evaluasi dan Tindak Lanjut: Evaluasi dilakukan baik terhadap proses maupun hasil implementasi kebijakan. Penilaian terhadap proses kebijakan difokuskan pada tahapan perumusan kebijakan, terutama untuk melihat keterpaduan antar tahapan, serta sejauh mana program dan pelayanan sosial mengikuti garis kebijakan yang telah ditetapkan. Penilaian terhadap hasil dilakukan untuk melihat pengaruh atau dampak kebijakan, sejauh mana kebijakan mampu mengurangi atau mengatasi masalah. Berdasarkan evaluasi ini, dirumuskanlah kelebihan dan kekurangan kebijakan yang akan dijadikan masukan bagi penyempurnaan kebijakan berikutnya atau perumusan kebijakan baru.

c) Aktor Kebijakan Publik

Hal pertama yang harus dipahami sebelum membahas actor-aktor kebijakan publik adalah perlunya memahami terlebih dahulu bahwa secara sederhana kebijakan publik adalah sebuah produk dari sebuah institusi atau lembaga yang

bernama administrasi negara atau administrasi publik. Sebagai sebuah “produk” maka kebijakan publik harus sesuai dengan permintaan konsumennya. Konsumen “menyampaikan” permintaan melalui “mekanisme pasar”, dan pasar memberikan informasi kepada produsen sebagai sebuah “input” yaitu “permintaan” dan dalam hal ini mencakup “permintaan yang tidak disampaikan” yaitu “kebutuhan”. Administrasi publik sebagai produsen mengumpulkan “bahan baku” sesuai dengan kebutuhan produk yang akan disampaikan kepada konsumen, untuk kemudian diolah melalui proses kebijakan. Dengan demikian, kebijakan publik adalah produk dari administrasi publik (Nugroho, 2015).

Penjelasan di atas dapat disepakati bahwa actor pembuat kebijakan adalah administrasi publik (subjek: administrator). Administrator negara atau administrator publik di Indonesia dijelaskan secara taksonomi adalah sebagai berikut:

1. Eksekutif Pusat, yang terdiri atas:
 - a. Presiden
 - i. Peraturan Pemerintah
 - ii. Keputusan Presiden
 - b. Menteri Kabinet
 - i. Peraturan Menteri
 - ii. Keputusan Menteri
 - c. Kepala-Kepala Lembaga Pemerintahan Non-Kementerian/Badan
 - i. Peraturan Kepala Badan
 - ii. Keputusan Kepala Badan
2. Eksekutif Daerah
 - a. Provinsi
 - i. Peraturan Daerah Provinsi
 - ii. Peraturan Gubernur
 - iii. Keputusan Gubernur
 - b. Bupati dan Wali Kota
 - i. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota
 - ii. Peraturan Bupati/Wali Kota
 - iii. Keputusan Bupati/Wali Kota
 - c. Kepala Desa

2. Implementasi Kebijakan Publik

a) Gambaran Umum Implementasi Kebijakan Publik

Kata implementasi dalam Kamus Webster dinyatakan sebagai: menyediakan sarana untuk menjalankan kebijakan publik. Wujud “sarana” tersebut agar kebijakan publik dapat dijalankan, maka definisi yang diberikan Sebastier dan Mazmanian, adalah “*Implementation is the carrying out a basic policy decision, usually incorporated in a statute but which can also take the form of important executive or court decisions. Ideally that the decision identify the problems to be addressed, stipulates the objectives to be pursued and in a variety of ways, structures the implementation process*” (1983: 20).

Sebatier dan Mazmanian menegaskan bahwa implementasi kebijakan berarti mewujudkan suatu keputusan kebijakan yang memiliki legalitas hukum, bisa berbentuk undang-undang, peraturan pemerintah, keputusan eksekutif, dan lain sebagainya dalam bentuk program-program kerja yang merujuk pada masalah yang akan ditangani oleh kebijakan. Program-program inilah yang kemudian disusun struktur pengimplementasiannya agar selanjutnya menghasilkan perubahan sebagaimana yang diinginkan oleh kebijakan yang dimaksud. Implementasi merupakan perwujudan nyata dari isi atau tujuan kebijakan publik, maka aktifitas-aktifitas implementasi haruslah dilakukan secara cermat. Sebagai bagian dari proses kebijakan, maka dari hasil implementasi kebijakan memperoleh umpan balik mengenai perlu tidaknya kebijakan tersebut direvisi sebagaimana yang dikatakan Mazmanian: “*The process normally runs through a number of stages beginning with passage the basic statute, followed by policy outputs (decisions) of the*

implementing agencies, the compliance of target groups with those outputs, the perceived impacts of agency decisions, a finally important revisions in the basic statute” (1983: 20).

b) Struktur Implementasi Kebijakan Publik

Sebagai tindakan intervensi, maka faktor kritis dalam proses implementasi adalah merancang struktur implementasinya, yakni memilih tindakan-tindakan operasional yang tepat, serta mengoperasionalkan tindakan-tindakan tersebut secara tepat pula ke dalam bentuk program dan proyek. Sebatier dan Mazmanian (1983) menyebutkan bahwa beberapa faktor perlu diperhatikan dalam implementasi, yakni: 1. Mengidentifikasi masalah yang harus diintervensi; 2. Menegaskan tujuan yang hendak dicapai; 3. Merancang struktur proses implementasi. Untuk menyusun struktur implementasi tersebut Lineberry (1984) menyatakan ada beberapa hal yang harus diperhatikan:

- 1) Pembentukan unit organisasi atau staf pelaksana.
- 2) Penjabaran tujuan dalam berbagai aturan pelaksana (Standard Operating Procedures / SOP).
- 3) Mengkoordinasikan berbagai sumber daya dan pengeluaran pada kelompok sasaran serta pembagian tugas antara badan pelaksana.
- 4) Pengalokasian sumber daya untuk mencapai tujuan.

Nyaris tidak ada literatur mengenai implementasi yang membahas bagaimanapetunjuk penyusunan struktur (proses) implementasi. Hal ini karena masing-masing kebijakan memiliki tujuan dan tipenya sendiri, sehingga kebutuhan akan struktur pengimplementasiannya pun dapat berbeda, bergantung pada metode penyampaian (delivery system) yang dipandang sesuai untuk itu. Terlebih lagi struktur implementasi lebih dipandang sebagai *the matter of organization/management of a programme*.

c) Kendala Implementasi Kebijakan Publik

Secara umum dapat dikatakan bahwa kegagalan dalam suatu proses implementasi (*unimplemented policy & poorly implemented policy*) dapat disebabkan oleh:

1) *Unimplemented Policy*:

- (a) Kebijakan hanya bersifat politis dan tidak benar-benar dimaksudkan untuk dilaksanakan. Kebijakan seperti ini umumnya hanya untuk mengakomodir tuntutan-tuntutan kelompok yang bersifat oposisi.
- (b) Kesulitan menafsirkan kebijakan dalam bentuk-bentuk kegiatan operasional, baik tujuan kebijakan yang terlalu utopis, tidak sesuai dengan keadaan lapangan, ataupun karena kendala-kendala di lapangan yang membatasi alternative tindakan.

2) *Poorly Implemented Policy*:

Lemahnya kapasitas implementasi (*implementation capacity*) dari pelaksanaannya. Hal ini dapat terjadi karena:

- (a) Struktur implementasi tidak disusun secara efektif.
- (b) Benturan penafsiran atas tujuan program antar actor, baik administrator, petugas lapangan, maupun kelompok sasaran.
- (c) Benturan kepentingan antar actor baik administrator, petugas lapangan, maupun kelompok sasaran.
- (d) Kurangnya kapasitas dan kapabilitas pelaksana (SDM yang dibutuhkan tidak tepat/sesuai).
- (e) Kurangnya kapasitas dan kapabilitas organisasional dari institusi-institusi pelaksana.
- (f) Lemahnya manajemen implementasi.
- (g) Kurangnya risorsis (anggaran, alat, waktu), dll.

Dari uraian mengenai faktor-faktor yang dapat menjadi kendala dalam proses implementasi, dapat disimpulkan bahwa keberhasilan implementasi akan sangat bergantung pada:

- 1) Logika kebijakan itu sendiri,
- 2) Kemampuan pelaksana,
- 3) Ketersediaan sumberdaya yang dibutuhkan,
- 4) Manajemen implementasi yang baik,
- 5) Lingkungan dimana kebijakan tersebut dilaksanakan.

C. Penataan Ruang

1. Perencanaan Tata Ruang (*Spatial Planning*)

“*Spatial planning systems refer to the methods and approaches used by the public and private sector to influence the distribution of people and activities in spaces of various scales. Spatial planning can be defined as the coordination of practices and policies affecting spatial organization. Spatial planning is synonymous with the practices of urban planning in the United States but larger scales and the term is often used in reference to planning efforts in European countries. Discrete professional disciplines which involve spatial planning include land use, urban, regional, transport, and environmental planning*” (Assche, 2003).

Spatial planning atau perencanaan tata ruang lebih mengarah pada metode dan pendekatan yang digunakan oleh sektor publik dan sektor privat untuk mempengaruhi persebaran penduduk dan aktivitas-aktivitas ruang dalam berbagai skala. *Spatial planning* dapat didefinisikan sebagai koordinasi dari praktik-praktik dan kebijakan-kebijakan yang mempengaruhi berbagai organisasi atau lembaga ketata ruangan. *Spatial planning* memiliki sinonim dengan *urban planning* atau perencanaan perkotaan di Amerika Serikat namun dalam skala yang lebih luas dan istilah ini sering digunakan dalam upaya perencanaan di negara-negara Eropa. Disiplin ilmu yang melibatkan *spatial planning* meliputi perencanaan penggunaan lahan, perencanaan perkotaan, perencanaan regional, perencanaan transportasi, dan perencanaan lingkungan

Definisi awal perencanaan tata ruang berasal dari European Regional/Spatial Planning Charter (sering disebut “Torremoluna Charter”), yang diadopsi pada tahun 1983 oleh European Conference of Ministers Responsible for Regional Planning (CEMAT). Isi dari Torremoluna Charter tersebut adalah: Perencanaan tata ruang

memberikan gambaran geografis terhadap kebijakan ekonomi, sosial, budaya, dan ekologi masyarakat. Pada saat bersamaan, sebuah disiplin ilmiah, yaitu teknik administrasi dan kebijakan dikembangkan sebagai pendekatan interdisipliner dan komprehensif yang mengarah pada pengembangan regional yang seimbang dan pengorganisasian fisik organisasi ruang sesuai dengan strategi keseluruhan.

Banyak sistem perencanaan yang ada di seluruh dunia, masing-masing negara memiliki bentuk perencanaan yang berbeda, menyesuaikan dengan perkembangan masyarakat serta sistem pemerintahannya (Allmendinger, 2009). Setiap negara dan negara-negara bagian yang berada di dalam negara tersebut memiliki sistem perencanaan yang unik yang dibuat oleh actor yang berbeda, perspektif yang berbeda, serta kerangka kelembagaan yang berbeda pula. Actor, perspektif, dan lembaga tersebut dapat berubah seiring waktu sehingga mempengaruhi bentuk dan berdampak pada perencanaan tata ruang itu sendiri (Gunder & Hillier, 2009). Khususnya di Northwestern Europe, perencanaan tata ruang telah berkembang pesat sejak akhir 1950-an.

Pada tahun 1999, sebuah dokumen yang disebut European Spatial Development Perspective (ESDP) ditandatangani oleh para menteri yang bertanggung jawab atas perencanaan regional di negara-negara anggota European Union (EU). Meskipun ESDP tidak memiliki status mengikat, dan Uni Eropa tidak memiliki otoritas formal untuk perencanaan tata ruang, ESDP telah mempengaruhi kebijakan perencanaan tata ruang di wilayah Eropa dan negara-negara anggotanya, serta dapat menempatkan koordinasi kebijakan sectoral Uni Eropa pada agenda politik.

2. Perencanaan Tata Ruang di Indonesia

Dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang, yang disebut ruang adalah wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk hidup lain melakukan kegiatan, dan memelihara kelangsungan hidupnya. Tata ruang adalah wujud struktur ruang dan pola ruang. Sedangkan penataan ruang adalah suatu sistem proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang.

Penyelenggaraan penataan ruang adalah kegiatan yang meliputi pengaturan, pembinaan, pelaksanaan, dan pengawasan penataan ruang. Penataan ruang dibentuk berdasarkan landasan hukum bagi pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat, yang juga melaksanakan pembinaan, yang berarti upaya untuk meningkatkan kinerja penataan ruang. Pelaksanaan penataan ruang memiliki fungsi sebagai upaya pencapaian tujuan penataan ruang melalui pelaksanaan perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang. Penataan ruang juga dilakukan perencanaan dan pengawasan. Perencanaan tata ruang adalah suatu proses untuk menentukan struktur ruang dan pola ruang yang meliputi penyusunan dan penetapan rencana tata ruang, sedangkan pengawasan penataan ruang adalah upaya agar penyelenggaraan penataan ruang dapat diwujudkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pengendalian pemanfaatan ruang adalah upaya untuk mewujudkan tertib tata ruang, dimana rencana tata ruang itu sendiri adalah hasil perencanaan tata ruang.

Penyelenggaraan penataan ruang bertujuan untuk mewujudkan ruang wilayah nasional yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan berlandaskan Wawasan Nusantara dan Ketahanan Nasional, dengan:

- a) Terwujudnya keharmonisan antara lingkungan alam dan lingkungan buatan
- b) Terwujudnya keterpaduan dalam penggunaan sumber daya alam dan sumber daya buatan dengan memperhatikan sumber daya manusia, dan
- c) Terwujudnya perlindungan fungsi ruang dan pencegahan dampak negative terhadap lingkungan akibat pemanfaatan ruang.

Ketentuan perencanaan tata ruang wilayah perkotaan memiliki beberapa ketentuan seperti, rencana penyediaan dan pemanfaatan ruang terbuka hijau; rencana penyediaan dan pemanfaatan ruang terbuka non hijau; dan rencana penyediaan dan pemanfaatan prasarana dan sarana jaringan pejalan kaki, angkutan umum, kegiatan sektor informal, dan ruang evakuasi bencana, yang dibutuhkan untuk menjalankan fungsi wilayah kota sebagai pusat pelayanansosial ekonomi dan pusat pertumbuhan wilayah.

Ruang terbuka hijau terdiri dari ruang terbuka hijau publik dan ruang terbuka hijau privat. Proporsi ruang terbuka hijau pada wilayah kota paling sedikit 30 persen dari luas wilayah kota, yang terdiri dari 20 persen ruang terbuka hijau publik dan 10 persen ruang terbuka hijau privat. Distribusi ruang terbuka hijau publik disesuaikan dengan sebaran penduduk dan hirarki pelayanan dengan memperhatikan rencana struktur dan pola ruang.

3. Ruang Terbuka Hijau (*Green/Urban Open Space*)

Istilah “*green open space*” dapat digambarkan sebagai berbagai jenis area terbuka (Djordje & Sanja, 2016). Satu definisi menyatakan bahwa, “sebagai pendamping bangunan, ruang terbuka hijau adalah sumber alam dan budaya,

identik dengan lahan ‘tidak terpakai’ maupun ‘kawasan taman dan rekreasi’. Definisi lain menyatakan bahwa, “ruang terbuka hijau adalah tanah dan/atau area perairan dengan permukaannya yang terbuka langsung menghadap langit, secara sadar diakuisisi atau diatur secara publik untuk melayani konservasi dan memiliki fungsi pembentukan perkotaan di samping memberikan kesempatan sarana rekreasi” (Marilyn, 1975). Dari sudut pandang lain, ruang terbuka hijau pada umumnya didefinisikan sebagai tempat pertemuan atau tempat berkumpul yang letaknya berada di luar rumah dan tempat kerja yang pada umumnya dapat diakses oleh seluruh lapisan masyarakat sehingga dapat mendorong adanya interaksi dan berpeluang untuk kontak atau kedekatan antar penduduk (Francis & Matthew, 2012). Definisi ini menyiratkan tingkat interaksi masyarakat yang lebih tinggi dan menempatkan fokus pada keterlibatan publik daripada kepemilikan publik.

Ruang terbuka hijau umumnya dianggap terbuka untuk umum, namun juga ada yang kepemilikannya bersifat privat atau pribadi. Contohnya, kampus perguruan tinggi, taman atau kebun sekolah, lapangan instansi atau perusahaan, dan lain sebagainya. Bentuk ruang terbuka hijau yang seperti itu masih berfungsi untuk memberikan “estetika dan bantuan psikologis untuk pembangunan perkotaan” (Springgate, 2008).

London memiliki sejarah panjang mengenai ruang terbuka hijau, yang secara signifikan mempengaruhi perkembangan taman modern, dan masih merupakan salah satu ibu kota ter hijau di dunia sampai saat ini (*visitlondon.com*). pada dasarnya, ruang terbuka hijau yang terlihat saat ini di seluruh Eropa dan wilayah barat dunia memulai proses pembangunannya di London pada abad ke-17

dan ke-18. Meskipun dimaksudkan terbuka untuk umum, ruang-ruang di sini mulai dirancang kembali sebagai taman pribadi pada sekitar akhir abad ke-18. Taman pertama yang berhasil mengembalikan kecenderungan privatisasi menjadi terbuka untuk umum lagi adalah taman kerajaan Inggris di abad 19. Hal ini dilakukan sebagai tanggapan terhadap urbanisasi penduduk secara besar-besaran yang terjadi di Inggris. Akibatnya, “muncullah masalah seiring berjalannya kepadatan penduduk yang berlebihan, seperti kebutuhan akan ruang terbuka hijau, dan penyediaan taman diharapkan dapat memberikan kelegaan terhadap permasalahan tersebut” (Hillary A, 1995). Sentiment semacam itu kembali mendapat dukungan besar yang signifikan dengan adanya gerakan “*City Beautiful*” di Amerika selama tahun 1890-1n sampai 1900-an. Kedua tren tersebut berfokus pada memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk menerima semua manfaat kesehatan dan memiliki gaya hidup yang berakses pada ruang terbuka hijau di lingkungan perkotaan.

Sebuah indikator ditetapkannya standar suatu kota memiliki RTH minimal 30% dari total luas kota mengacu pada Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Bumi di Rio de Janeiro, Brazil, pada tanggal 3 Juni – 14 Juni 1992 yang dihadiri oleh 172 negara dan dipertegas pada KTT Johannesburg, Afrika Selatan (2002). Bagi wilayah dengan ciri kekotaan kuat, senantiasa akan dihadapkan pada kondisi semakin menurunnya kualitas dan kuantitas RTH yang dapat dialokasikan karena desakan pertumbuhan sarana dan prasaran Kota sebagai konsekuensi dari dinamikan meningkatnya kebutuhan warga kota akan wadah kegiatan (Samsudi, 2010). Upaya perencanaan RTH dilakukan melalui pengaturan dan upaya untuk

memberikan arah pada berbagai kegiatan pembangunan agar perubahan yang terjadi dapat berkembang pada kondisi yang lebih baik. Sehingga pada akhirnya akan dapat memberi ciri spesifik dari sifat kehidupan kawasan yang dinamis, namun tetap menjaga keseimbangan antara ruang terbangun dan ruang terbuka (hijau), dengan demikian dapat diharapkan gambaran tentang potensi yang selanjutnya akan menjadi RTH yang spesifik pada masing-masing kawasan, sehingga menumbuhkan minat para pelaku pembangunan untuk berpartisipasi dalam pengembangan RTH kawasan yang bersangkutan.

Dalam perencanaan RTH, diupayakan unruk memperoleh masukan atas berbagai permasalahan yang secara spesifik terjadi pada setiap kawasan kota yang nantinya akan dialokasikan menjadi RTH, baik yang berupa karakteristik dan potensi kawasan, pengaturan penggunaan lahan dan pengalokasian ruang kawasan, penyempurnaan bentuk dan skala RTH, isi kemanfaatan bagi warga kota, berbagai perencanaan vegetasi, dan instrumen pendukung sebagai bagian dari RTH agar RTH dapat berperan lebih hidup untuk memberi manfaat optimal bagi kawasan maupun kota secara keseluruhan.

Perencanaan RTH tidak selalu dalam bentuk “mutlak” hanya unsur vegetatif (pohon-pohon) saja, namun dapat diselipkan di dalamnya berupa sarana kegiatan untuk aktivitas pendukung yang lain sehingga dapat diperoleh manfaat sebesar-besarnya untuk berbagai kemungkinan, tidak hanya sisi ekologis, namun juga dari sisi ekonomis, sosial-budaya, dan arsitektural. Hal yang perlu ditekankan adalah dominasi unsur vegetatif merupakan bagian utama yang perlu diperhatikan, yang membedakan dengan perencanaan ruang terbuka lainnya. Warga kota harus

disadarkan bahwa untuk tidak mengartikan RTH hanya berupa unsur vegetatif saja, walaupun juga perlu disadari bahwa dominasinya harus tampak. Unsur-unsur ekonomis, sosial budaya, dan nilai estetika/desain arsitektural, diharapkan dapat memberikan makna lebih dari suatu RTH. Kesadaran ini perlu senantiasa ditumbuhkembangkan agar tidak hanya memandang RTH sebagai barang mati, namun harus dipandang sebagai ruang kehidupan yang pada dasarnya harus dapat dinikmati sepenuhnya baik secara fisik maupun nonfisik. Kesadaran ini akan menjadi landasan kuat bagi setiap warga kota untuk dapat diajak berperan serta dalam memelihara, meningkatkan, dan menumbuhkembangkan tidak hanya secara kualitatif namun juga secara kuantitatif (Samsudi, 2010).

4. Ruang Terbuka Hijau di Indonesia

Berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 05/PRT/M/2008 Tentang Pedoman Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau di Kawasan Perkotaan, Ruang Terbuka Hijau adalah area memanjang/jalur dan/atau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam. Sedangkan kawasan perkotaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat pemukiman perkotaan, pemusatan, dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi. Kedalaman rencana penyediaan dan pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau (RTH) terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota adalah sebagai berikut:

- a) Luas minimum yang harus dipenuhi
- b) Penetapan jenis dan lokasi RTH yang akan disediakan

- c) Tahap-tahap implementasi penyediaan RTH
- d) Ketentuan pemanfaatan RTH secara umum
- e) Tipologi masing-masing RTH, alternatif vegetasi pengisi ruang khususnya arahan vegetasi dalam kelompok-kelompok besar, arahan elemen pelengkap pada RTH, hingga konsep-konsep rencana RTH sebagai arahan untuk pengembangan desain selanjutnya.

a) Tujuan, Fungsi, dan Manfaat RTH Wilayah Perkotaan

Tujuan penyelenggaraan RTH adalah:

- 1) Menjaga ketersediaan lahan sebagai kawasan resapan air;
- 2) Menciptakan aspek planologis perkotaan melalui keseimbangan antara lingkungan alam dan lingkungan binaan yang berguna untuk kepentingan masyarakat;
- 3) Meningkatkan keserasian lingkungan perkotaan sebagai sarana pengaman lingkungan perkotaan yang aman, nyaman, segar, indah, dan bersih.

Fungsi RTH Wilayah Perkotaan adalah:

- 1) Fungsi utama (intrinsik) yaitu fungsi ekologis:
 - (a) Memberi jaminan pengadaan RTH menjadi bagian dari sistem sirkulasi udara (paru-paru kota);
 - (b) Pengatur iklim mikro agar sistem sirkulasi udara dan air secara alami dapat berlangsung lancar;
 - (c) Sebagai peneduh;
 - (d) Produsen oksigen;
 - (e) Penyerap air hujan;
 - (f) Penyedia habitat satwa;
 - (g) Penyerap polutan media udara, air dan tanah, serta penahan angin
- 2) Fungsi tambahan (ekstrinsik) yaitu:
 - (a) Fungsi sosial dan budaya:
 - (1) Mengambarkan ekspresi budaya lokal;
 - (2) Merupakan media komunikasi warga kota;
 - (3) Tempat rekreasi;
 - (4) Wadah dan objek pendidikan, penelitian, dan pelatihan dalam mempelajari alam.
 - (b) Fungsi ekonomi:
 - (1) Sumber produk yang bisa dijual, seperti tanaman bunga, buah, daun, sayur-mayur;
 - (2) Bisa menjadi bagian dari usaha pertanian, perkebunan, kehutanan, dan lain-lain.
 - (c) Fungsi estetika:
 - (1) Meningkatkan kenyamanan, memperindah lingkungan kota baik dari skala mikro: halaman rumah, lingkungan pemukiman, maupun makro: lansekap kota secara keseluruhan;

- (2) Menstimulasi kreativitas dan produktivitas warga kota;
- (3) Pembentuk faktor keindahan arsitektural;
- (4) Menciptakan suasana serasi dan seimbang antara area terbangun dan tidak terbangun.

Manfaat RTH Wilayah Perkotaan:

- 1) Manfaat langsung (dalam pengertian cepat dan bersifat tangible), yaitu membentuk keindahan dan kenyamanan (teduh, segar, sejuk) dan mendapatkan bahan-bahan untuk dijual (kayu, daun, bunga, buah);
- 2) Manfaat tidak langsung (berjangka panjang dan bersifat intangible), yaitu pembersih udara yang sangat efektif, pemeliharaan akan kelangsungan persediaan air tanah, pelestarian fungsi lingkungan beserta segala isi flora dan fauna yang ada (konservasi hayati atau keanekaragaman hayati).

b) Tipologi RTH Wilayah Perkotaan

Tabel 2.1 Tipologi RTH Wilayah Perkotaan

No.	Jenis	RTH Publik	RTH Privat
1.	RTH Pekarangan		
	a. Pekarangan rumah tinggal		✓
	b. Halaman perkantoran, pertokoan, dan tempat usaha		✓
	c. Taman atap bangunan		✓
2.	RTH Taman dan Hutan Kota		
	a. Taman RT	✓	✓
	b. Taman RW	✓	✓
	c. Taman kelurahan	✓	✓
	d. Taman kecamatan	✓	✓
	e. Taman kota	✓	
	f. Hutan kota	✓	
	g. Sabuk hijau (green belt)	✓	
3.	RTH Jalur Hijau Jalan		
	a. Pulau jalan dan median jalan	✓	✓
	b. Jalur pejalan kaki	✓	✓
	c. Ruang dibawah jalan layang	✓	
No.	Jenis	RTH Publik	RTH Privat
4.	RTH Fungsi Tertentu		
	a. RTH sempadan rel kereta api	✓	
	b. Jalur hijau jaringan listrik tegangan tinggi	✓	
	c. RTH sempadan sungai	✓	
	d. RTH sempadan pantai	✓	
	e. RTH pengamanan sumber air baku/mata air	✓	
	f. Pemakaman	✓	

Catatan: taman lingkungan yang merupakan RTH privat adalah taman lingkungan yang dimiliki oleh orang perseorangan/masyarakat/swasta yang pemanfaatannya untuk kalangan terbatas.

Sumber: Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 5 Tahun 2008 Tentang Pedoman Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan

Baik RTH publik maupun privat memiliki beberapa fungsi utama seperti fungsi ekologis serta fungsi tambahan, yaitu sosial budaya, ekonomi, estetika/arsitektural. Khusus untuk RTH dengan fungsi sosial seperti tempat istirahat, sarana olahraga dan atau area bermain, maka RTH ini harus memiliki aksesibilitas yang baik untuk semua orang, termasuk aksesibilitas bagi penyandang cacat. Karakteristik RTH disesuaikan dengan tipologi kawasannya. Berikut ini tabel arahan karakteristik RTH di perkotaan untuk berbagai tipologi kawasan perkotaan:

Tabel 2.2 Arahan Karakteristik RTH di Perkotaan

Tipologi Kawasan Perkotaan	Karakteristik RTH	
	Fungsi Utama	Penerapan Kebutuhan RTH
Pantai	<ul style="list-style-type: none"> ③ pengamanan wilayah ③ pantai sosial budaya ③ mitigasi bencana 	<ul style="list-style-type: none"> ③ berdasarkan luas wilayah ③ berdasarkan fungsi tertentu
Pegunungan	<ul style="list-style-type: none"> ③ konservasi tanah ③ konservasi air ③ keanekaragaman hayati 	<ul style="list-style-type: none"> ③ berdasarkan luas wilayah ③ berdasarkan fungsi tertentu
Rawan Bencana	<ul style="list-style-type: none"> ③ mitigasi/evakuasi bencana 	<ul style="list-style-type: none"> ③ berdasarkan fungsi tertentu
Berpenduduk jarang s.d. sedang	<ul style="list-style-type: none"> ③ dasar perencanaan kawasan sosial 	<ul style="list-style-type: none"> ③ berdasarkan fungsi tertentu ③ berdasarkan jumlah penduduk
Berpenduduk padat	<ul style="list-style-type: none"> ③ ekologis ③ sosial ③ hidrologis 	<ul style="list-style-type: none"> ③ berdasarkan fungsi tertentu ③ berdasarkan jumlah penduduk

Sumber: Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 5 Tahun 2008 Tentang Pedoman Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan

c) Penyediaan RTH di Kawasan Perkotaan

1) Penyediaan RTH Berdasarkan Luas Wilayah

Penyediaan RTH berdasarkan luas wilayah di perkotaan adalah sebagai berikut:

- (a) ruang terbuka hijau di perkotaan terdiri dari RTH Publik dan RTH privat;
- (b) proporsi RTH pada wilayah perkotaan adalah sebesar minimal 30% yang terdiri dari 20% ruang terbuka hijau publik dan 10% terdiri dari ruang terbuka hijau privat;
- (c) apabila luas RTH baik publik maupun privat di kota yang bersangkutan telah memiliki total luas lebih besar dari peraturan atau perundangan yang berlaku, maka proporsi tersebut harus tetap dipertahankan keberadaannya.

Proporsi 30% merupakan ukuran minimal untuk menjamin keseimbangan ekosistem kota, baik keseimbangan sistem hidrologi dan keseimbangan iklim, maupun sistem ekologis lain yang dapat meningkatkan ketersediaan udara bersih yang diperlukan masyarakat, serta sekaligus dapat meningkatkan nilai estetika kota. Target luas sebesar 30% dari luas wilayah kota dapat dicapai secara bertahap melalui pengalokasian lahan perkotaan secara tipikal.

2) Penyediaan RTH Berdasarkan Jumlah Penduduk

Untuk menentukan luas RTH berdasarkan jumlah penduduk, dilakukan dengan mengalikan antara jumlah penduduk yang dilayani dengan standar luas RTH per kapita sesuai peraturan yang berlaku. Berikut adalah tabel penyediaan RTH berdasarkan jumlah penduduk:

Tabel 2.3 Penyediaan RTH Berdasarkan Jumlah Penduduk

No	Unit Lingkungan	Tipe RTH	Luas minimal/unit (m ²)	Luas minimal/kapita (m ²)	Lokasi
1	250 jiwa	Taman RT	250	1,0	di tengah lingkungan RT
2	2500 jiwa	Taman RW	1.250	0,5	di pusat kegiatan RW
3	30.000 jiwa	Taman Kelurahan	9.000	0,3	dikelompokkan dengan sekolah/pusat kelurahan
4	120.000 jiwa	Taman kecamatan	24.000	0,2	dikelompokkan dengan sekolah/pusat kecamatan
		Pemukaman	disesuaikan	1,2	tersebar
No	Unit Lingkungan	Tipe RTH	Luas minimal/unit (m ²)	Luas minimal/kapita (m ²)	Lokasi
5	480.000 jiwa	Taman kota	144.000	0,3	di pusat wilayah/kota
		Hutan kota	disesuaikan	4,0	di dalam/ kawasan pinggiran
		untuk fungsi-fungsi tertentu	disesuaikan	12,5	disesuaikan dengan kebutuhan

Sumber: Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 5 Tahun 2008 Tentang Pedoman Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan

d) Penyediaan RTH Berdasarkan Kebutuhan Fungsi Tertentu

Fungsi RTH pada kategori ini adalah untuk perlindungan atau pengamanan, sarana dan prasarana misalnya melindungi kelestarian sumber daya alam, pengamanan pejalan kaki atau membatasi perkembangan penggunaan lahan agar fungsi utamanya tidak terganggu. RTH kategori ini meliputi: jalur hijau sempadan rel kereta api, jalur hijau jaringan listrik tegangan tinggi, RTH kawasan perlindungan setempat berupa RTH sempadan sungai, RTH sempadan pantai, dan RTH pengamanan sumber air baku/mata air.

D. Teori Standardisasi

Standar adalah spesifikasi teknis sesuatu yang dibakukan termasuk tata cara dan metode yang disusun berdasarkan konsensus semua pihak yang terkait dengan memperhatikan syarat-syarat keselamatan, keamanan, kesehatan, lingkungan hidup, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta pengalaman, perkembangan masa kini dan masa yang akan datang untuk memperoleh manfaat yang sebesar-besarnya, sedangkan standardisasi adalah proses merumuskan, menetapkan, dan merevisi standar yang dilaksanakan secara tertib dan bekerja sama dengan semua pihak (Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2000 Tentang Standardisasi Nasional). Standar Nasional Indonesia (SNI) adalah standar yang ditetapkan oleh Badan Standardisasi Nasional (BSN) dan berlaku secara nasional. BSN dibentuk dengan Keputusan Presiden Nomor 13 Tahun 1997 yang disempurnakan dengan Keputusan Presiden Nomor 166 Tahun 2000 Tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah dan yang terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 merupakan Lembaga Pemerintah Non Kementerian (LPNK) dengan tugas pokok mengembangkan dan membina kegiatan standardisasi di Indonesia. Standardisasi dapat juga diartikan sebagai usaha bersama membentuk standar, yang mana satandar adalah sebuah aturan, biasanya digunakan untuk pegangan tetapi dapat pula bersifat wajib, memberi batasan spesifikasi dan penggunaan sebuah objek atau karakteristik sebuah proses dan/atau karakteristik sebuah metode.

Jika Indonesia memiliki BSN, maka dari segi internasional, ada yang namanya ISO (*International Standardization Organization*). ISO, berdiri sejak tahun 1947, merupakan badan standar internasional yang saat ini berjumlah 162 anggota dari 205 negara yang salah satunya adalah Indonesia, ISO berpusat di Geneva. Pembuatan standardisasi baik pada tingkat ISO (*International Standardization Organization*) maupun tingkat BSN (*Badan Standardisasi Nasional*) lazimnya memiliki 6 tahap, yaitu:

1. Tahap pengusulan, yaitu tahap dimana pemangku kepentingan mengajukan usulan tentang perlunya sebuah standar dalam bidangnya.
2. Tahap persiapan, yaitu tahap dimana ISO atau BSN membentuk panitia terdiri dari pakar untuk menyusun naskah kerja, yang di dalamnya termasuk kajian mengenai apakah usulan yang diajukan sudah sesuai dengan kebutuhan dan layak dari segi teknis.
3. Tahap komisi, yaitu tahap membuat naskah kerja, namun sudah menyerupai naskah standar, diedarkan di kalangan komisi untuk ditelaah dan disetujui.
4. Tahap permintaan pendapat (*inquiry*), yaitu tahap menyebarkan naskah kerja kepada anggota serta publik yang berminat untuk memberi masukan.
5. Tahap persetujuan, yaitu tahap meminta pendapat dari anggota komisi dan masyarakat.
6. Tahap publikasi, yaitu tahap dimana naskah dijadikan standar lalu diberi nomor, misalnya SNI Nomor X atau ISO Nomor X dan diikuti tahun publikasi.

Standar dapat berupa standar fisik, artinya dapat diukur dan dihitung (dimensi tetap) dan/atau standar intelektual yaitu kualitatif (merupakan definisi).

Terdapat beberapa jenis standar yaitu:

1. Ukuran
2. Kualitas
3. Definisi
4. Metode dan Prosedur

Standar yang memperoleh pengutamaan ialah standar yang paling banyak memberikan sumbangan dalam mencapai tujuan dan untuk efisiensi serta paling

cocok dengan situasi masing-masing negara, maka syarat penerapan standar, prosesnya, serta penyesuaiannya perlu dipikir matang-matang sebelum diterima.

Kriteria untuk memilih standar adalah:

1. Tingkat yang sesuai dengan kebutuhan yang telah dirancang sebelumnya.
2. Kemudahan penerapannya.
3. Instruksi standar yang tepat serta tidak bersifat paksa.
4. Mudah diterima oleh publik.
5. Apabila diterapkan pada masyarakat yang berbeda-beda atau situasi tertentu akan mempunyai hasil yang sama.

Perubahan standar mencerminkan kebutuhan dan teknik baru. Bila sebuah standar menjadi tidak bermanfaat maka standar tersebut dapat diabaikan. Bila perlu, standar dapat sedikit diubah ataupun diubah secara besar-besaran (amandemen atau revisi pelengkap) atau digantikan dengan standar baru dan lebih tepat guna.

Sebuah standar harus memenuhi syarat:

1. Dapat dipercaya dalam bentuk, isi, dan sumbernya.
2. Dapat dijadikan alat untuk mengukur
3. Realistis, artinya standar tersebut dapat diterima masyarakat dan dapat dilaksanakan.
4. Mudah diperoleh, artinya masyarakat dapat memperoleh standardisasi dari berbagai tempat.

1. Standardisasi di Sektor Pelayanan Publik

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik mendefinisikan pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik.

Model standar pelayanan digunakan untuk menggali pandangan masyarakat terhadap mutu pelayanan yang didasarkan pada beberapa kategori, aspek-aspek yang dijadikan dasar pengukuran meliputi beberapa unsur, di antaranya:

- a) *Tangibility*, yaitu berupa kualitas pelayanan yang dilihat dari sarana fisik yang kasat mata.
- b) *Reliability*, yaitu kualitas pelayanan yang dilihat dari sisi kemampuan dan kehandalan dalam menyediakan layanan yang terpercaya
- c) *Responsiveness*, yaitu kualitas pelayanan yang yang dilihat dari sisi kesanggupan untuk membantu dan menyediakan pelayanan secara cepat dan tepat, serta tanggap terhadap kebutuhan masyarakat.

Sesuai dengan Kepmenpan No. 63 Tahun 2004, penyelenggaraan pelayanan publik harus memenuhi azaz-azaz sebagai berikut:

- a) *Transparansi*: bersifat terbuka, mudah dan dapat diakses oleh semua pihak dengan ketertuan peraturan perundang-undangan.
- b) *Akuntabilitas*: dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c) *Kondisional*: sesuai dengan kondisi dan kemampuan pemberi dan penerima pelayanan dengan tetap berprinsip pada efisiensi dan efektifitas.
- d) *Partisipatif*: mendorong peran serta masyarakat dalam menyelenggarakan pelayanan publik dengan memperhatikan aspirasi, kebutuhan, dan harapan masyarakat.
- e) *Kesamaan hak*: tidak deskriminatif, dalam arti tidak membedakan suku, ras, agama, golongan, gender, dan status ekonomi.
- f) *Keseimbangan dan hak kewajiban*, pemberi dan penerima pelayanan publik harus memenuhi hak dan kewajiban masing-masing.

Jenis pelayanan publik dibedakan menjadi 3 yaitu:

- a) *Administratif* (Misalnya: status kewarganegaraan, kepemimpinan, penguasaan suatu barang, sertifikasi kompetensi).
- b) *Barang* (Misalnya: penyediaan air bersih, ruang terbuka hijau, tenaga listrik, jaringan telepon, dan lain sebagainya).
- c) *Jasa* (Misalnya: pendidikan, kesehatan, transportasi, dan lain sebagainya).

Manfaat dari pengklasifikasian barang atau jasa mempermudah dalam menentukan pengaturan-pengaturan tentang institusi atau lembaga mana saja yang

paling berperan dalam penyediaannya. Barang publik (*public goods*) adalah barang yang apabila dikonsumsi oleh individu tertentu tidak akan mengurangi konsumsi orang lain terhadap barang tersebut. Suatu barang publik merupakan barang-barang yang tidak dapat dibatasi siapa penggunanya dan sebisa mungkin seseorang tidak perlu mengeluarkan biaya untuk mendapatkannya, barang publik adalah untuk masyarakat secara umum (keseluruhan) sehingga dari semua kalangan dapat menikmatinya.

Ciri-ciri barang publik (*public goods*) adalah:

- a) *Non Exclusive*, yaitu apabila barang publik tersedia, tidak ada yang dapat menghalangi siapapun untuk memperoleh manfaat dari barang tersebut atau dengan kata lain, setiap orang memiliki akses terhadap barang tersebut. Jadi semua orang, baik orang tersebut membayar atau tidak membayar dalam mengkonsumsi barang atau jasa tersebut, ia tetap memperoleh manfaat.
- b) *Non Rivalry*, yaitu dalam penggunaan barang publik berarti penggunaan satu konsumen terhadap suatu barang tidak akan mengurangi kesempatan konsumen lain untuk juga mengkonsumsi barang tersebut. Setiap orang dapat mengambil manfaat dari barang tersebut tanpa mempengaruhi manfaat yang diperoleh orang lain.
- c) *Joint Consumption*, yaitu barang atau jasa dapat digunakan atau dikonsumsi bersama. Suatu barang atau jasa dapat dikatakan memiliki tingkat *joint consumption* yang tinggi jika barang atau jasa tersebut dapat dikonsumsi bersama-sama secara simultan dalam waktu yang

bersamaan tanpa saling meniadakan (rivalitas) antara pengguna yang satu dan lainnya.

- d) *Externalities*, yaitu keadaan dimana masyarakat mendapatkan dampak atau efek-efek tertentu di luar barang atau jasa yang terkait langsung dengan mekanisme pasar. Dalam konteks mekanisme pasar, keterkaitan suatu kegiatan dengan kegiatan lain yang tidak melalui mekanisme pasar inilah yang disebut dengan eksternalitas. Dapat dikatakan bahwa eksternalitas adalah suatu efek samping dari suatu tindakan pihak tertentu terhadap pihak lain, baik dampak yang menguntungkan maupun yang merugikan. Mudah-mudahan, ini adalah efek yang terjadi di luar apa yang mungkin diharapkan atau didapat dari penyelenggaraan suatu barang atau jasa.

Pelayanan publik dapat mencapai nilai publik (*public values*) jika dihasilkan oleh organisasi sektor publik yang memenuhi kebutuhan penduduk, sehingga semakin tinggi kepuasan masyarakat, semakin besar nilai publik yang diciptakan (Spano, 2009:328). Sedangkan Moore (1995) menuliskan bahwa organisasi publik dikatakan telah menciptakan nilai publik apabila hasil manfaat yang diterima oleh masyarakat lebih besar daripada biaya yang dikeluarkan termasuk di dalamnya penggunaan aspek hukum yang memaksa penggunaan layanan untuk mematuhi ketentuan perundang-undangan. Sedangkan menurut O'Flynn (2007:358) mendeskripsikan nilai publik sebagai berikut: "*Public value has been described as multi-dimensional construct, a reflection of collectively expressed, politically*

mediated preferences consumed by the citizenry, created not just through outcomes but also through processes which may generate trust or fairness”.

Dengan demikian, untuk menciptakan nilai publik, organisasi publik perlu memahami 3 komponen utama pelayanan publik yang merupakan fitur pembeda antara pelayanan publik dengan pelayanan yang diberikan oleh sektor swasta. 3 komponen utama pelayanan publik tersebut adalah pelayanan yang bermutu, manfaat (*outcomes*) yang tidak mencari keuntungan, dan yang terakhir adalah kepercayaan (*trust*) untuk menjaga dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dengan cara partisipasi dan keterlibatan yang lebih nyata.

2. Standardisasi Ruang Terbuka Hijau (RTH)

Secara historis, pada awalnya istilah ruang terbuka hijau hanya terbatas untuk vegetasi berkayu (pepohonan) yang merupakan bagian tak terpisahkan dari lingkungan kehidupan manusia. Danoedjo (1990) menyatakan bahwa ruang terbuka hijau di wilayah perkotaan adalah ruang dalam kota atau wilayah yang lebih luas, dimana didominasi oleh tanaman atau tumbuh-tumbuhan secara alami. Ruang terbuka hijau dapat dikelompokkan berdasarkan letak dan fungsinya sebagai berikut:

- a) Ruang terbuka kawasan pantai (*coastal open space*)
- b) Ruang terbuka di pinggir sungai (*river flood plain*)
- c) Ruang terbuka pengaman jalan bebas hambatan (*greenways*)
- d) Ruang terbuka pengaman kawasan bahaya kecelakaan di ujung landasan


Bandar Udara

Berdasarkan fungsi dan luasan, ruang terbuka hijau dibedakan atas:

- a) Ruang terbuka makro: mencakup daerah pertanian, perikanan, hutan lindung, hutan kota, dan pengaman di ujung landasan Bandar Udara
- b) Ruang terbuka medium: mencakup pertamanan kota, lapangan olah raga, tempat pemakaman umum (TPU)
- c) Ruang terbuka mikro: mencakup taman bermain (*playground*) dan taman lingkungan (*communitypark*).

Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) melalui World Development Report (1984) menyatakan bahwa prosentase ruang terbuka hijau yang harus ada di kota adalah 50% dari luas kota atau jika kondisi sudah sangat kritis minimal 15% dari luas kota. Direktorat Jenderal Cipta Karya Departemen Pekerjaan Umum, menyatakan bahwa luas ruang terbuka hijau yang dibutuhkan untuk satu orang adalah 1,8 m². Jadi ruang terbuka hijau walaupun hanya sempit atau dalam bentuk tanaman dalam pot tetap harus ada di sekitar individu. Lain halnya jika ruang terbuka hijau akan dimanfaatkan secara fungsional, maka luasannya harus benar-benar diperhitungkan secara proporsional. Dari segi spesifikasi teknis, sebuah indikator ditetapkannya standar suatu kota memiliki RTH minimal 30% dari total luas keseluruhan wilayah kota mengacu pada sebuah kesepakatan dalam Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Bumi di Rio de Janeiro, Brazil, yang diadakan pada tanggal 3 – 14 Juni 1992 yang dihadiri oleh 172 negara dan dipertegas dalam kesepakatan pada KTT Johansburg, Afrika Selatan yang diadakan pada tahun 2002. Semenjak itu, standardisasi ketersediaan RTH minimal 30% dari total luas wilayah mulai diimplementasikan juga di Indonesia yang tertuang dalam berbagai peraturan serta dokumen perencanaan tata ruang.

E. Peta Konsep Kajian Pustaka



Gambar 2.3 Peta Konsep Kajian Pustaka

Sumber: Perspektif penulis Tahun 2018

Perencanaan pembangunan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia dengan upaya yang dilaksanakan oleh semua komponen bangsa dalam rangka mencapai tujuan (Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2014 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional). Perencanaan pembangunan memiliki proses yang menghasilkan sebuah kebijakan publik. Dari pengertian kebijakan publik yang tidak hanya ide-ide pejabat pemerintah, namun juga ada keterlibatan politisi serta masyarakat dengan taktik dan strategi berdasarkan perundang-undangan atau peraturan pemerintah untuk mengarahkan pencapaian tujuan yang bermanfaat bagi kesejahteraan masyarakat. Jadi kebijakan publik memiliki kaitan dengan proses pembangunan nasional, baik itu dalam bentuk Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP), Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM), Rencana Kerja Pembangunan (RKP), dan lain sebagainya yang biasa disebut juga sebagai dokumen perencanaan. Perencanaan pembangunan juga merupakan sebuah proses berjalannya suatu kebijakan publik. Menurut Anderson (1970), jika ditinjau dari proses kebijakan publik, ada empat kegiatan yang meliputi proses perencanaan pembangunan, yaitu perumusan masalah, perumusan agenda, perumusan usulan, dan pengesahan usulan.

Jika perencanaan pembangunan merupakan sebuah proses, maka di dalam perencanaan pembangunan terdapat cara, metode, atau teknik untuk menjalankan proses tersebut sesuai dengan standar yang telah ditentukan. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2000 Tentang Standardisasi Nasional, standar adalah spesifikasi teknis sesuatu yang dibakukan termasuk tata cara dan metode yang

disusun berdasarkan consensus semua pihak yang terkait dengan memperhatikan syarat-syarat tertentu, misalnya syarat keselamatan, keamanan, kesehatan, lingkungan hidup, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta pengalaman, untuk memperoleh manfaat yang sebesar-besarnya. Sedangkan proses merumuskan, menetapkan, dan merevisi standar yang dilaksanakan secara tertib dan bekerja sama dengan semua pihak untuk mencapai sebuah spesifikasi teknis disebut sebagai standardisasi.

Perencanaan pembangunan memiliki beragam bentuk, salah satunya adalah perencanaan pembangunan wilayah. Perencanaan pembangunan wilayah merupakan aktifitas yang benar-benar direncanakan dengan matang yang biasanya ditangani oleh orang-orang yang terlatih secara profesional sebagai perencana (Feldt, 1989). Perencanaan pembangunan wilayah terutama berkaitan dengan masalah-masalah kemasyarakatan yang di dalamnya tercakup sekelompok besar aktor yang mempunyai kepentingan berbeda-beda. Kelompok masyarakat tersebut dibagi menjadi dua, yaitu masyarakat perkotaan dan pedesaan. Dalam sebuah perencanaan pembangunan wilayah perkotaan pasti memiliki konsep penataan ruang. Penataan ruang mengarah pada metode dan pendekatan yang digunakan oleh sektor publik dan sektor privat untuk mempengaruhi persebaran penduduk dan aktivitas-aktivitas ruang dalam berbagai skala. Penataan ruang dapat didefinisikan sebagai koordinasi dari praktik-praktik dan kebijakan-kebijakan yang mempengaruhi berbagai organisasi atau lembaga ketata ruangan (Assche, 2003).

Penataan ruang di Indonesia memiliki sebuah produk perencanaan dalam bentuk sebuah dokumen perencanaan yang disebut Rencana Tata Ruang Wilayah

(RTRW). Berdasarkan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang, perencanaan tata ruang wilayah perkotaan memiliki ketentuan-ketentuan, seperti rencana penyediaan dan pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau (RTH); rencana penyediaan dan pemanfaatan Ruang Terbuka Non Hijau (RTNH); dan rencana penyediaan dan pemanfaatan prasarana dan sarana jaringan pejalan kaki, angkutan umum, kegiatan sektor informal, dan ruang evakuasi bencana yang dibutuhkan untuk menjalankan fungsi wilayah kota sebagai pusat pelayanan sosial ekonomi dan pusat pertumbuhan wilayah.

Ruang Terbuka Hijau (RTH) atau dalam istilah universalnya adalah *Green Open Space* atau *Urban Open Space* yang lebih spesifik pada RTH wilayah perkotaan adalah berbagai jenis area terbuka sebagai pendamping bangunan yang identik dengan “lahan tidak terpakai” maupun “kawasan taman dan rekreasi” (Djordjie dan Sanja, 2016). Definisi lain menyatakan bahwa RTH adalah tanah atau area perairan dengan permukaannya yang terbuka langsung menghadap langit, secara sadar diakuisisi atau diatur secara publik untuk melayani konservasi dan memiliki fungsi pembentukan perkotaan di samping memberikan kesempatan sarana rekreasi (Marilyn, 1975). Upaya perencanaan RTH dilakukan melalui pengaturan dan upaya untuk memberikan arah pada berbagai kegiatan pembangunan agar perubahan yang terjadi dapat berkembang pada kondisi yang lebih baik sehingga pada akhirnya akan dapat memberi ciri spesifik dari sifat kehidupan kawasan yang dinamis, namun tetap menjaga keseimbangan antara ruang terbangun dan Ruang Terbuka Hijau.

Ruang Terbuka Hijau merupakan salah satu jenis pelayanan publik yang berupa barang publik (*public goods*). Berdasarkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara (Kepmenpan) Nomor 63 Tahun 2004, penyelenggaraan pelayanan publik harus memenuhi standardisasi yang berbentuk azaz-azaz, yaitu transparansi, akuntabilitas, kondisional, partisipatif, kesamaan hak, serta keseimbangan antara hak dan kewajiban. Dari segi spesifikasi teknis, sebuah indikator ditetapkannya standar suatu kota memiliki RTH minimal 30% dari total luas keseluruhan wilayah kota mengacu pada sebuah kesepakatan dalam Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Bumi di Rio de Janeiro, Brazil, yang diadakan pada tanggal 3 – 14 Juni 1992 yang dihadiri oleh 172 negara dan dipertegas dalam kesepakatan pada KTT Johansburg, Afrika Selatan yang diadakan pada tahun 2002. Semenjak itu, standardisasi ketersediaan RTH minimal 30% dari total luas wilayah mulai diimplementasikan juga di Indonesia yang tertuang dalam berbagai peraturan serta dokumen perencanaan tata ruang.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Dari penelitian yang dilakukan, peneliti dapat menggunakan berbagai metode penelitian yang mempunyai peranan sangat penting dalam kegiatan mengumpulkan, menganalisis, dan interpretasi data. Menurut Sugiyono (2012:310), metode penelitian adalah cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu.

Penggolongan jenis dalam penelitian ini adalah jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif, melihat berdasarkan fokus dan tujuan penelitian. Penelitian dengan metode kualitatif menurut Creswell (2012: 4), merupakan metode-metode untuk eksplorasi dan memahami makna yang oleh sejumlah individu atau sekelompok orang yang dianggap berasal dari masalah sosial atau kemanusiaan. Proses penelitian kualitatif ini melibatkan upaya-upaya penting, seperti mengajukan pertanyaan-pertanyaan dan prosedur-prosedur, mengumpulkan data yang spesifik dari para partisipan, menganalisis data secara induktif mulai dari tema-tema khusus ke tema-tema umum, dan menafsirkan makna data. Laporan akhir untuk penelitian ini memiliki struktur atau kerangka yang fleksibel. Siapapun yang terlibat dalam bentuk penelitian ini harus menerapkan cara pandang penelitian yang bergaya induktif, berfokus terhadap makna individual, dan menerjemahkan kompleksitas suatu persoalan (Creswell, 2016).

Penelitian deskriptif atau deskripsi bertujuan untuk menggambarkan secara tepat sifat-sifat individu, keadaan, gejala, atau kelompok tertentu, atau untuk menentukan frekuensi adanya hubungan tertentu, atau untuk menentukan frekuensi atau penyebaran suatu gejala atau frekuensi adanya hubungan tertentu antara suatu gejala dan gejala lain dalam masyarakat (Cresswel, 2016). Penelitian ini bertitik tolak pada pertanyaan dasar “mengapa”. Berdasarkan berbagai pendapat yang telah dijelaskan di atas, maka jenis penelitian deskripsi dengan pendekatan kualitatif telah dipilih peneliti yang memiliki tujuan untuk meneliti bagaimana Implementasi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Terkait Dengan Standardisasi Ketersediaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Perkotaan (Studi Kasus Pada RTRW Kota Pasuruan Tahun 2011-2031).

B. Fokus Penelitian

Menetapkan suatu fokus penelitian merupakan masalah yang menjadi pusat perhatian penelitian untuk mencegah terjadinya pembiasan dalam membahas masalah yang akan diteliti, diharapkan penelitian yang terjadi lebih terarah dan dapat menyaring sebagaimana informasi yang relevan. Menurut Sugiyono (2012: 34) untuk dapat memahami secara lebih luas dan mendalam, maka diperlukan pemilihan fokus penelitian. Sehubungan dengan topik yang dibahas, “Implementasi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Terkait Dengan Standardisasi Ketersediaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Perkotaan (Studi Kasus Pada RTRW Kota Pasuruan

Tahun 2011-2031)”, maka peneliti menetapkan fokus penelitian ini dengan rumusan sebagai berikut:

1. Perencanaan Standardisasi Ketersediaan RTH Berdasarkan RTRW Kota Pasuruan Tahun 2011-2031
 - a) Analisis potensi, masalah, dan prospek pengembangan
 - b) Rencana pola ruang wilayah
 - c) Pelaksanaan program perencanaan
 - d) Pengendalian
 - e) Evaluasi
2. Faktor Pendukung dan Penghambat Implementasi RTRW Kota Pasuruan Terkait dengan Standardisasi Ketersediaan RTH
 - a) Faktor Pendukung
 - 1) Internal
 - 2) Eksternal
 - b) Faktor Penghambat
 - 1) Internal
 - 2) Eksternal

C. Lokasi dan Situs Penelitian

Lokasi penelitian berkaitan dengan tempat peneliti sebagai objek dalam penelitian. Pada lokasi penelitian, peneliti dapat memperoleh data-data yang valid, akurat, dan yang benar-benar diperlukan untuk penelitian. Pemilihan lokasi penelitian didasarkan pada aspek kemudahan dalam mengakses informasi. Dengan

segala pertimbangan maka penentuan lokasi penelitian yang dipilih meliputi seluruh kawasan Kota Pasuruan, Jawa Timur. Dengan penelitian di Kota Pasuruan ini diharapkan mampu memberikan gambaran mengenai fenomena-fenomena yang terjadi serta mampu memberi pelajaran yang berarti dari berbagai kesimpulan yang akan diperoleh dari penelitian nanti. Situs penelitian adalah tempat dimana seharusnya peneliti menangkap keadaan sebenarnya dari objek yang akan diteliti.

Situs penelitian dalam penelitian ini adalah:

1. Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah (Bappelitbangda) Kota Pasuruan
2. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (Dinas PUPR) Kota Pasuruan
3. Dinas Lingkungan Hidup, Kebersihan, dan Pertamanan (DLHKP) Kota Pasuruan

D. Sumber Data

Sumber data biasanya dikumpulkan dari teknik wawancara, observasi, dokumentasi, dan informasi audio visual (Creswell, 2016). Peneliti membagi sumber data dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dari sumbernya atau data yang diperoleh sendiri dari lapangan atau objek penelitian secara langsung. Menurut Sarwono (2006: 16), data primer diperoleh melalui pertanyaan tertulis dengan menggunakan kuisisioner atau lisan dengan menggunakan metode wawancara narasumber. Sumber tersebut didapat dari responden atau

informan yang telah ditentukan secara langsung dengan objek penelitian yang meliputi:

- a) Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah (Bappelitbangda) Kota Pasuruan
- b) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (Dinas PUPR) Kota Pasuruan
- c) Dinas Lingkungan Hidup, Kebersihan, dan Pertamanan (DLHKP) Kota Pasuruan

2. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang terlebih dahulu dikumpulkan dan dilaporkan oleh orang lain di luar peneliti sendiri. Meskipun yang dikumpulkan adalah data yang asli. Data sekunder dapat berupa peraturan-peraturan, dokumen-dokumen, media massa, buku-buku, makalah, dan data pendukung penelitian yang berkaitan dengan tema penelitian.

E. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dapat dilakukan dalam berbagai setting, berbagai sumber, dan berbagai cara. Bila dilihat dari setting-nya, data dapat dikumpulkan pada setting alamiah (*natural setting*), pada laboratorium dengan metode eksperimen, di rumah dengan berbagai responden, pada suatu seminar, diskusi. Di jalan, dan lain-lain. Bila dilihat dari sumber datanya, maka pengumpulan data dapat menggunakan sumber primer, dan sumber sekunder. Sumber primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data, dan sumber sekunder merupakan sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data,

misalnya lewat orang lain atau lewat dokumen. Selanjutnya bila dilihat dari segi cara atau teknik pengumpulan data, maka teknik pengumpulan data dapat dilakukan dengan interview (wawancara), kuesioner (angket), observasi (pengamatan), dan gabungan ketiganya (Sugiyono, 2012:187).

Pengumpulan data berdasarkan tekniknya, yaitu wawancara, observasi, dan dokumentasi.

1. Interview (Wawancara)

Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti, dan juga apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam dan jumlah respondennya sedikit/kecil. Teknik pengumpulan data ini mendasarkan diri pada laporan tentang diri sendiri atau *self-report*, atau setidaknya pada pengetahuan dan keyakinan pribadi. Creswell (2016) mengemukakan bahwa anggapan yang perlu dipegang oleh peneliti dalam menggunakan metode interview dan juga kuesioner (angket) adalah sebagai berikut:

- a) Bahwa subjek (responden) adalah orang yang paling tahu tentang dirinya sendiri.
- b) Bahwa apa yang dinyatakan oleh subjek kepada peneliti adalah benar dan dapat dipercaya.
- c) Bahwa interpretasi subjek tentang pertanyaan-pertanyaan yang diajukan peneliti kepadanya adalah sama dengan apa yang dimaksudkan oleh peneliti.

2. Observasi

Observasi sebagai teknik pengumpulan data mempunyai ciri yang spesifik bila dibandingkan dengan teknik yang lain, yaitu wawancara dan kuesioner. Kalau wawancara dan kuesioner selalu berkomunikasi dengan orang, maka observasi tidak terbatas pada orang, tetapi juga objek-objek alam yang lain. Hadi (1986) mengemukakan bahwa observasi merupakan suatu proses yang kompleks, suatu proses yang tersusun dari berbagai proses biologis dan psikologis. Dua di antara yang terpenting adalah proses-proses pengamatan dan ingatan. Teknik pengumpulan data dengan observasi digunakan bila penelitian berkenaan dengan perilaku manusia, proses kerja, gejala-gejala alam dan bila responden yang diamati tidak terlalu besar.

3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah metode memperoleh data dengan mempelajari, mencatat, atau membuat Salinan dari dokumen-dokumen dan arsip-arsip yang berhubungan dengan objek atau permasalahan penelitian. Metode dokumentasi dapat berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, agenda, dan sebagainya.

F. Instrumen Penelitian

Instrument penelitian merupakan alat pendukung yang digunakan oleh peneliti dalam memperoleh data yang diinginkan. Instrumen penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Peneliti Sendiri

Peneliti bertindak sebagai instrument penelitian karena peneliti sekaligus sebagai perencana, pelaksana pengumpulan data, analisis, penafsir data, dan pada akhirnya peneliti menjadi pelapor hasil penelitiannya (Moleong, 2014:9).

2. Pedoman Wawancara

Dalam melakukan wawancara, peneliti menggunakan pedoman wawancara untuk mempermudah proses wawancara. Pedoman wawancara berisi serangkaian pertanyaan yang akan diajukan, sehingga dapat digunakan sebagai petunjuk dan mengarahkan peneliti dalam pencarian data


3. Alat Tulis

Alat tulis digunakan untuk membantu dalam pencatatan hal-hal yang penting di lapangan.

G. Metode Analisis Data

Sugiyono (2012: 15) menyebutkan bahwa metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah, (sebagai lawannya eksperimen), dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, pengambilan sampel sumber data dilakukan secara purposive dan snowball, analisis data bersifat

induktif/kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna daripada generalisasi. Analisis data dalam penelitian ini menggunakan model John W. Creswell yang mengilustrasikan pendekatan linear dan hirarkis yang dibangun dari bawah ke atas, namun dalam praktiknya pendekatan ini lebih interaktif, beragam tahap saling berhubungan dan tidak harus selalu sesuai dengan susunan yang telah disajikan.



Gambar 3.1 Analisis Data dalam Penelitian Kualitatif

Sumber: Creswell (2016: 263)

Pendekatan di atas dapat dijabarkan lebih detail dalam langkah-langkah analisis berikut ini:

Langkah 1

Mengolah dan mempersiapkan data untuk dianalisis. Langkah ini melibatkan transkripsi wawancara, men-*scanning* materi, mengetik data lapangan, atau memilah-milah dan menyusun data tersebut ke dalam jenis-jenis yang berbeda tergantung pada sumber informasi. Dalam tahap ini, peneliti akan mempersiapkan data yang relevan dengan Implementasi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Terkait Dengan Standardisasi Ketersediaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Perkotaan (Studi Kasus Pada RTRW Kota Pasuruan Tahun 2011-2031).

Langkah 2

Membaca keseluruhan data. Langkah pertama adalah membangun *general sense* atas informasi yang diperoleh dan merefleksikan maknanya secara keseluruhan. Pada tahap ini, peneliti menulis catatan atau gagasan umum tentang data yang diperoleh mengenai Implementasi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Terkait Dengan Standardisasi Ketersediaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Perkotaan (Studi Kasus Pada RTRW Kota Pasuruan Tahun 2011-2031).

Langkah 3

Memulai *coding* semua data. *Coding* merupakan proses mengorganisasikan data dengan mengumpulkan potongan (atau bagian teks atau bagian gambar) dan menuliskan kategori dalam batas-batas (Creswell, 2012). Langkah ini melibatkan pengambilan data tulisan atau gambar yang telah dikumpulkan selama proses pengumpulan, mensegmentasi kalimat (atau

paragraph) atau gambar tersebut ke dalam kategori, kemudian melabeli kategori tersebut dengan istilah khusus, yang seringkali didasarkan pada istilah/bahasa yang benar-benar berasal dari partisipan (disebut istilah *in vivo*). Pada tahap ini, peneliti memilah-milah data yang termasuk dalam sub tema (1) Implementasi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Terkait Dengan Standardisasi Ketersediaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Perkotaan (Studi Kasus Pada RTRW Kota Pasuruan Tahun 2011-2031), (2) Faktor Pendukung dan Penghambat Implementasi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Terkait Dengan Standardisasi Ketersediaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Perkotaan (Studi Kasus Pada RTRW Kota Pasuruan Tahun 2011-2031).

Langkah 4

Menerapkan proses *coding* untuk mendeskripsikan *setting* (ranah), orang (partisipan), kategori, dan tema yang akan dianalisis. Pada tahap ini peneliti mendeskripsi penyampaian informasi secara detail mengenai orang, lokasi, atau peristiwa dalam *setting* (ranah) tertentu yang ada dalam proses penelitian tentang Implementasi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Terkait Dengan Standardisasi Ketersediaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Perkotaan (Studi Kasus Pada RTRW Kota Pasuruan Tahun 2011-2031).

Langkah 5

Menunjukkan bagaimana deskripsi dan tema-tema ini akan disajikan kembali dalam narasi/laporan kualitatif. Pendekatan yang digunakan oleh peneliti adalah pendekatan naratif dalam menyampaikan hasil analisis. Pendekatan ini meliputi pembahasan tentang kronologi peristiwa, tema tertentu, atau tentang

keterhubungan antartema. Peneliti juga dapat menggunakan visual, gambar, atau tabel untuk menyajikan pembahasan. Peneliti dapat menyajikan suatu proses dalam penelitian tentang Implementasi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Terkait Dengan Standardisasi Ketersediaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Perkotaan (Studi Kasus Pada RTRW Kota Pasuruan Tahun 2011-2031).

Langkah 6

Langkah terakhir dalam analisis data adalah pembuatan interpretasi dalam penelitian kualitatif (*interpretation in qualitative research*) atau memaknai data. Mengajukan pertanyaan seperti “pelajaran apa yang dapat diambil dari semua ini?” akan membantu peneliti mengungkap esensi dari suatu gagasan (Creswell, 2012). Interpretasi juga bisa berupa makna yang berasal dari perbandingan antara hasil penelitian dengan informasi yang berasal dari literatur atau teori. Dalam hal ini, peneliti menegaskan apakah hasil penelitiannya membenarkan atau justru menyangkal informasi sebelumnya. Interpretasi/pemaknaan ini juga bisa berupa pertanyaan baru yang perlu dijawab sebelumnya: pertanyaan yang muncul dari data dan analisis, serta bukan dari hasil ramalan peneliti. Dalam tahap terakhir ini, peneliti akan memberikan interpretasi subjektif dan mengaitkannya dengan teori Implementasi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Terkait Dengan Standardisasi Ketersediaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Perkotaan (Studi Kasus Pada RTRW Kota Pasuruan Tahun 2011-2031).

H. Keabsahan Data

Keabsahan data merupakan derajat ketetapan antara data yang terjadi pada objek penelitian dengan data yang dapat dilaporkan oleh peneliti (Sugiyono, 2012:267) dengan demikian data yang valid adalah data yang tidak berbeda antara data yang dilaporkan oleh peneliti dengan data yang sesungguhnya terjadi pada objek penelitian. Dalam hal ini pengujian terhadap keabsahan data dalam penelitian kualitatif meliputi:

1. Kredibilitas

Kredibilitas menjelaskan bahwa terdapat data dari hasil penelitian kualitatif antara lain dilakukan dengan perpanjangan pengamatan, peningkatan ketekunan dalam penelitian, triangulasi, diskusi, dan analisis kasus.

2. Triangulasi

Keabsahan data dalam penelitian ini akan dibuktikan dengan triangulasi data. Bentuk triangulasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah triangulasi sumber dan triangulasi teknik seperti yang sudah dijelaskan dalam sumber data. Peneliti melaksanakan konfirmasi jawaban pada seorang informan dengan membandingkannya terhadap informan lain atau dengan jawaban yang diperoleh dari data observasi atau data dokumen.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Lokasi dan Situs Penelitian

1. Kondisi Geografis dan Administrasi Kota Pasuruan

Kota Pasuruan termasuk salah satu Kota di Provinsi Jawa Timur yang terletak pada posisi koordinat $112^{\circ}45'$ - 112° Bujur Timur dan $7^{\circ}35'$ - $7^{\circ}45'$ Lintang Selatan. Wilayah ini merupakan dataran rendah dengan ketinggian rata-rata 4 meter dari permukaan air laut berjarak sekitar 60 km di sebelah tenggara Kota Surabaya yang merupakan ibukota Provinsi Jawa Timur. Wilayah Kota Pasuruan dilihat dari konstelasi regional Kota Pasuruan mempunyai beberapa keuntungan strategis, selain sebagai wilayah yang mempunyai kontribusi dan pergerakan yang tinggi juga sebagai salah satu kota yang terletak pada pertigaan jalur regional Surabaya, Probolinggo, dan Malang. Hal ini membawa konsekuensi pada pola transportasi dan penyediaan sarana transportasi dari dan ke arah Kota Pasuruan.

Wilayah administrasi Kota Pasuruan terdiri dari 4 kecamatan yaitu Kecamatan Purworejo, Kecamatan Gadingrejo, Kecamatan Bugulkidul, dan Kecamatan Panggungrejo dengan batas wilayah administrasi sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Selat Madura
- Sebelah Selatan : Kec. Pohjentrek dan Kec. Gondangwetan, Kab. Pasuruan
- Sebelah Barat : Kecamatan Kraton, Kabupaten Pasuruan
- Sebelah Timur : Kecamatan Rejoso, Kabupaten Pasuruan

Luas administrasi Kota Pasuruan adalah 35,29 km² yang mencakup 4 kecamatan yaitu Kecamatan Purworejo yang terdiri dari 6 kelurahan, Kecamatan Gadingrejo dengan 9 kelurahan, Kecamatan Bugulkidul terdiri dari 6 kelurahan, dan Kecamatan Panggungrejo yang terdiri dari 13 kelurahan.

2. Kondisi Fisik Dasar Kota Pasuruan

a) Topografi dan Kemiringan Lahan

Wilayah Kota Pasuruan berbatasan dengan garis pantai pada kawasan utara yang memiliki topografi yang relatif datar, yaitu dengan kemiringan rata-rata di bawah 3% dan dengan angka ketinggian rata-rata 3 meter dari permukaan air laut. Bagian wilayah kota yang paling tinggi terletak di kawasan selatan yaitu pada Kelurahan Kebonagung dengan ketinggian 4 meter di atas permukaan air laut. Sementara di dekat pantai cukup potensial untuk budidaya ikan/udang di tambak. Mengingat wilayah ini mempunyai kemiringan antara 0-1% dan ketinggiannya mempunyai *range* antara 0-3 meter dari permukaan air laut, maka keberadaan sungai di samping menguntungkan juga merugikan karena pada musim penghujan rawan terjadi banjir terutama di wilayah bagian utara.

Kondisi kemiringan lahan datar akan menguntungkan untuk perkembangan lahan terbangun di masa yang akan datang, tetapi hal tersebut juga

sekaligus sebagai kerugian karena pada musim penghujan akan menyebabkan daerah tersebut tergenang karena kesulitan dalam pembuangan menuju ke laut. Kondisi tersebut terjadi pada bagian utara Kota Pasuruan yang memiliki topografi agak cekung sehingga menghambat pembuangan air hujan.

b) Geologi

Wilayah Kota Pasuruan merupakan daratan alluvium dari campuran bahan endapan yang berasal dari daerah tufvulkanis intermedier Pegunungan Tengger di sebelah selatan bukit lipatan dan batuan endapan perkapuran Raci di bagian barat dan Grati di bagian timur, dengan demikian sifat batuanya adalah intermedier sampai hampir basis, sedangkan bahan induk tufvulkanis intermedier terdapat pada bagian lainnya.

c) Klimatologi

Klimatologi di Kota Pasuruan dapat dilihat dari iklim, tingkat curah hujan, serta suhu dan kelembaban udara. Kondisi iklim di Kota Pasuruan secara umum tidak berbeda dengan musim di Indonesia yaitu musim hujan dan musim kemarau. Keadaan ini berkaitan erat dengan arus angin yang bertiup di Indonesia. Pada Bulan Juni – September arus angin berasal dari Benua Australia yang tidak banyak mengandung uap air, hal ini mengakibatkan musim kemarau. Sebaliknya, pada Bulan Desember – Maret arus angin banyak mengandung uap air karena berasal dari Benua Asia dan setelah melewati Samudra Pasifik dan beberapa lautan lainnya. Pada bulan-bulan tersebut biasanya terjadi musim penghujan. Keadaan seperti ini berganti setiap 6 bulan sekali setelah adanya masa peralihan pada Bulan April-Mei dan Oktober-November.

Curah hujan di suatu tempat dipengaruhi oleh iklim, keadaan topografi, dan pertemuan arus udara. Oleh karena itu, jumlah curah hujan beragam antarwaktu. Curah hujan tertinggi di Kota Pasuruan terjadi pada Bulan November-Mei. Sedangkan curah hujan rata-rata pada tahun 2008 adalah 1,44 mm/hari.

Suhu udara minimum tercatat berkisar antara 20,4°C pada Bulan Agustus sampai dengan 28,4°C pada Bulan Oktober, sementara suhu maksimum mempunyai range 29,9°C – 33,9°C terjadi pada bulan yang sama. Selain itu pada daerah dekat pantai mempunyai kelembaban udara yang relative tinggi. Kelembaban udara minimum berkisar antara 48% yang terjadi pada Bulan Februari, sementara kelembaban udara maksimum berkisar antara 87% yang terjadi pada Bulan Oktober dan 94% pada Bulan Desember.

3. Kondisi Sosial Kependudukan Kota Pasuruan

Pada tahun 2014 menurut data BPS Kota Pasuruan Tahun 2015, jumlah penduduk Kota Pasuruan sebesar 193.329 jiwa dengan kepadatan penduduk rata-rata 52,85 jiwa/ha. Kepadatan penduduk tertinggi terdapat pada Kecamatan Purworejo sebesar 67,93 jiwa/ha sedangkan kepadatan penduduk terendah pada Kecamatan Bugulkidul sebesar 27,77 jiwa/ha.


Jumlah penduduk dan kepadatan penduduk pada suatu wilayah dapat digunakan sebagai tolok ukur unruk mengetahui kecenderungan penyebaran penduduk. Jumlah penduduk yang besar cenderung mengelompok pada tempat-tempat tertentu sehingga menyebabkan pola penyebaran bervariasi. Kepadatan penduduk yang tinggi pada umumnya dapat dijumpai pada daerah-daerah yang mempunyai aktifitas tinggi, adanya sarana transportasi yang memadai dan keadaan

sosial ekonomi yang lebih baik. Sebaliknya, kepadatan penduduk yang rendah pada umumnya terdapat pada daerah-daerah yang aktifitas ekonomi masih rendah dan keadaan sarana transportasi yang masih sulit

Tabel 4.1 Jumlah Penduduk Kota Pasuruan Tahun 2014

Kecamatan	Jumlah Penduduk (Jiwa)	Luas Wilayah (km ²)	Kepadatan (Jiwa/km ²)
Gadingrejo	46.258	8,27	5.593
Purworejo	59.001	8,08	7.302
Bugulkidul	30.815	11,11	2.774
Panggungrejo	72.424	7,83	9.250

Sumber: Kota Pasuruan Dalam Angka, 2015



Gambar 4.1 Persentase Jumlah Penduduk Kota Pasuruan Tahun 2014

Sumber: Kota Pasuruan Dalam Angka, 2015

4. Kondisi Pembangunan Lahan dan Distribusi Fasilitas Kota Pasuruan

Jenis penggunaan lahan di Kota Pasuruan meliputi: pemukiman, pertanian, industri, perkantoran dan sekolah, pasar dan pekarangan. Sedangkan kondisi lahan di Kota Pasuruan digunakan sebagai lahan sawah berpengairan teknis yang dapat diolah setiap waktu. Mutu air cukup tinggi, karena airnya berasal dari daerah vulkanis yang kaya mineral hara. Tanaman utama adalah padi, yang ditanam pada musim penghujan dan kemarau. Untuk menanam palawija pada musim kemarau perlu perlakuan khusus, sebab keadaan drainase umumnya kurang lancar. Tambak terdapat di sepanjang pantai bagian timur yang relative lebih luas daripada bagian barat. Di daerah pemukiman banyak ditanam pohon manga dengan jenis utama manga gadung dan arumanis.

1. Wilayah Terbangun

Dari total luas wilayah Kota Pasuruan yang sebesar 35,29 km², pada tahun 2014 sekitar 68%-nya berupa wilayah yang telah terbangun. Kecamatan Panggungrejo adalah wilayah terbesar, hampir 83% luas wilayah kecamatan tersebut merupakan lahan non pertanian. Sedangkan Kecamatan Gadingrejo adalah kecamatan dengan luas lahan non pertanian terkecil yaitu hanya 56%.


2. Kerapatan Bangunan

Kerapatan bangunan yang ditinjau dan jumlah yang ada di wilayah Kota Pasuruan diasumsikan jumlah orang dalam satu keluarga sebanyak 5 jiwa, maka jumlah rumah yang berada di wilayah Kecamatan Purworejo berjumlah 1.330/km², Kecamatan Gadingrejo mempunyai jumlah rumah 1.046/km², sedangkan Kecamatan Bugulkidul mempunyai jumlah rumah sebanyak 541/km². oleh karena


itu Kecamatan Purworejo merupakan kecamatan yang paling padat, dengan dominasi kepadatan oleh Kelurahan Karanganyar dengan jumlah 331/km².

Penggunaan lahan di Kota Pasuruan secara umum terbagi menjadi lahan terbangun dan lahan tidak terbangun. Lahan terbangun terdiri dari pemukiman, fasilitas umum, perdagangan dan jasa, perkantoran, industry, dan pergudangan. Sedangkan lahan tidak terbangun terdiri dari lahan pertanian, tegalan/lading, tambak, hutan bakau, dan lain sebagainya. Penggunaan lahan Kota Pasuruan didominasi oleh lahan tak terbangun berupa sawah seluas 1.310,88 ha atau 35,84% dari luas wilayah Kota Pasuruan. Sedangkan lahan terbangun di Kota Pasuruan didominasi oleh pemukiman seluas 1.083,98 ha atau sebesar 29,63% dari luas wilayah Kota Pasuruan

Perkembangan untuk lahan terbangun di Kota Pasuruan belum tersebar secara merata seperti pada kecamatan Purworejo yang didominasi lahan terbangun dibandingkan Kecamatan Gadingrejo dan Bugulkidul yang masih banyak terdapat lahan tak terbangun seperti sawah dan tambak. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada diagram berikut




Gambar 4.2 Persentase Penggunaan Lahan Kota Pasuruan Tahun 2014
Sumber: Kota Pasuruan Dalam Angka, 2015



PETA RENCANA POLA RUANG

Lampiran II
Peraturan Daerah No 1 Tahun 2012
Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)
Kota Pasuruan Tahun 2011-2031



Gambar 4.3 Peta Rencana Pola Ruang Kota Pasuruan

Sumber: RTRW Kota Pasuruan Tahun 2011-2031

5. Gambaran Umum Pemerintah Kota Pasuruan

1. Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah (Bappelitbangda) Kota Pasuruan

Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan daerah bidang perencanaan pembangunan daerah, penelitian, dan pengembangan. Bappelitbangda Kota Pasuruan memiliki visi yaitu “Mewujudkan Perencanaan Pembangunan Daerah yang Partisipatif, Transparan, dan Akuntabel”. Sedangkan misi dari Bappelitbangda Kota Pasuruan adalah:

- 1) Meningkatkan kompetensi institusi perencana yang ditunjang dengan efektivitas pengelolaan administrasi perkantoran.
- 2) Menetapkan partisipasi dan sinergitas perencanaan pembangunan.
- 3) Meningkatkan peran perencanaan pembangunan dan penelitian-pengembangan daerah dalam mengidentifikasi dan memberdayakan potensi lokal di bidang ekonomi dan sosial-budaya.
- 4) Meningkatkan akuntabilitas perencanaan pembangunan melalui pengendalian dan evaluasi.

Bappelitbangda Kota Pasuruan memiliki tugas pokok dan fungsi. Tugas pokok Bappelitbangda Kota Pasuruan adalah merumuskan dan melaksanakan kebijakan daerah bidang perencanaan pembangunan daerah, penelitian, dan pengembangan. Sedangkan fungsi Bappelitbangda Kota Pasuruan adalah:

- 1) Perumusan kebijakan teknis perencanaan pembangunan, penelitian, pengembangan, dan pelaporan;

- 2) Pengoordinasian penyusunan perencanaan pembangunan;
- 3) Pengoordinasian pembiayaan pembangunan daerah;
- 4) Pembinaan, pengendalian, fasilitasi, dan pelaksanaan perencanaan pembangunan ekonomi, sosial-budaya, prasarana, penelitian, dan pengembangan;
- 5) Pelaksanaan kegiatan penatausahaan Bappelitbangda; dan
- 6) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bappelitbangda Kota Pasuruan dibagi menjadi 5 bidang yaitu “Sekretariat”, “Bidang Penelitian dan Pengembangan”, “Bidang Ekonomi”, “Bidang Sosial Budaya dan Pemerintahan”, serta “Bidang Fisik Perkotaan”. Sekretariat mempunyai tugas pokok yaitu “Mengoordinasikan penyusunan program dan penyelenggaraan tugas-tugas bidang secara terpadu serta tugas pelayanan administratif”. Sedangkan fungsi dari sekretariat adalah:

- 1) Pengoordinasian penyusunan perencanaan program dan kegiatan serta pembiayaan Perangkat Daerah;
- 2) Penyelenggaraan pengelolaan administrasi perkantoran, administrasi keuangan, dan administrasi kepegawaian;
- 3) Penyelenggaraan urusan umum dan perlengkapan, keprotokolan dan hubungan masyarakat;
- 4) Penyelenggaraan ketatalaksanaan, kearsipan, dan perpustakaan;
- 5) Pelaksanaan koordinasi, pembinaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan Perangkat Daerah;

- 6) Penyusunan analisa kebutuhan pegawai;
- 7) Pengelolaan kesejahteraan pegawai;
- 8) Penyelenggaraan, perencanaan, pengadaan, pengelolaan, dan pemeliharaan sarana serta prasarana Perangkat Daerah;
- 9) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Penelitian dan Pengembangan mempunyai tugas pokok “Merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis penelitian dan pengembangan”.

Sedangkan fungsi Bidang Penelitian dan Pengembangan adalah:

- 1) Penyusunan perencanaan program bidang penelitian dan pengembangan;
- 2) Perumusan kebijakan teknis pengelolaan penelitian dan pengembangan;
- 3) Pelaksanaan koordinasi, pembinaan, fasilitasi, dan penyelenggaraan pengelolaan penelitian dan pengembangan;
- 4) Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan penelitian dan pengembangan;
- 5) Memberikan rekomendasi, regulasi, dan kebijakan kepada Kepala Daerah dan Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah;
- 6) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya

Bidang Ekonomi mempunyai tugas “Melaksanakan koordinasi dan penyusunan kebijakan perencanaan pembangunan dan pengalokasian pembiayaan pembangunan di bidang ekonomi”. Bidang Ekonomi mempunyai fungsi yaitu:

- 1) Penyusunan perencanaan pembangunan ekonomi;
- 2) Penyusunan kebijakan perencanaan pembangunan di bidang ekonomi

- 3) Pelaksanaan koordinasi penyusunan rencana pembangunan di bidang ekonomi yang diusulkan kepada provinsi dan pemerintah;
- 4) Pengoordinasian pelaksanaan pembangunan di bidang ekonomi;
- 5) Pelaksanaan inventarisasi permasalahan di bidang ekonomi serta merumuskan langkah-langkah kebijaksanaan pemecahan;
- 6) Pelaksanaan bimbingan dan konsultasi pelaksanaan pembangunan di bidang ekonomi;
- 7) Pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan rencana program atau kegiatan di bidang ekonomi;
- 8) Pelaksanaan tugas dinas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Sosial Budaya dan Pemerintahan mempunyai tugas “Melaksanakan koordinasi dan penyusunan kebijakan perencanaan pembangunan dan pengalokasian pembiayaan pembangunan di bidang sosial budaya dan pemerintahan”. Sedangkan fungsi Bidang Sosial Budaya dan Pemerintahan adalah:

- 1) Penyusunan perencanaan pembangunan sosial, budaya, pemerintahan, dan pembiayaan;
- 2) Penyusunan kebijakan perencanaan pembangunan di bidang sosial budaya dan pemerintahan;
- 3) Pelaksanaan koordinasi dalam penyusunan rencana pembangunan di bidang sosial budaya dan pemerintahan yang disusun oleh Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal;

- 4) Pelaksanaan koordinasi penyusunan rencana pembangunan di bidang sosial budaya dan pemerintahan yang diusulkan kepada provinsi dan pemerintahan pusat;
- 5) Pengoordinasian pelaksanaan pembangunan di bidang sosial budaya dan pemerintahan;
- 6) Pelaksanaan inventarisasi permasalahan di bidang sosial budaya dan pemerintahan serta merumuskan langkah-langkah kebijaksanaan pemecahan;
- 7) Pelaksanaan bimbingan dan konsultasi pelaksanaan pembangunan di bidang sosial budaya dan pemerintahan;
- 8) Pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan rencana program atau kegiatan di bidang sosial budaya dan pemerintahan;
- 9) Pelaksanaan tugas dinas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Bidang Fisik Perkotaan mempunyai tugas “Merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis perencanaan pembangunan sarana dan prasarana kota”. Sedangkan fungsi Bidang Fisik Perkotaan adalah:

- 1) Penyusunan perencanaan bidang fisik perkotaan;
- 2) Perumusan kebijakan teknis perencanaan sarana dan prasarana perkotaan;
- 3) Perumusan kebijakan tata ruang wilayah (RTRW) kota;
- 4) Pelaksanaan pembinaan, koordinasi, fasilitasi, dan penyelenggaraan perencanaan sarana dan prasarana kota;
- 5) Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan perencanaan sarana dan prasarana perkotaan; dan

- 6) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

2. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Pasuruan

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Pasuruan memiliki visi misi yaitu:

- 1) Meningkatkan partisipasi dan kualitas pendidikan
- 2) Meningkatkan cakupan layanan dan kualitas kesehatan masyarakat
- 3) Meningkatkan pemenuhan kebutuhan hidup masyarakat secara layak
- 4) Menyediakan infrastruktur kota, sarana dan prasarana dasar, serta tata ruang atau lingkungan yang nyaman
- 5) Mewujudkan pelayanan publik tata pemerintahan yang baik.

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Pasuruan mempunyai 6 bidang yaitu “Sekretariat”, “Bidang Tata Ruang”, “Bidang Cipta Karya”, “Bidang Bina Marga”, “Bidang Pengairan”, dan yang terakhir adalah “Bidang Persampahan dan Pertamanan”.

Sekretariat mempunyai tugas pokok yaitu mengoordinasikan penyusunan program dan penyelenggaraan tugas-tugas bidang secara terpadu serta tugas pelayanan administrative. Untuk melaksanakan tugas tersebut, sekretariat mempunyai fungsi:

- 1) Penyelenggaraan penyusunan perencanaan
- 2) Penyelenggaraan pengelolaan administrasi perkantoran, administrasi keuangan, dan administrasi kepegawaian

- 3) Penyelenggaraan urusan umum dan perlengkapan, keprotokolan dan hubungan masyarakat
- 4) Penyelenggaraan ketatalaksanaan, kearsipan, dan perpustakaan
- 5) Pelaksanaan koordinasi, pembinaan, pengendalian, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kegiatan unit kerja
- 6) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya

Bidang Tata Ruang mempunyai tugas pokok yaitu merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang. Untuk melaksanakan tugas tersebut, bidang tata ruang mempunyai fungsi:

- 1) Penyusunan perencanaan bidang penataan ruang
- 2) Perumusan kebijakan teknis perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang
- 3) Pelaksanaan pembinaan, koordinasi dan fasilitasi dalam perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang
- 4) Penyelenggaraan perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang
- 5) Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang
- 6) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Cipta Karya mempunyai tugas pokok yaitu merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis bidang penataan bangunan, jasa konstruksi, perumahan, dan penyehatan lingkungan pemukiman. Untuk melaksanakan tugas tersebut, bidang cipta karya mempunyai fungsi:

- 1) Penyusunan perencanaan bidang penataan bangunan, jasa konstruksi, perumahan, dan penyehatan lingkungan pemukiman
- 2) Pelaksanaan kebijakan teknis bidang penataan bangunan, jasa konstruksi, perumahan, dan penyehatan lingkungan pemukiman
- 3) Pelaksanaan pembinaan, koordinasi, dan fasilitasi bidang penataan bangunan, jasa konstruksi, perumahan, dan penyehatan lingkungan pemukiman
- 4) Penyelenggaraan bidang penataan bangunan, jasa konstruksi, perumahan, dan penyehatan lingkungan pemukiman
- 5) Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan bidang penataan bangunan, jasa konstruksi, perumahan, dan penyehatan lingkungan pemukiman
- 6) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya

Bidang Bina Marga mempunyai tugas pokok yaitu merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis bidang bina marga. Untuk melaksanakan tugas tersebut, bidang bina marga mempunyai fungsi:

- 1) Penyusunan perencanaan bidang kebinamargaan
- 2) Perumusan kebijakan perencanaan teknis jalan, trotoar, drainase, jembatan, penerangan jalan umum, peralatan berat, dan perlengkapan laboratorium

- 3) Pelaksanaan pembinaan, koordinasi, dan fasilitasi perencanaan teknis jalan, trotoar, drainase, jembatan, penerangan jalan umum, peralatan berat, dan perlengkapan laboratorium
- 4) Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan perencanaan teknis jalan, trotoar, drainase, jembatan, penerangan jalan umum, peralatan berat, dan perlengkapan laboratorium
- 5) Pemeberian rekomendasi teknis pemanfaatan prasarana jalan, jembatan, penerangan jalan umum, peralatan berat, dan perlengkapan laboratorium
- 6) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Pengairan mempunyai tugas pokok yaitu merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis pengelolaan sumber daya air. Untuk melaksanakan tugas tersebut, bidang pengairan mempunyai fungsi:

- 1) Penyusunan perencanaan bidang pengelolaan sumber daya air
- 2) Perumusan kebijakan teknis pengelolaan sumber daya air
- 3) Pelaksanaan pembinaan, koordinasi, dan fasilitasi dalam pengelolaan sumber daya air
- 4) Penyelenggaraan pengelolaan sumber daya air
- 5) Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pengelolaan sumber daya air
- 6) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Persampahan dan Pertamanan mempunyai tugas pokok yaitu merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis persampahan, pertamanan, dan

pemakaman. Untuk menyelenggarakan tugas tersebut, bidang persampahan dan pertamanan mempunyai fungsi:

- 1) Penyusunan perencanaan bidang pengumpulan, pengangkutan dan pengolahan, pemrosesan akhir sampah, dan limbah domestik serta pertamanan dan pemakaman
- 2) Perumusan kebijakan teknis pengumpulan, pengangkutan dan pengolahan, pemrosesan akhir sampah, dan limbah domestik serta pertamanan dan pemakaman
- 3) Pelaksanaan pembinaan, koordinasi, dan fasilitasi dalam pengumpulan, pengangkutan dan pengolahan, pemrosesan akhir sampah, dan limbah domestik serta pertamanan dan pemakaman
- 4) Penyelenggaraan pengumpulan, pengangkutan dan pengolahan, pemrosesan akhir sampah, dan limbah domestik serta pertamanan dan pemakaman
- 5) Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pengumpulan, pengangkutan dan pengolahan, pemrosesan akhir sampah, dan limbah domestik serta pertamanan dan pemakaman
- 6) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya

3. Dinas Lingkungan Hidup, Kebersihan, dan Pertamanan (DLHKP) Kota Pasuruan

Dinas Lingkungan Hidup, Kebersihan, dan Pertamanan mempunyai tugas pokok membantu Walikota melaksanakan urusan pemerintahan daerah bidang

lingkungan hidup yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan. Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, DLHKP Kota Pasuruan mempunyai fungsi:

- 1) Penyusunan perencanaan bidang lingkungan hidup, kebersihan, dan pertamanan;
- 2) Perumusan kebijakan teknis bidang lingkungan hidup, kebersihan, dan pertamanan;
- 3) Pelaksanaan kebijakan teknis bidang lingkungan hidup, kebersihan, dan pertamanan;
- 4) Pembinaan, koordinasi, pengendalian, fasilitasi, dan pelaksanaan urusan bidang analisis dan pengendalian dampak lingkungan, konservasi sumber daya alam, kebersihan, penataan lingkungan, dan pertamanan;
- 5) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang lingkungan hidup, kebersihan, dan pertamanan; serta
- 6) Pelaksanaan kegiatan penatausahaan DLHKP.

DLHP Kota Pasuruan memiliki 5 bidang yaitu “Sekretariat”, “Bidang Penataan Lingkungan dan Pertamanan”, “Bidang Konservasi Sumber Daya Alam”, “Bidang Analisis dan Pengendalian Dampak Lingkungan”, dan yang terakhir adalah “Bidang Kebersihan Lingkungan”.

Sekretariat mempunyai tugas pokok yaitu mengoordinasikan penyusunan program dan penyelenggaraan tugas bidang secara terpadu serta tugas pelayanan administratif. Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut, Sekretariat mempunyai fungsi sebagai berikut:

- 1) Pengoordinasian penyusunan perencanaan program dan kegiatan DLHKP
- 2) Pengoordinasian dan sinkronisasi penyelenggaraan tugas bidang

- 3) Penyelenggaraan pengelolaan administrasi perkantoran, administrasi keuangan, dan administrasi kepegawaian
- 4) Pengelolaan barang milik daerah pada DLHKP di luar pengadaan bangunan
- 5) Penyelenggaraan urusan umum dan perlengkapan, keprotokolan, dan hubungan masyarakat
- 6) Pelaksanaan pengelolaan urusan kepegawaian
- 7) Penyelenggaraan ketatalaksanaan, kearsipan, dan perpustakaan
- 8) Pelaksanaan pengendalian, evaluasi, dan pelaporan kinerja DLHKP

Bidang Pentaan Lingkungan dan Pertamanan mempunyai tugas pokok yaitu merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis penataan ruang terbuka hijau dan pertamanan. Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Bidang Penataan Lingkungan dan Pertamanan mempunyai fungsi:

- 1) Penyusunan perencanaan bidang penataan lingkungan dan pertamanan
- 2) Perumusan kebijakan teknis penataan lingkungan dan pertamanan
- 3) Pelaksanaan kebijakan teknis penataan lingkungan dan pertamanan
- 4) Pelaksanaan pembinaan, koordinasi, fasilitasi, dan penyelenggaraan penataan lingkungan dan pertamanan
- 5) Pengendalian, evaluasi, dan pelaporan kinerja bidang penataan lingkungan dan pertamanan

Bidang Konservasi Sumber Daya Alam mempunyai tugas pokok yaitu merumuskan dan melaksanakan kebijakan konservasi dan informasi sumber daya alam (SDA). Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Bidang Konservasi SDA mempunyai fungsi:

- 1) Penyusunan perencanaan bidang konservasi SDA
- 2) Perumusan kebijakan teknis konservasi dan informasi SDA
- 3) Pelaksanaan pembinaan, koordinasi, dan fasilitasi penyelenggaraan konservasi dan informasi SDA
- 4) Pengendalian, evaluasi, dan pelaporan kinerja bidang konservasi dan informasi SDA.

Bidang Analisis dan Pengendalian Dampak Lingkungan mempunyai tugas pokok yaitu merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis penilaian dan pemantauan analisis dampak lingkungan, serta pengendalian pencemaran lingkungan. Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Bidang Analisis dan Pengendalian Dampak Lingkungan mempunyai fungsi:

- 1) Penyusunan perencanaan bidang penilaian dan pemantauan pelaksanaan analisis dan pengendalian dampak lingkungan
- 2) Perumusan kebijakan teknis analisis dan pengendalian dampak lingkungan
- 3) Pelaksanaan kebijakan teknis penilaian dan pemantauan analisis dampak lingkungan, serta pengendalian pencemaran lingkungan
- 4) Pelaksanaan pembinaan, koordinasi, fasilitasi, dan penyelenggaraan penilaian dan pemantauan analisis dampak lingkungan, serta pengendalian pencemaran lingkungan
- 5) Pengendalian, evaluasi, dan pelaporan kinerja bidang analisis dan pengendalian dampak lingkungan.

Bidang Kebersihan Lingkungan mempunyai tugas pokok yaitu merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis pengumpulan dan pengangkutan

sampah, pengelolaan persampahan, dan pengelolaan tempat pengelolaan akhir. Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Bidang Kebersihan Lingkungan mempunyai fungsi:

- 1) Penyusunan perencanaan bidang pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir sampah
- 2) Perumusan kebijakan teknis pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir sampah
- 3) Pelaksanaan kebijakan teknis bidang kebersihan lingkungan hidup
- 4) Pelaksanaan pembinaan, koordinasi, dan fasilitasi dalam pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir sampah
- 5) Penyelenggaraan pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir sampah
- 6) Pengendalian, evaluasi, dan pelaporan kinerja bidang kebersihan lingkungan.

B. Penyajian Data

1. Perencanaan Standarisasi Ketersediaan RTH Berdasarkan RTRW Kota Pasuruan Tahun 2011-2031

a) Analisis Potensi, Masalah, dan Prospek Pengembangan

Dalam menyusun RTRW Kota Pasuruan, program-program pengembangan diperoleh dari karakteristik atau potensi, serta rumusan masalah yang terjadi di Kota Pasuruan. Berdasarkan 2 hal tersebut akan dapat diketahui bagaimana prospek penataan ruang ke depannya sebagai acuan dalam penyusunan RTRW. Berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 17 Tahun 2009

tentang Pedoman Penyusunan RTRW Kota, tidak disebutkan dan dijelaskan mengenai perencanaan sistem pedesaan. Selain itu, di Kota Pasuruan saat ini tidak terdapat kawasan pedesaan, sehingga dalam penyusunan RTRW Kota Pasuruan tidak dijelaskan mengenai kawasan dan sistem pedesaan.

Ruang Terbuka Hijau Perkotaan adalah bagian dari ruang terbuka suatu kawasan perkotaan yang diisi oleh tumbuhan dan tanaman guna mendukung manfaat ekologi, sosial, budaya, ekonomi, dan estetika. Berikut adalah potensi, masalah, dan prospek RTH Kota Pasuruan:

Potensi:

- 1) RTH Kota Pasuruan terdiri atas publik dan privat

Masalah:

- 1) RTH Publik di Kota Pasuruan masih kurang, terutama yang difungsikan untuk kegiatan interaksi publik yang bermanfaat bersama, misal taman bermain dll.
- 2) RTH di Kota Pasuruan didominasi oleh RTH Privat sehingga rentan akan pengalihfungsian karena status kepemilikannya.

Prospek:

- 1) Keberadaan RTH nantinya akan dipertahankan dan diarahkan pada penambahan RTH
- 2) Untuk jalur hijau yang ada di jalan-jalan utama Kota Pasuruan difungsikan sebagai bagian dari RTH yang mempunyai fungsi utama sebagai paru-paru kota (mengurangi polusi udara dan suara), dan juga memberikan unsur estetika.

Ruang Terbuka Hijau juga memiliki fungsi-fungsi tertentu. Kawasan yang termasuk dalam RTH fungsi tertentu meliputi kawasan sempadan pantai, kawasan

sempadan sungai, kawasan perlindungan jalur SUTT, serta kawasan sempadan rel kereta api.

Kawasan Sempadan Pantai

Potensi:

- 1) Kawasan sempadan pantai memiliki kriteria penetapan sempadan pantai minimal 100 meter dari titik pasang tertinggi ke arah darat.
- 2) Berdasarkan potensinya. Kota Pasuruan memiliki kawasan pesisir yang berada di sepanjang wilayah utara, yang terdiri dari 7 kelurahan antara lain Kelurahan Gadingrejo, Mandaranrejo dan Panggungrejo, Kelurahan Tambaan dan Ngemplakrejo, Kelurahan Blandongan dan Kepel.

Masalah:

- 1) Pada kawasan RTH fungsi tertentu ini terdapat kawasan yang seharusnya dimanfaatkan sebagai sempadan pantai akan tetapi tidak optimal pemanfaatannya.
- 2) Pada kawasan lindung pantai terdapat fungsi budidaya seperti perikanan, pemukiman, dan tambak.

Prospek:

- 1) Pengembangan kawasan sempadan pantai sesuai dengan fungsinya di sepanjang pesisir Kota Pasuruan akan mampu menjadi kawasan konservasi habitat ekosistem pantai, misalnya pengembangan dan konservasi hutan bakau dll.

Kawasan Sempadan Sungai

Kawasan Sempadan Sungai adalah kawasan sepanjang kiri kanan sungai, termasuk sungai buatan/kanal/saluran irigasi yang mempunyai fungsi penting untuk mempertahankan kelestarian bentuk dan fungsi sungai.

Potensi:

- 1) Sungai di Kota Pasuruan dimanfaatkan sebagai saluran irigasi sawah teknis

Masalah:

- 1) Ada di beberapa sempadan sungai tidak terdapat tanggul sehingga pada saat terjadi hujan deras, airnya meluap.
- 2) Di beberapa sempadan sungai banyak yang dimanfaatkan sebagai pemukiman
- 3) Banyak warga yang masih membuang sampah dan menggunakan sungai sebagai MCK
- 4) Luasan kawasan sempadan sungai cenderung berkurang karena adanya alih fungsi lahan.
- 5) Terjadi peningkatan penggunaan kawasan terbangun pada kawasan perlindungan sekitar sungai.

Prospek:

- 1) Kawasan Sempadan Sungai merupakan salah satu kawasan penunjang penyediaan RTH
- 2) Sungai besar di luar kawasan pemukiman ditetapkan sempadan sekurang-kurangnya 100 meter
- 3) Pada anak sungai besar di luar kawasan pemukiman ditetapkan sekurang-kurangnya 50 meter

- 4) Pada sungai besar dan anak sungainya di kawasan pemukiman ditetapkan sempadan 15 meter
- 5) Untuk sungai bertanggung diukur dari kiri dan kanan kaki tanggul bagian luar sepanjang tanggul sungai
- 6) Untuk sungai yang tidak bertanggung diukur dari titik banjir ke arah daratan
- 7) Pemanfaatan yang dilarang misalnya saja pada kawasan sempadan sungai, tidak diperbolehkan adanya pembangunan terutama pemukiman penduduk karena keberadaannya sangat mengganggu estetika lahan dan akan menimbulkan bencana apabila tidak diperhatikan kegiatan yang berjalan di dalamnya

“Kalau sempadan rel KA itu kewenangannya PT KAI, ya seharusnya kita koordinasi lebih lanjut dengan PT KAI, terus mereka juga BUMN jadi kita ngga punya wewenang di sana, kita harus bikin MOU sama mereka, PT KAI itu. Ketika bikin MOU juga ada banyak pertimbangan dari pemda itu sendiri. Misalkan jika diadakan pembangunan RTH di sempadan rel KA itu, apakah ada manfaat dari segi ekonomi bagi Kota Pasuruan, kalau ngga ada kan percuma juga, nanti pemeliharannya juga butuh banyak dana. Kalau sempadan SUTT itu jelas ga boleh dibangun, kalau sempadan pantai masih boleh dibangun tapi tetep kewenangannya bukan milik kota, terus kan banyak sempadan-sempadan lain seperti sempadan jalan juga tidak disebutkan dalam pembahasan ini di RTRW Kota Pasuruan, itu karena memang ranahnya bukan milik kota. Tapi semua jenis RTH disebutkan di pembahasan selanjutnya yaitu mengenai rencana pola ruang wilayah itu lengkap dijelaskan semua disitu.” (Hasil wawancara Hari Jumat Tanggal 12 Januari pukul 13.30 WIB dengan Bapak Muljadi selaku Kepala Bidang Tata Ruang di Dinas PU dan Penataan Ruang Kota Pasuruan).

b) Rencana Pola Ruang Wilayah

Pengertian Ruang Terbuka Hijau (RTH) menurut Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 adalah area memanjang atau jalur dan/atau mengelompok, yang

penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam. RTH kota perlu dipertahankan keberadaannya untuk mendukung penyediaan RTH Kota sebesar 30% dari luas wilayah kota dengan RTH Publik sebesar 20% dan RTH Privat sebesar 10%.

Kebijakan

- 1) Ruang Terbuka Hijau menurut PP No. 26 Tahun 2008 memiliki kriteria:
 - (a) Lahan dengan luas paling sedikit 2500 m²
 - (b) Berbentuk 1 hamparan, berbentuk jalur, atau kombinasi dari bentuk 1 hamparan dan jalur
 - (c) Didominasi komunitas tumbuhan
- 2) RTH Kota menurut Permen PU No 17 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyusunan RTH Kota meliputi taman RT, taman RW, taman kota, dan pemakaman
- 3) Berdasarkan Permen PU No 5 Tahun 2008, arahan penyediaan RTH kota terbagi menjadi 3 yaitu:
 - (a) RTH pada bangunan/perumahan (pekarangan, halaman perkantoran, pertokoan dan tempat usaha, serta dalam bentuk taman atap bangunan/roof garden).
 - (b) RTH pada lingkungan/perumahan (taman RT, taman RW, RTH kelurahan, dan RTH kecamatan).
 - (c) RTH kota/perkotaan (taman kota, hutan kota, sabuk hijau, jalur hijau jalan, ruang pejalan kaki, RTH di bawah jalan layang, dan RTH fungsi tertentu).

RTH pada bangunan/perumahan merupakan RTH Privat, sedangkan 2 pengembangan yang lain merupakan RTH Publik.

Penyediaan dan Pemanfaatan RTH Kota Pasuruan berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 5 Tahun 2008

Pedoman penyediaan dan pemanfaatan RTH di kawasan perkotaan bertujuan untuk:

- 1) Menjaga ketersediaan lahan sebagai kawasan resapam air
- 2) Menciptakan aspek planologis perkotaan melalui keseimbangan antara lingkungan alam dan lingkungan binaan yang berguna untuk kepentingan masyarakat
- 3) Meningkatkan keserasian lingkungan perkotaan sebagai sarana pengaman lingkungan perkotaan yang aman, nyaman, segar, indah, dan bersih

Adapun arahan penyediaan RTH secara umum antara lain yaitu:

1) RTH Taman Kota

RTH Taman Kota adalah taman yang ditunjukkan untuk melayani penduduk satu kota atau bagian wilayah kota. Taman ini melayani minimal 480.000 penduduk dengan standar minimal 0,3 m² per penduduk kota, dengan luas taman minimal 144.000 m². Taman dapat berbentuk sebagai RTH (lapangan hijau), yang dilengkapi dengan fasilitas rekreasi dan olahraga, dan kompleks olahraga dengan minimal RTH 80% - 90%. Semua fasilitas tersebut terbuka untuk umum.

Jenis vegetasi yang dipilih berupa pohon tahunan, perdu, dan semak ditanam secara berkelompok atau menyebar berfungsi sebagai pohon pencipta iklim mikro atau sebagai pembatas antar kegiatan.

2) **Hutan Kota**

Tujuan penyelenggaraan hutan kota adalah sebagai penyangga lingkungan kota yang berfungsi:

- (a) Memperbaiki dan menjaga iklim mikro dan nilai estetika
- (b) Meresapkan air
- (c) Menciptakan keseimbangan dan keserasian lingkungan fisik kota
- (d) Mendukung pelestarian dan perlindungan keanekaragaman hayati Indonesia.

Hutan kota dapat berbentuk:

- (a) Bergerombol atau menumpuk; hutan kota dengan komunitas vegetasi terkonsentrasi pada satu area, dengan jumlah vegetasi minimal 100 pohon dengan jarak tanam rapat tidak beraturan.
- (b) Menyebar; hutan kota yang tidak mempunyai pola bentuk tertentu, dengan luas minimal 2500 m. Komunitas vegetasi tumbuh menyebar terpencar-pencar dalam bentuk rumpun atau gerombol-gerombol kecil.
- (c) Luas area yang ditanami tanaman (ruang hijau) seluas 90% - 100% dari luas hutan kota.
- (d) Berbentuk jalur; hutan kota pada lahan-lahan berbentuk jalur mengikuti bentukan sungai, jalan, pantai, saluran, dan lain sebagainya. Lebar minimal hutan kota berbentuk jalur adalah 30 m.

Struktur hutan kota dapat terdiri dari:

- (a) Hutan kota berstata 2, yaitu hanya memiliki komunitas tumbuh-tumbuhan, pepohonan, dan rumput.

- (b) Hutan kota berstata banyak, yaitu memiliki komunitas tumbuh-tumbuhan selain dari pepohonan dan rumput, juga terdapat semak dan penutup tanah dengan jarak tanam tidak beraturan.
- (c) Luas ruang hijau yang diisi dengan berbagai jenis vegetasi tahunan minimal seluas 90% dari luas total hutan kota.

3) **Sabuk Hijau**

Sabuk hijau merupakan RTH yang berfungsi sebagai daerah penyangga dan untuk membatasi perkembangan suatu penggunaan lahan (batas kota, pemisah kawasan, dan lain-lain) atau membatasi aktivitas satu dengan aktivitas lainnya agar tidak saling mengganggu, serta pengamanan dari faktor lingkungan sekitarnya.

Sabuk hijau dapat berbentuk:

- (a) RTH yang memanjang mengikuti batas-batas area atau penggunaan lahan tertentu, dipenuhi pepohonan, sehingga berperan sebagai pembatas atau pemisah.
- (b) Hutan kota
- (c) Kebun campuran, perkebunan, persawahan, yang telah ada sebelumnya (eksisting) dan melalui peraturan yang berketetapan hukum, dipertahankan keberadaannya.

Fungsi lingkungan sabuk hijau:


- (a) Peredam kebisingan
- (b) Mengurangi efek pemanasan yang diakibatkan oleh radiasi energi matahari
- (c) Penapis cahaya silau

- (d) Mengatasi penggenangan; daerah rendah dengan drainase yang kurang baik sering tergenang air hujan yang dapat mengganggu aktivitas kota serta menjadi sarang nyamuk
- (e) Penahan angin; untuk membangun sabuk hijau yang berfungsi sebagai penahan angin perlu diperhitungkan beberapa faktor yang meliputi panjang jalur, lebar jalur
- (f) Mengatasi intrusi air laut; RTH di dalam kota akan meningkatkan resapan air, sehingga akan meningkatkan jumlah air tanah yang akan menahan perembasan air laut ke daratan.
- (g) Penyerapan dan penepis bau
- (h) Mengamankan pantai dan membentuk daratan
- (i) Mengatasi penggurunan

4) RTH Jalur Hijau Jalan

Untuk jalur hijau jalan, RTH dapat disediakan dengan penempatan tanaman antara 20-30% dari ruang milik jalan (rumija) sesuai dengan klas jalan. Untuk menentukan pemilihan jenis tanaman, perlu memperhatikan 2 hal, yaitu fungsi tanaman dan persyaratan penempatannya. Disarankan agar dipilih jenis tanaman khas daerah setempat, yang disukai oleh burung-burung, serta tingkat evapotranspirasi rendah.

Berikut adalah contoh tata letak jalur hijau jalan:



Gambar 4.4 Contoh Tata Letak Jalur Hijau Jalan

Sumber: RTRW Kota Pasuruan Tahun 2011-2031

5) Pulau Jalan dan Median Jalan

Taman pulau jalan adalah RTH yang terbentuk oleh geometris jalan seperti pada persimpangan tiga atau bundaran jalan. Sedangkan median berupa jalur pemisah yang membagi jalan menjadi 2 jalur atau lebih. Median atau pulau jalan dapat berupa taman atau non taman. Dalam pedoman ini dibahas pulau jalan dan median yang berbentuk taman/RTH.

6) RTH Ruang Pejalan Kaki

Ruang pejalan kaki adalah ruang yang disediakan bagi pejalan kaki pada kiri-kanan jalan atau di dalam taman. Ruang pejalan kaki yang dilengkapi dengan RTH harus memenuhi hal-hal sebagai berikut:

- (a) Kenyamanan, adalah cara mengukur kualitas fungsional yang ditawarkan oleh sistem pedestrian yaitu:
 - (1) Orientasi, berupa tanda visual (landmark, marka jalan) pada lansekap untuk membantu dalam menemukan jalan pada konteks lingkungan yang lebih besar.

(2) Kemudahan berpindah dari satu arah ke arah lainnya yang dipengaruhi oleh kepadatan pedestrian, kehadiran penghambat fisik, kondisi permukaan jalan dan kondisi iklim. Jalur pejalan kaki harus aksesibel untuk semua orang termasuk penyandang cacat.

(b) Karakter fisik, meliputi:

(1) Kriteria dimensional, disesuaikan dengan kondisi sosial dan budaya setempat, kebiasaan dan gaya hidup, kepadatan penduduk, warisan dan nilai yang dianut terhadap lingkungan;

(2) Kriteria pergerakan, jarak rata-rata orang berjalan di setiap tempat umumnya berbeda dipengaruhi oleh tujuan perjalanan, kondisi cuaca, kebiasaan dan budaya. Pada umumnya orang tidak mau berjalan lebih dari 400 m.

7) **RTH Fungsi Tertentu**

RTH fungsi tertentu adalah jalur hijau antara lain RTH sempadan rel kereta api, RTH jaringan listrik tegangan tinggi, RTH sempadan sungai, RTH sempadan pantai, RTH sempadan danau, RTH pengamanan sumber air baku / mata air.

(a) **Jalur Hijau (RTH) Sempadan Rel Kereta Api**


Penyediaan RTH pada garis sempadan rel kereta api merupakan RTH yang memiliki fungsi utama untuk membatasi interaksi antara kegiatan masyarakat dengan jalan rel kereta api. Berkaitan dengan hal tersebut perlu dengan tegas menentukan lebar garis sempadan jalan kereta api di kawasan perkotaan. Kriteria garis sempadan jalan kereta api yang dapat digunakan untuk RTH adalah sebagai berikut:

- (1) Garis sempadan jalan rel kereta api adalah ditetapkan dari as jalan rel terdekat apabila jalan rel kereta api itu lurus.
- (2) Garis sempadan jalan rel kereta api yang terletak di tanah timbunan diukur dari kaki tanggul.
- (3) Garis sempadan jalan rel kereta api yang terletak di dalam galian, diukur dari puncak galian tanah atau atas seseorang
- (4) Garis sempadan jalan rel kereta api yang terletak pada tanah datar diukur dari as jalan rel kereta api
- (5) Garis sempadan jalan rel kereta api pada belokan adalah lebih dari 23 meter diukur dari lengkung dalam sampai as jalan. Dalam peralihan jalan lurus ke jalan lengkung di luar as jalan harus ada tanah yang bebas, yang secara berangsur-angsur melebar dari jarak lebih dari 11 sampai lebih dari 23 meter. Pelebaran tersebut dimulai dalam jarak 20 meter di muka lengkungan untuk selanjutnya menyempit lagi sampai jarak lebih dari 11 meter;
- (6) Garis sempadan jalan rel kereta api sebagaimana dimaksud pada butir 1 tidak berlaku jika jalan rel kereta api terletak di tanah galian yang dalamnya 3,5 meter;
- (7) Garis sempadan jalan perlintasan sebidang antara jalan rel kereta api dengan jalan raya adalah 30 m dari as jalan rel kereta api pada titik perpotongan as jalan rel kereta api dengan as jalan raya dan secara berangsur-angsur menuju pada jarak lebih dari 11 m dari as jalan rel kereta api pada titik 600 m dari titik perpotongan as jalan kereta api dengan as jalan raya.

(b) Jalur Hijau (RTH) pada Jaringan Listrik Tegangan Tinggi

- (1) Garis sempadan jaringan tenaga listrik adalah 64 m yang ditetapkan dari titik tengah jaringan tenaga listrik.
- (2) Ketentuan jarak bebas minimum antara penghantar SUTT dan SUTET dengan tanah dan benda lain ditetapkan sesuai aturan yang berlaku.

Berikut adalah contoh RTH di area Sempadan SUTT 150kV Tanah Datar:



Gambar 4.5 Contoh RTH di Area Sempadan SUTT 150kV Tanah Datar
 Sumber: RTRW Kota Pasuruan Tahun 2011-2031

(c) RTH Sempadan Sungai

RTH sempadan sungai adalah jalur hijau yang terletak di bagian kiri dan kanan sungai yang memiliki fungsi utama untuk melindungi sungai tersebut dari berbagai gangguan yang dapat merusak kondisi sungai dan kelestariannya. Sesuai

peraturan yang ada, sungai di perkotaan terdiri dari sungai bertanggul dan sungai tidak bertanggul.

(1) Sungai bertanggul

- i) Garis sempadan sungai bertanggul di dalam kawasan perkotaan ditetapkan sekurang-kurangnya 3 m di sebelah luar sepanjang kaki tanggul
- ii) Garis sempadan sungai bertanggul di luar kawasan perkotaan ditetapkan sekurang-kurangnya 5 m di sebelah luar sepanjang kaki tanggul
- iii) Dengan pertimbangan untuk peningkatan fungsinya, tanggul dapat diperkuat, diperlebar, dan ditinggikan yang dapat berakibat bergesernya garis sempadan sungai
- iv) Kecuali lahan yang berstatus tanah negara, maka lahan yang diperlukan untuk tapak tanggul baru sebagai akibat dilaksanakannya ketentuan sebagaimana dimaksud pada butir pertama harus dibebaskan

(2) Sungai tidak bertanggul


- i) Garis sempadan sungai tidak bertanggul di dalam kawasan perkotaan ditetapkan sebagai berikut:
 - Sungai yang mempunyai kedalaman tidak lebih dari 3 m, garis sempadan ditetapkan sekurang-kurangnya 10 m dihitung dari tepi sungai pada waktu ditetapkan;
 - Sungai yang mempunyai kedalaman lebih dari 3 m sampai dengan 20 m, garis sempadan ditetapkan sekurang-kurangnya 15 m dihitung dari tepi sungai pada waktu ditetapkan;

- Sungai yang mempunyai kedalaman lebih dari 20 m, garis sempadan ditetapkan sekurang-kurangnya 30 m dihitung dari tepi sungai pada waktu ditetapkan;

ii) Garis sempadan sungai tidak bertanggung di luar kawasan perkotaan ditetapkan sebagai berikut:

- Sungai besar yaitu sungai yang mempunyai daerah pengaliran sungai seluas 500 km² atau lebih, penetapan garis sempadannya minimal 100 m.
- Sungai kecil yaitu sungai yang mempunyai daerah pengaliran kurang dari 500 km², penetapan garis sempadannya minimal 50 m dihitung dari tepi sungai pada waktu ditetapkan.

Untuk sungai yang terpengaruh pasang surut air laut, jalur hijau terletak pada garis sempadan yang ditetapkan minimal 100 m dari tepi sungai.




Gambar 4.6 Garis Sempadan Sungai Kedalaman 300-2000 Meter

Sumber: RTRW Kota Pasuruan Tahun 2011-2031



Gambar 4.7 Garis Sempadan Sungai Kedalaman 300 Meter

Sumber: RTRW Kota Pasuruan Tahun 2011-2031



Gambar 4.8 Garis Sempadan Sungai Kedalaman ≥ 2000 Meter

Sumber: RTRW Kota Pasuruan Tahun 2011-2031

(d) RTH Sempadan Pantai

RTH sempadan pantai memiliki fungsi utama sebagai pembatas pertumbuhan pemukiman atau aktivitas lainnya agar tidak mengganggu kelestarian pantai. RTH sempadan pantai merupakan area pengaman dari kerusakan atau

bencana yang ditimbulkan oleh gelombang laut seperti intrusi air laut, erosi, abrasi, tiupan angin kencang dan gelombang tsunami. Lebar RTH sempadan pantai minimal 100 m dari batas air pasang tertinggi ke arah darat. Luas area yang ditanami tanaman (ruang hijau) seluas 90% - 100%.

Formasi hutan bakau sangat baik sebagai peredam ombak dan dapat membantu proses pengendapan lumpur. Beberapa jenis tumbuhan di ekosistem bakau antara lain:

- (1) *Avicenia spp*
- (2) *Sonneratia spp*
- (3) *Rhizophora spp*
- (4) *Bruguiera spp*
- (5) *Lumnitzera spp*
- (6) *Excoecaria spp*
- (7) *Xylocarpus spp*
- (8) *Aegiceras sp*
- (9) *Nypa sp*

Khusus untuk RTH sempadan pantai yang telah mengalami intrusi air laut atau merupakan daerah payau dan asin, pemilihan vegetasi diutamakan dari daerah setempat yang telah mengalami penyesuaian dengan kondisi tersebut. Asam landi (*Pichelebiium dulce*) dan Mahoni (*Switenia mahagoni*) relative lebih tahan jika dibandingkan Kasumba, Tanjung, Kaputri, Angsana, Trengguli, dan Kuku.

8) RTH Pemakaman

Penyediaan RTH pada area pemakaman di samping memiliki fungsi utama sebagai tempat penguburan jenazah juga memiliki fungsi ekologis yaitu sebagai daerah resapan air, tempat pertumbuhan berbagai jenis vegetasi, pencipta iklim mikro, tempat hidup burung, serta fungsi sosial masyarakat di sekitar seperti beristirahat dan sebagai sumber pendapatan.

Untuk penyediaan RTH pemakaman, maka ketentuan bentuk pemakaman adalah sebagai berikut:

- (a) Ukuran makam 1 m x 2 m
- (b) Jarak antar makam minimal 0,5 m
- (c) Tiap makam tidak diperkenankan dilakukan penembokan/pengerasan
- (d) Pemakaman dibagi dalam beberapa blok, luas dan jumlah masing-masing blok disesuaikan dengan kondisi pemakaman setempat
- (e) Batas antar blok pemakaman berupa pedestrian lebar 150-200 cm dengan deretan pohon pelindung di salah satu sisinya
- (f) Batas terluar pemakaman berupa pagar tanaman atau kombinasi antara pagar buatan dengan pagar tanaman, atau dengan pohon pelindung
- (g) Ruang hijau pemakaman termasuk pemakaman tanpa pengerasan minimal 70% dari total area pemakaman dengan tingkat liputan vegetasi 80% dari luas ruang hijaunya. Pemilihan vegetasi di pemakaman di samping sebagai peneduh juga untuk meningkatkan peran ekologis pemakaman termasuk habitat burung serta keindahan.

Rencana RTH Kota Pasuruan

Keberadaan Ruang Terbuka Hijau nantinya akan ditingkatkan kuantitas dan kualitasnya. RTH yang telah ada saat ini dioptimalkan penggunaannya serta dilakukan pemeliharaan secara rutin sehingga terjamin keberlanjutannya. Arah pengembangan RTH Kota Pasuruan ke depan antara lain:

- (a) Mempertahankan RTH pada sepanjang jalur jalan, median jalan, dan pulau jalan.

- (b) Pengembangan taman lingkungan.
- (c) Pengembangan RTH pekarangan perumahan dan fasilitas umum.
- (d) Pengembangan *sport centre*.
- (e) Pengembangan pariwisata berupa wisata bakau dan wisata buatan.

Rencana RTH di kawasan pemukiman didasarkan pada kondisi ideal yaitu perbandingan ruang terbangun dan non terbangun yaitu 40% : 60%. Jika dilihat kondisi eksisting pemukiman di bagian utara yang relative lebih sedikit terdapat RTH dibandingkan pemukiman di bagian selatan, salah satunya diindikatori oleh pemukiman bagian utara berlokasi di kawasan pesisir pantai, dengan penduduk yang relative lebih rendah kemampuannya ekonominya, sehingga ketersediaan RTH pemukiman di kawasan ini relative lebih sedikit. Walaupun terdapat perbedaan jumlah RTH pada kondisi eksisting, persentase RTH di pemukiman bagian utara dan selatan tetap sama.

Prioritas pengembangan RTH adalah penambahan jumlah RTH privat agar dapat mencapai 10% dari luas kota. Penambahan RTH privat dapat dilakukan Pemerintah Kota Pasuruan dengan memperketat izin lokasi, terutama mengenai KDB pembangunan perumahan-perumahan baru. Selain itu RTH privat yang telah ada saat ini sebisa mungkin untuk dipertahankan keberadaannya, salah satunya melalui pemeliharaan rutin.

RTH publik yang berupa taman RT, RW, dan kelurahan dilakukan pengoptimalan fungsi mengingat RTH ini tergolong dalam taman aktif, melalui perawatan secara rutin agar keberadaannya tetap terjaga. Sedangkan jalur hijau yang ada di jalan-jalan utama Kota Pasuruan seperti pada Jalan Pahlawan, Panglima

Sudirman, Soekarno-Hatta, dan Veteran difungsikan sebagai RTH yang mempunyai fungsi utama sebagai paru-paru kota (mengurangi polusi udara dan suara) dan juga sebagai estetika dengan memberi tanaman berupa tanaman peneduh dan pot bunga.

Kawasan sempadan sungai, sempadan pantai, sempadan SUTT, dan sempadan rel KA di Kota Pasuruan difungsikan sebagai RTH untuk menjaga lingkungannya serta sebagai upaya pencegahan banjir. Untuk lapangan olahraga yang ada sekarang sebisa mungkin dihindari untuk pengalihan fungsi sebagai kawasan terbangun, dan hanya difungsikan sebagai RTH baik untuk tempat olahraga, taman kota, maupun sebagai peresapan air. Terkait dengan ini Stadion Untung Suropati tetap dipertahankan fungsinya seperti sekarang. Adapun makam yang ada di Kota Pasuruan selain difungsikan sebagai fasilitas umum, juga difungsikan sebagai RTH untuk peresapan air dan lainnya terkait dengan ini keberadaan makam yang telah ada tetap dipertahankan.

“Yang paling berpotensi untuk dikembangkan itu *mangrove*. Luasnya yang paling besar itu, terus dia bisa diperluas ke arah laut karena bisa ada sedimentasi, kalau di darat kan ngga bisa karena memang terbatas. Kalau yang pengembangan RTH privat itu gampang-gampang susah sih, selain kita ga bisa ngontrol kepemilikannya secara langsung, luasannya juga terbatas, dan kita menghitung luasan yang privat itu juga susah. Misalnya kayak RTH *rooftop* itu ya, disediakan seluas 100 m² sama yang punya rumah, nah itu apa bisa dihitung sebagai RTH privat? Kan ngga bisa kalau ngga langsung di atas tanah. Terus yang *mangrove* itu pemerintah juga berencana membuat wisata buatan ya kayak BJBR yang di Probolinggo itu lho.” (Hasil wawancara Hari Jumat Tanggal 12 Januari pukul 13.30 WIB dengan Bapak Muljadi selaku Kepala Bidang Tata Ruang di Dinas PU dan Penataan Ruang Kota Pasuruan)

Untuk lebih jelasnya mengenai rencana pengembangan RTH di Kota Pasuruan 20 tahun mendatang dapat dilihat pada tabel-tabel berikut:

Tabel 4.2 Kondisi Eksisting dan Proyeksi Rencana Ruang Terbuka Hijau Kota Pasuruan

No	Kecamatan	Luas (m ²)	Ruang Terbuka Hijau			
			Eksisting		Rencana	
			Luas (m ²)	%	Luas (m ²)	%
1	Gadingrejo	10,530,000	1,014,942	2.78	1,845,149	5.04
2	Purworejo	8,390,000	1,204,254	3.29	1,818,619	4.97
3	Bugul Kidul	17,660,000	2,741,457	7.49	4,255,261	11.63
Total RTH Publik			4,960,653	13.56	7,919,029	21.65
RTH Privat			2,359,090	6.45	3,790,131	10.36
Total RTH Kota			7,319,743	20.01	11,709,160	32.01

Sumber: RTRW Kota Pasuruan Tahun 2011-2031

Tabel 4.3 Prosentase Rencana RTH Privat Kota Pasuruan

NO	RUANG TERBUKA HIJAU	EKSISTING (m ²)	%	RENCANA (m ²)	%	LOKASI PENGEMBANGAN
1	Pekarangan rumah	1,103,525	3.02	1,940,583	5.31	Seluruh lokasi permukiman, terutama yang berlokasi di sebelah utara rel KA
2	Perkantoran	72,644	0.20	108,966	0.30	Seluruh lokasi perkantoran pemerintah yang berpusat di Kelurahan Pekuncen, Purworejo dan Blandongan
3	Pertokoan dan tempat usaha	64,301	0.18	192,902	0.53	Kawasan perdagangan dan jasa di Kota Pasuruan baik eksisting maupun rencana
4	Industri	270,805	0.74	812,415	2.22	Kawasan industri dan pergudangan yang dikembangkan ke arah utara, barat dan timur Kota Pasuruan
5	Tegalan/ladang	699,460	1.91	559,568	1.53	Tegalan penduduk yang berupa tanaman keras
6	Kebun P3GI	80,000	0.22	80,000	0.22	Kelurahan Bugul Kidul
7	Fasilitas Umum	68,355	0.19	95,697	0.26	Kawasan kesehatan, pendidikan dan TPA di Kota Pasuruan baik eksisting maupun rencana
	TOTAL RTH PRIVAT	2,359,090	6.45	3,790,131	10.36	

Sumber: RTRW Kota Pasuruan Tahun 2011-2031

Tabel 4.4 Prosentase Rencana RTH Publik Kota Pasuruan

NO	PENYEDIAAN RTH BERDASARKAN JUMLAH PENDUDUK	PROYEKSI PENDUDUK TAHUN 2028 (jiwa)	LUAS WILAYAH (m ²)	STANDAR KEBUTUHAN RTH			EKSISTING			ARAHAN PENYEDIAAN		TOTAL AKHIR RENCANA		
				MIN. PEND. PENDUKUNG (jiwa)	LUAS MINIMAL PER UNIT (m ²)	LUAS MINIMAL PER KAPITA (m ²)	TAHUN 2008			TAHUN 2028		TAHUN 2028		
							JMLH (unit)	LUAS (m ²)	%	JML (unit)	LUAS (m ²)	JMLH (unit)	LUAS (m ²)	%
I	KECAMATAN GADINGREJO	78,988	10,530,000											
1	Taman Rukun Tetangga			250	250	1.00	11	3,454	0.01	109	27,250	120	30,704	0.08
2	Taman Rukun Warga			2,500	1,250	0.50	2	2,410	0.01	23	28,750	25	31,160	0.09
3	RTH Kelurahan			30,000	9,000	0.30	1	4,232	0.01	10	90,000	11	94,232	0.26
4	RTH Kecamatan			120,000	24,000	0.20	0	0	0.00	1	24,000	1	24,000	0.07
5	Taman kota			480,000	144,000	0.30	2	1,030	0.00	0	0	2	1,030	0.00
6	Jalan kampung							96,888	0.26		19,378		116,266	0.32
7	Jalur hijau jalan dan ruang pejalan kaki							63,885	0.17		31,942		95,827	0.26
8	Sempadan rel kereta api							17,093	0.05		0		17,093	0.05
9	Sempadan SUTT							0	0.00		0		0	0.00
10	Sempadan sungai							105,812	0.29		76,800		182,611	0.50
11	Sempadan pantai							134,800	0.37		465,200		600,000	1.64
12	Pemukaman dan lapangan							585,338	1.60		64,387		649,726	1.78
13	Hutan kota					4.00		0	0.00	1	2,500	1	2,500	0.01
	RTH PUBLIK KECAMATAN GADINGREJO							1,014,942	2.77				1,845,149	5.04
II	KECAMATAN PURWOREJO	81,014	8,390,000											
1	Taman Rukun Tetangga			250	250	1.00	15	4,125	0.01	120	30,000	135	34,125	0.09
2	Taman Rukun Warga			2,500	1,250	0.50	4	4,712	0.01	16	20,000	20	24,712	0.07
3	RTH Kelurahan			30,000	9,000	0.30	2	10,268	0.03	8	72,000	10	82,268	0.22
4	RTH Kecamatan			120,000	24,000	0.20	0	0	0.00	1	24,000	1	24,000	0.07

5	Taman kota			480,000	144,000	0.30	4	20,520	0.06	0	0	4	20,520	0.06
6	Jalan kampung							69,206	0.19		13,841		83,047	0.23
7	Jalur hijau jalan dan ruang pejalan kaki							63,885	0.17		31,942		95,827	0.26
8	Sempadan rel kereta api							5,698	0.02		8,546		14,244	0.04
9	Sempadan SUTT							36,260	0.10		0		36,260	0.10
10	Sempadan sungai							169,298	0.46		122,880		292,178	0.80
11	Sempadan pantai							112,500	0.31		237,500		350,000	0.96
12	Pemakaman dan lapangan							487,782	1.33		53,656		541,438	1.48
13	Hutan kota					4.00	1	220,000	0.60	0	0	1	220,000	0.60
	RTH PUBLIK KECAMATAN PURWOREJO							1,204,254	3.29				1,818,619	4.97
III	KECAMATAN BUGUL KIDUL	67,476	17,660,000											
1	Taman Rukun Tetangga			250	250	1.00	9	2,790	0.01	116	29,000	125	31,790	0.09
2	Taman Rukun Warga			2,500	1,250	0.50	3	3,960	0.01	22	27,500	25	31,460	0.09
3	RTH Kelurahan			30,000	9,000	0.30	2	12,506	0.03	11	99,000	13	111,506	0.30
4	RTH Kecamatan			120,000	24,000	0.20	0	0	0.00	1	24,000	1	24,000	0.07
5	Taman kota			480,000	144,000	0.30	2	7,744	0.02	0	0	2	7,744	0.02
6	Jalan kampung							110,730	0.30		22,146		132,876	0.36
7	Jalur hijau jalan dan ruang pejalan kaki							54,758	0.15		27,379		82,138	0.22
8	Sempadan rel kereta api							34,186	0.09		51,278		85,464	0.23
9	Sempadan SUTT							15,540	0.04		0		15,540	0.04
10	Sempadan sungai							148,136	0.40		107,520		255,656	0.70
11	Sempadan pantai							1,473,100	4.03		1,026,900		2,500,000	6.83
12	Pemakaman dan lapangan							878,008	2.40		96,581		974,588	2.66
13	Hutan kota					4.00		0	0.00	1	2,500	1	2,500	0.01
	RTH PUBLIK KECAMATAN BUGUL KIDUL							2,741,457	7.49				4,255,261	11.63
	RTH PUBLIK KOTA PASURUAN							4,960,653	13.56				7,919,030	21.65

Sumber: RTRW Kota Pasuruan Tahun 2011-2031

c) **Pelaksanaan Program Perencanaan**

Prioritas pelaksanaan pembangunan disusun berdasarkan atas kemampuan pembiayaan dan kegiatan yang mempunyai efek mengganda sesuai arahan umum pembangunan daerah. Usulan program utama adalah program-program pemanfaatan ruang yang memiliki kepentingan utama atau diprioritaskan untuk mewujudkan struktur dan pola ruang wilayah kota sesuai dengan tujuan penataan ruang wilayah. Usulan program utama Kota Pasuruan terbagi menjadi 3 kelompok besar yaitu perwujudan struktur ruang, pola ruang, dan perwujudan kawasan strategis Kota Pasuruan. Secara garis besar, masing-masing usulan program tersebut meliputi:

1) **Indikasi Proram**

Indikasi program adalah penentuan prioritas pelaksanaan rencana yang terkandung di dalam RTRW Kota Pasuruan, hal ini berdasarkan beberapa hal sebagai berikut:

- (a) Adanya keterbatasan dana pembangunan yang tersedia pada setiap tahapan pembangunan dalam jangka waktu 5 tahun.
- (b) Adanya komponen kawasan yang mempunyai efek ganda yang cukup besar untuk mengarahkan perkembangan wilayah perencanaan sesuai dengan struktur yang telah direncanakan.
- (c) Adanya pentahapan pembangunan di wilayah perencanaan yang telah ditetapkan dalam konsep pengembangan RTRW Kota Pasuruan.

Mengingat tidak semua kebutuhan fasilitas dapat dibangun, karena ada beberapa dasar pertimbangan dalam penentuan program yang akan dilaksanakan di wilayah Kota Pasuruan, adapun dasar pertimbangan tersebut antara lain:

- (a) Keterbatasan dana yang tersedia.
- (b) Adanya sarana dan prasarana yang telah ada dan masih dapat dimanfaatkan.
- (c) Adanya multiplier effect yang besar untuk merangsang tercapainya struktur yang diinginkan, misalnya ada pengembangan jaringan jalan, adanya perguruan tinggi, adanya pusat-pusat perdagangan, dan lain sebagainya.

Berdasarkan pertimbangan tersebut maka dapat disusun urutan prioritas pembangunan, antara lain:

- (a) Prioritas Pertama, yaitu pengendalian dan pengamanan pada wilayah perencanaan untuk menghindari berdirinya bangunan-bangunan baru atau munculnya kawasan-kawasan baru yang fungsinya tidak sesuai dengan RTRW yang telah disusun sehingga perkembangan wilayahnya menjadi terkendali dan tidak timbul masalah-masalah di kemudian hari akibat dari perkembangan yang tidak terarah sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan dalam RTRW.
- (b) Prioritas Kedua, penyediaan lahan untuk peruntukan bagi kegiatan baru dan penetapan lahan untuk konservasi.
- (c) Prioritas Ketiga, yaitu pengembangan sistem pelayanan fasilitas dan utilitas di wilayah perencanaan.
- (d) Prioritas Keempat, yaitu penyediaan lahan untuk memenuhi kebutuhan akan Ruang Terbuka Hijau (RTH) kota, sekaligus guna memenuhi persyaratan peraturan bahwa setiap wilayah harus menyediakan minimal 30% RTH.

Mengingat RTH ini sangat penting dan mutlak harus ada yaitu sebagai penyeimbang lingkungan maupun ekosistem.

“Untuk program-program RTH di Kota Pasuruan sendiri, kita Cuma punya 1 program ya mbak, tapi dalam 1 program itu terdapat banyak kegiatan. Misalkan di tahun 2017 kemarin kita ada 10 kegiatan untuk pengembangan RTH itu ada Pemeliharaan RTH, Penghijaun Fasilitas Umum dan Pemukiman Masyarakat, Pengembangan Prasarana dan Sarana Taman, Peningkatan RTH Kelurahan Pekuncen, Peningkatan RTH Kelurahan Petamanan, Peningkatan RTH Kelurahan Purutreja, Pembangunan RTH Kelurahan Petahunan, Pembangunan Vertical Garden, Operasional Pemeliharaan Pertamanan, Peningkatan Taman Alun-Alun, dan yang terakhir ada Pemeliharaan Taman. Nah 10 kegiatan RTH itu alhamdulillah sudah dapat dijalankan semua di tahun 2017 kemarin” (Hasil wawancara Hari Kamis Tanggal 11 Januari pukul 14.30 WIB dengan Ibu Nur Septo selaku Kepala Bidang Tata Lingkungan dan Pertamanan di DLHKP Kota Pasuruan)

Berikut adalah program-program untuk RTH Kota Pasuruan yang terdapat pada RTRW Kota Pasuruan Tahun 2011-2031:

Tabel 4.5 Program-Program RTH Kota Pasuruan

NO	PROGRAM UTAMA	LOKASI	BESARAN	WAKTU PELAKSANAAN				SUMBER DANA	INSTANSI PELAKSANA
				TAHAP I	TAHAP II	TAHAP III	TAHAP IV		
	Penyediaan RTH Privat								
	- Penyediaan RTH bangunan/perumahan	RTH di pekarangan rumah, perkantoran, pertokoan dan tempat usaha, kawasan industri, fasilitas umum, dan tegalan/ladang.	± 379 ha atau sekitar 10,36% dari luas kota;					- APBD Kota - APBD Provinsi - APBN - swasta	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Dinas PU ▪ KLH ▪ Dinas Pertanian, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan.
	Penyediaan RTH Publik								
	- Penyediaan RTH taman	<ul style="list-style-type: none"> - taman alun-alun, taman kota, taman sarinah, taman ALRI, taman batas kota Karangketug, taman batas kota Blandongan, taman Slagah, dan taman tugu adipura. - rencana pembangunan taman lansia dan taman anak-anak di Kel. Sekargadung dan Purutrejo 	± 2,93 Ha					- APBD Kota - APBD Provinsi - APBN	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Dinas PU ▪ Kantor LH ▪ Dinas Pertanian, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan
	- Penyediaan RTH jalur hijau jalan	Kota Pasuruan	± 60,6 Ha					- APBD Kota - APBD Provinsi - APBN - swasta	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Dinas PU ▪ Kantor LH ▪ Dinas Pertanian, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan ▪ Dishubkominfo ▪ swasta
	- Penyediaan RTH sempadan sungai	sempadan Sungai Gembong, Petung, Welang, dan anak sungai yang mengikutinya	± 73 Ha					- APBD Kota - APBD Provinsi - APBN	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Dinas PU ▪ Kantor LH ▪ Dinas Pertanian, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan
	- Penyediaan RTH sempadan rel	Sepanjang jalur rel KA	± 14 Ha					- APBD Kota - APBN	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Dinas Perhubungan ▪ Kantor LH ▪ Dinas Pertanian, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan
	- Penyediaan RTH sempadan	Kelurahan Gadingrejo,	± 345 Ha					- APBD Kota	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Kantor LH

NO	PROGRAM UTAMA	LOKASI	BESARAN	WAKTU PELAKSANAAN				SUMBER DANA	INSTANSI PELAKSANA
				TAHAP I	TAHAP II	TAHAP III	TAHAP IV		
	pantai dengan penambahan kawasan hutan bakau	Tambahan, Ngemplakrejo, Panggungrejo, Tapaan, Kepel dan Blandongan						<ul style="list-style-type: none"> - APBD Provinsi - APBN 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Dinas Pertanian, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan
	<ul style="list-style-type: none"> - Penyediaan RTH pemakaman dan lapangan. 	tersebar di seluruh wilayah kota	± 217 Ha					<ul style="list-style-type: none"> - APBD Kota - APBD Provinsi - APBN 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Kantor LH ▪ Dinas Pertanian, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan

Sumber: RTRW Kota Pasuruan Tahun 2011-2031



d) Pengendalian

Ketentuan mengenai pengendalian pemanfaatan ruang berdasarkan pada Undang-Undang Penataan Ruang Nomor 26 Tahun 2007. Pengendalian pemanfaatan ruang dilakukan melalui:

- 1) Peraturan zonasi
- 2) Perizinan
- 3) Pemberian insentif dan disinsentif
- 4) Pengenaan sanksi

Hal ini dilakukan sesuai dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 17 Tahun 2009 tentang Penyusunan RTRW Kota, dimana ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang dilakukan dengan fungsi sebagai:

- 1) Alat pengendali pengembangan kota
- 2) Menjaga kesesuaian pemanfaatan ruang dengan rencana tata ruang:
 - (a) Menjamin agar pembangunan baru tidak mengganggu pemanfaatan ruang yang telah sesuai dengan rencana tata ruang
 - (b) Meminimalkan penggunaan lahan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang
 - (c) Mencegah dampak pembangunan yang merugikan
 - (d) Melindungi kepentingan umum

Peraturan Zonasi

Peraturan zonasi untuk Ruang Terbuka Hijau Kota Pasuruan adalah:

- 1) Diizinkan melakukan kegiatan olahraga dan rekreasi

- 2) Diizinkan untuk pengembangan jaringan utilitas, pembatasan pembangunan fisik pada kawasan RTH sempadan sungai, SUTT, dan rel KA yang telah terbangun
- 3) Dilarang melakukan penebangan pohon di kawasan RTH tanpa seizing instansi yang berwenang.
- 4) Dilarang mengembangkan kegiatan budidaya yang mengganggu fungsi lindung
- 5) Jenis penggunaan ruang yang diperbolehkan adalah:
 - (a) Kegiatan terbangun dengan syarat-syarat tertentu.
 - (b) Kegiatan yang tidak memanfaatkan ruang secara luas seperti pemasangan iklan/reklame, kabel/tiang listrik, dan kegiatan sejenis lainnya.
- 6) RTH Taman dan Hutan Kota, RTH Jalur Hijau, serta RTH Fungsional
 - (a) Tidak diperkenankan dibangun industri, perdagangan dan jasa, pelayanan umum, pemukiman.
 - (b) Jenis penggunaan ruang yang diperbolehkan adalah infrastruktur pendukung.

Ketentuan Penggunaan Ruang

Ketentuan penggunaan ruang menjelaskan deskripsi, kualitas yang diharapkan, serta ketentuan umum seperti Koefisien Wilayah Terbangun (KWT), Koefisien sarana dan Prasarana Umum (KPU), dan Koefisien Dasar Hijau (KDH) pada masing-masing klasifikasi kawasan. Lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel Ketentuan Penggunaan Ruang di Kota Pasuruan.

Tabel 4.6 Ketentuan Penggunaan Ruang RTH di Kota Pasuruan

KLASIFIKASI ZONA			MATERI YANG DIATUR				
ZONA	KODE	KLASIFIKASI	DESKRIPSI	KUALITAS YANG DIHARAPKAN	KETENTUAN UMUM		
					KWT (%)	KPU (%)	KDH (%)
				<ul style="list-style-type: none"> - Melakukan penerapan insentif bagi bangunan yang dilestarikan dan pemberlakuan disinsentif bagi bangunan yang mengalami perubahan fungsi; - Melakukan penetapan kawasan yang dilestarikan kawasan yang dilestarikan; 			
	L-8	Rawan Bencana	Daerah yang ditetapkan sebagai daerah rawan bencana banjir, kebakaran dan rawan gelombang pasang berdasarkan hasil pengamatan di lapangan serta intensitas kejadian bencana yang diakibatkan oleh kegiatan perkotaan dan/atau ulah manusia.	Perbaikan kualitas infrastruktur dan penyediaan ruang untuk evakuasi bencana (berupa RTH) serta jalur evakuasi untuk penyelamatan jiwa dan barang sebagai upaya meminimalkan kerugian	40	20	40
	L-9	Ruang Terbuka Hijau	- lokasi sasaran kawasan terbuka hijau kota termasuk di dalamnya hutan kota antara lain di kawasan permukiman,	- Zona yang ditujukan untuk mempertahankan/ melindungi lahan untuk rekreasi di luar	0	10	90

KLASIFIKASI ZONA			MATERI YANG DIATUR				
ZONA	KODE	KLASIFIKASI	DESKRIPSI	KUALITAS YANG DIHARAPKAN	KETENTUAN UMUM		
					KWT (%)	KPU (%)	KDH (%)
			industri, tepi sungai/pantai/jalan yang berada di kawasan perkotaan; <ul style="list-style-type: none"> - hutan yang terletak di dalam wilayah perkotaan atau sekitar kota dengan luas hutan minimal 0,25 hektar; - hutan yang terbetuk dari komunitas tumbuhan yang berbentuk kompak pada satu hamparan, berbentuk jalur atau merupakan kombinasi dari bentuk kompak dan bentuk jalur; - jenis tanaman untuk hutan kota adalah tanaman tahunan berupa pohon-pohonan, bukan tanaman hias atau herba, dari berbagai jenis baik jenis asing atau eksotik maupun jenis asli atau domestik; - Jenis tanaman untuk kawasan terbuka hijau kota adalah berupa pohon-pohonan dan 	bangunan, sarana pendidikan, dan untuk dinikmati nilai-nilai keindahan visualnya; <ul style="list-style-type: none"> - Preservasi dan perlindungan lahan yang secara lingkungan hidup rawan / sensitif; - Diberlakukan pada lahan yang penggunaan utamanya adalah taman atau ruang terbuka, atau lahan perorangan yang pembangunannya harus dibatasi untuk menerapkan kebijakan ruang terbuka, serta melindungi kesehatan, keselamatan, dan kesejahteraan publik. 			

KLASIFIKASI ZONA			MATERI YANG DIATUR				
ZONA	KODE	KLASIFIKASI	DESKRIPSI	KUALITAS YANG DIHARAPKAN	KETENTUAN UMUM		
					KWT (%)	KPU (%)	KDH (%)
			tanaman hias atau herba, dari berbagai jenis baik jenis asing atau eksotik maupun jenis asli atau domestik.				

Sumber: RTRW Kota Pasuruan Tahun 2011-2031

“Untuk program insentif dan disinsentif, jadi untuk rumah-rumah yang mempertahankan RTH sebesar 10% di rumahnya itu seharusnya diberi insentif, seharusnya. Jadi ini mirip-mirip program pertanian yang memberikan petani bagi yang bisa mempertahankan lahan pertaniannya itu dikasih insentif. Tapi untuk insentif rumah-rumah yang memenuhi RTH Privat itu belum jalan sih di Kota Pasuruan, kan RTRW ini untuk 20 tahun, jadi nanti diusahakan program ini bisa jalan dalam jangka waktu antara 2011-2031 itu. Terus untuk yang pemberian disinsentif itu bagi para oknum yang melakukan alih fungsi lahan tanpa adanya perizinan yang jelas dari instansi-instansi terkait seperti Dinas PU ini” (Hasil wawancara Hari Jumat Tanggal 12 Januari pukul 13.30 WIB dengan Bapak Muljadi selaku Kepala Bidang Tata Ruang di Dinas PU dan Penataan Ruang Kota Pasuruan)

e) Evaluasi

Evaluasi dapat dilakukan dengan berbagai macam cara. Evaluasi yang cocok digunakan untuk Ruang Terbuka Hijau Perkotaan adalah dengan mengidentifikasi kondisi eksisting masing-masing RTH yang ada di Kota Pasuruan lalu membandingkannya dengan analisis kebutuhan RTH yang belum terpenuhi sebagai tindakan perencanaan guna memenuhi standarisasi ketersediaan RTH itu sendiri. Untuk mengidentifikasi masing-masing RTH yang ada di Kota Pasuruan, RTH akan dibagi menurut Bagian Wilayah Perkotaan (BWP) atau Kecamatan. Setelah itu dilakukan perhitungan luas RTH untuk masing-masing BWP, sehingga akan dihasilkan luasan keseluruhan RTH yang ada di Kota Pasuruan. Berikut adalah tabel hasil identifikasi RTH yang dikelompokkan pada masing-masing BWP di Kota Pasuruan yaitu BWP Gadingrejo, BWP Purworejo, BWP Bugulkidul, dan BWP Panggungrejo.

Tabel 4.7 Luas RTH Eksisting BWP Gadingrejo

No.	Nama RTH	Jenis RTH	Lokasi	Luas (m ²)	Status
1	RTH RT	Taman Pulau Jalan Karangketug	Kelurahan Karangketug	50	Dinas PU
2		Taman Batas Kota Karangketug	Kelurahan Karangketug	500	Dinas PU
3	RTH RW	Taman Jalan Ahmad Yani	Jalan Ahmad Yani	2.545	-
4		Hutan Kota Karangketug A. Yani	Jalan A. Yani Kelurahan Karangketug	1.600	Dinas PU
5	RTH Kelurahan	RTH Taman Hayati Petahunan	Kelurahan Petahunan	13.000	Dinas PU
6		Lapangan Sebani	Kelurahan Sebani	10.500	-
7		Lapangan Randusari	Kelurahan Petahunan	10.000	-
8		Lapangan Karangketug	Kelurahan Karangketug	10.000	-
9		Lapangan Petahunan	Kelurahan Petahunan	10.000	-
10		Lapangan Krapyakrejo	Kelurahan Krapyakrejo	14.000	-
11	RTH Kecamatan	Hutan Kota Karangketug	Kelurahan Karangketug	24.220	BLH
12	RTH Pemakaman	Makam Islam Karangketug (Mlgi)	Kelurahan Karangketug	1.850	-
13		Makam Karangketug I	Kelurahan Karangketug	2.400	-
14		Makam Karangketug II	Kelurahan Karangketug	850	-
15		Makam Islam Sungging Karangketug	Kelurahan Karangketug	550	-
16		Makam Islam Mbah Condro Geni	Kelurahan Bukir	1.000	-
17		Makam Islam Bukir	Kelurahan Bukir	1.800	-
18		Makam Islam Krapyakrejo	Kelurahan Krapyakrejo	1.450	-
19		Makam Perumahan Graha Indah	Kelurahan Krapyakrejo	200	-
20		Makam Islam Klanggringan	Kelurahan Krapyakrejo	1.200	-
21		Makam Desa Petahunan	Kelurahan Petahunan	2.000	-
22	Makam Islam Sebani	Kelurahan Sebani	2.600	-	

23		Makam Islam Gadingrejo	Kelurahan Gadingrejo	150.000	Dinas PU
24		Makam Randusari	Kelurahan Randusari	1.000	-
25	RTH Jalur Hijau	Jalur Hijau Jalan	Kelurahan Gadingrejo	100.674	Dinas PU
26	RTH Fungsi	RTH Sempadan Rel	Kelurahan Gadingrejo	45.000	-
27	Tertentu	RTH Sempadan Sungai	Kelurahan Gadingrejo	46.000	-
28		RTH Sempadan Pantai	Kelurahan Gadingrejo	37.000	-
Jumlah Luas RTH Kecamatan Gadingrejo				491.989	49,2 Hektar

Sumber: Hasil Survei Primer Dinas PU Kota Pasuruan, BLH Kota Pasuruan, dan Bappelitbangda Kota Pasuruan Tahun 2016



Tabel 4.8 Luas RTH Eksisting BWP Purworejo

No.	Nama RTH	Jenis RTH	Lokasi	Luas (m ²)	Status
1	RTH RT	RTH Lingkungan Perumahan Wirogunan	Kelurahan Wirogunan	370	-
2		RTH Lingkungan Perumahan Wirogunan	Kelurahan Wirogunan	350	-
3		RTH Lingkungan Perumahan Purworejo	Kelurahan Purutreja	300	-
4		RTH Jalan Untung Suropati	Jalan Untung Suropati	304	Dinas PU
5		Taman GOR	Jalan Sultan Agung	300	Dinas PU
6		Taman Air Mancur Purutreja	Kelurahan Purutreja	62	Dinas PU
7		Taman Gajah Mada	Jalan Gajah Mada	151	Dinas PU
8	RTH RW	Taman Lingkungan Perumahan Pesona Candi	Kelurahan Sekargadung	1.500	-
9		Taman Lingkungan Perumahan Pesona Candi	Kelurahan Sekargadung	1.500	-
10		Taman Lingkungan Perumahan Pesona Candi	Kelurahan Sekargadung	1.050	-
11		RTH Lingkungan Perumahan Tembokrejo	Kelurahan Tembokrejo	1.000	-
12		Taman Jalan Dr. Wahidin	Jalan Dr. Wahidin	1.616	Dinas PU
13		Lapangan Purutreja	Kelurahan Purutreja	3.000	-
14	RTH Kelurahan	Taman Lansia Purutreja	Kelurahan Purutreja	15.977	BLH
15		Lapangan Kebonagung	Kelurahan Kebonagung	15.000	-
16		Lapangan Purworejo (Wijaya)	Kelurahan Purworejo	14.536	-
17		Lapangan Tembokrejo	Kelurahan Tembokrejo	14.567	-
18		Lapangan Pohjentrek	Kelurahan Pohjentrek	14.076	-
19		Lapangan Wirogunan	Kelurahan Wirogunan	10.100	-
20		Lapangan Kebonagung	Kelurahan Kebonagung	12.600	-
21		Lapangan Sekargadung	Kelurahan Sekargadung	8.000	-
22		Lapangan Tembokrejo	Kelurahan Tembokrejo	10.000	-
23			Hutan Kota Sekargadung	Kelurahan Sekargadung	20.000

24	RTH Kecamatan	Kebun Bibit Mangga Provinsi Jatim	Kelurahan Pohjentrek	120.000	Dinas Pertanian Prov. Jatim
25	RTH Pemakaman	Makam Desa Sekargadung RT 4 RW 2	Kelurahan Sekargadung	600	-
26		Makam Desa Sekargadung RT 6 RW 1	Kelurahan Sekargadung	1.800	-
27		Makam Islam Doropayung	Kelurahan Sekargadung	420	-
28		Makam Muslim Tembokrejo	Kelurahan Tembokrejo	1.200	-
29		Makam Tembokrejo II	Kelurahan Tembokrejo	200	-
30		Makam Islam I	Kelurahan Wirogunan	3.000	-
31		Makam Islam II	Kelurahan Wirogunan	600	-
32		Makam Rukun Darmo Praloyo	Kelurahan Pohjentrek	4.500	-
33		Makam Islam Mancilan	Kelurahan Pohjentrek	27.000	-
34		Makam Islam RW 4	Kelurahan Pohjentrek	1.150	-
35		Makam Cina	Kelurahan Pohjentrek	66.700	Dinas PU
36		Makam Purutreja I (Karangwingko)	Kelurahan Purutreja	24.100	Dinas PU
37		Makam Islam Purutreja II	Kelurahan Purutreja	11.500	Dinas PU
38		Makam Purworejo (Pucangan)	Kelurahan Purworejo	1.400	-
39		Makam Islam Mbah Lembu	Kelurahan Kebonagung	2.400	-
40		Makam Islam Kebonagung	Kelurahan Kebonagung	1.800	-
41	RTH Jalur Hijau	Jalur Hijau Jalan	Kecamatan Purworejo	98.000	Dinas PU
42	RTH Fungsi	RTH Sempadan SUTT	Kecamatan Purworejo	15.500	-
43	Tertentu	RTH Sempadan Sungai	Kecamatan Purworejo	117.000	-
Jumlah Luas RTH Kecamatan Purworejo				645.229	64,5 Hektar


Sumber: Hasil Survei Primer Dinas PU Kota Pasuruan, BLH Kota Pasuruan, dan Bappelitbangda Kota Pasuruan Tahun 2016

Tabel 4.9 Luas RTH Eksisting BWP Bugulkidul

No.	Nama RTH	Jenis RTH	Lokasi	Luas (m ²)	Status
1	RTH RT	RTH Lingkungan Perumahan Bakalan	Kelurahan Bakalan	230	-
2		RTH Perumahan Kelurahan Bakalan	Kelurahan Bakalan	500	-
3		Taman TPA	TPA Blandongan	167	Dinas PU
4		Green House TPA	TPA Blandongan	121	Dinas PU
5		Taman Jalan Ir. Juanda	Jalan Ir. Juanda	650	Dinas PU
6		Landscape Jalan Pattimura	Jalan Pattimura	152	Dinas PU
7		Taman Batas Kota Blandongan	Kelurahan Blandongan	225	Dinas PU
8		Landscape Jalan Patianus	Jalan Patianus	262	Dinas PU
9		Taman Dam Bugulkidul	Kelurahan Bugulkidul	438	Dinas PU
10		Lapangan Bakalan	Kelurahan Bakalan	650	-
11	RTH RW	RTH Lingkungan Perumahan Bakalan	Kelurahan Bakalan	2.000	-
12	RTH Kelurahan	Lapangan Tapaan	Kelurahan Tapaan	12.000	-
13		Lapangan Krampyangan	Kelurahan Krampyangan	13.000	-
14		Lapangan Blandongan	Kelurahan Blandongan	8.500	-
15		Lapangan Kepel	Kelurahan Kepel	12.000	-
16	RTH Pemakaman	Makam Kepel I	Kelurahan Kepel	650	-
17		Makam Kepel II	Kelurahan Kepel	450	-
18		Makam Kepel III	Kelurahan Kepel	800	-
19		Makam Blandongan I	Kelurahan Blandongan	200	-
20		Makam Blandongan II	Kelurahan Blandongan	1.800	-
21		Makam Islam Blandongan	Kelurahan Blandongan	1.200	-
22		Makam Mbah Qoribah	Kelurahan Bugulkidul	70	-
23		Makam Wakaf - Kampung Kelurahan	Kelurahan Bugulkidul	60	-
24		Makam Bugulkidul I (TPU Bugulkidul)	Kelurahan Bugulkidul	45.000	Dinas PU

25		Makam Perumahan	Kelurahan Bakalan	750	-
26		Makam Desa Bakalan I	Kelurahan Bakalan	600	-
27		Makam Desa Bakalan II	Kelurahan Bakalan	425	-
28		Makam Desa Bakalan III	Kelurahan Bakalan	300	-
29		Makam Desa Bakalan IV	Kelurahan Bakalan	370	-
30		Makam Tapaan	Kelurahan Tapaan	1.500	-
31	RTH Jalur Hijau	Jalur Hijau Jalan	Kecamatan Bugulkidul	35.000	Dinas PU
32	RTH Fungsi Tertentu	RTH Sempadan Rel	Kecamatan Bugulkidul	58.000	-
33		RTH Sempadan SUTT	Kecamatan Bugulkidul	36.300	-
34		RTH Sempadan Sungai	Kecamatan Bugulkidul	230.000	-
35		RTH Sempadan Pantai	Kecamatan Bugulkidul	569.000	-
Jumlah Luas RTH Kecamatan Bugulkidul				1.033.370	103,3 Hektar

Sumber: Hasil Survei Primer Dinas PU Kota Pasuruan, BLH Kota Pasuruan, dan Bappelitbangda Kota Pasuruan Tahun 2016



Tabel 4.10 Luas RTH Eksisting BWP Panggungrejo

No.	Nama RTH	Jenis RTH	Lokasi	Luas (m ²)	Status
1	RTH RT	Taman Jalan Soekarno-Hatta	Jalan Soekarno-Hatta	827	Dinas PU
2		Taman Jalan Balaikota	Jalan Balaikota	410	Dinas PU
3		Taman Jalan Pahlawan	Jalan Pahlawan	724	Dinas PU
4		Taman Sarinah	Jalan Balaikota	100	Dinas PU
5		Taman ALRI	Kelurahan Karanganyar	200	Dinas PU
6		Taman Adipura	Jalan Panglima Sudirman	10	Dinas PU
7		Taman Stasiun	Jalan Stasiun	80	Dinas PU
8		Taman Slagah	Jalan Pahlawan	29	Dinas PU
9		Taman Gereja	Jalan Balaikota	65	Dinas PU
10		Taman Istana Bestari	Jalan Istana Bestari	640	Dinas PU
11	RTH RW	Taman Jalan P3GI	Depan P3GI	1.300	Dinas PU
12		Taman Kota Pekuncen P2KH	Kelurahan Pekuncen	3.000	Dinas PU
13		Hutan Kota Tambaan	Kelurahan Tambaan	3.000	BLH
14		Taman Kota Pasuruan	Kelurahan Pekuncen	2.180	Dinas PU
15	RTH Kelurahan	Alun-Alun Kota Pasuruan	Kelurahan Kebonsari	13.000	Dinas PU
16		Taman Hijau Petamanan	Kelurahan Petamanan	6.399	BLH
17		Lapangan Petamanan	Kelurahan Petamanan	6.900	-
18		Lapangan Bugul Lor	Kelurahan Bugul Lor	8.000	-
19	RTH	Hutan Kota Pekuncen	Kelurahan Pekuncen	31.812	BLH
20	Kecamatan	Stadion Untung Suropati	Jalan Pahlawan	20.000	Dinas PU
21	RTH	Makam Tambaan (Gg Halmahera 8)	Kelurahan Panggungrejo	600	-
22	Pemakaman	Makam Tambaan II (Gang Hangtuah 5)	Kelurahan Tambaan	2.400	-
23		Makam Panggungrejo	Kelurahan Tambaan	125	-
24	RTH Jalur Hijau	Jalur Hijau Jalan	Kecamatan Panggungrejo	161.000	Dinas PU

25	RTH Fungsi Tertentu	RTH Sempadan Rel	Kecamatan Panggungrejo	54.000	-
26		RTH Sempadan Sungai	Kecamatan Panggungrejo	67.000	-
27		RTH Sempadan Pantai	Kecamatan Panggungrejo	353.000	-
Jumlah Luas RTH Kecamatan Panggungrejo				736.801	73,7 Hektar

Sumber: Hasil Survei Primer Dinas PU Kota Pasuruan, BLH Kota Pasuruan, dan Bappelitbangda Kota Pasuruan Tahun 2016



Tabel 4.11 Jumlah Total RTH Kota Pasuruan Eksisting

No.	Kecamatan	Luas RTH (Ha)
1	Kecamatan Gadingrejo	49,2
2	Kecamatan Purworejo	64,5
3	Kecamatan Bugulkidul	103,3
4	Kecamatan Panggungrejo	73,7
Luas RTH Kota Pasuruan		290,7 Ha

Sumber: Hasil Survei Primer dan Analisis Laporan Akhir Pemetaan RTH Kota Pasuruan Tahun 2016

Berdasarkan pemaparan tabel-tabel di atas, dapat diketahui bahwa luas RTH di Kota Pasuruan adalah sebesar 290,7 Ha. Dengan demikian luas RTH di Kota Pasuruan masih 8,24% dari keseluruhan luas Wilayah Kota Pasuruan.

“Kalau untuk peningkatan tahun-tahun sebelumnya kan kita ngga ngitung tiap tahun, jadi kita ngga tau pasti peningkatan per tahunnya itu berapa. Ini malah saya kaget karena pada tahun 2010 itu luas RTH Publik-nya sebesar 13% lah kok ini tahun 2016 menurun jadi 8,24% yang versi Laporan Akhir Pemetaan RTH Kota Pasuruan. Kan emang ada banyak versi perhitungan. Misalkan Dinas PU sendiri itu ngitungnya ya khusus RTH yang menjadi kewenangannya aja. Kita di Bappelitbangda ini juga mempunyai versi hitungan sendiri jadi RTH Publik di Kota Pasuruan ngga cuma seluas 8,24%. Nanti tak kasih datanya silakan dianalisis sendiri. Tapi kalau dilihat dari segi program, kita bisa memastikan kalau RTH di Kota Pasuruan ada peningkatan karena tiap tahunnya pasti ada pembangunan taman-taman baru, atau RTH jenis lainnya misalkan hutan kota yang di Kelurahan Pekuncen itu, perluasan RTH sempadan jalan yang di Jalan Raya Karangketug itu dan lain sebagainya, itu selalu ada program baru tiap tahunnya” (Hasil wawancara Hari Kamis Tanggal 11 Januari pukul 10.00 WIB dengan Bapak Faishal Nizarsyah selaku Kepala Bidang Perencanaan Pengembangan Wilayah Perkotaan di Bappelitbangda Kota Pasuruan).

Setelah mengetahui dan mengidentifikasi kondisi eksisting keseluruhan RTH di Kota Pasuruan, langkah selanjutnya untuk melakukan evaluasi adalah

dengan menganalisis kebutuhan RTH Kota Pasuruan. Analisis kebutuhan RTH dapat dilakukan dengan 2 cara, yaitu:

- 1) Perhitungan penyediaan RTH berdasarkan luas wilayah
- 2) Perhitungan penyediaan RTH berdasarkan jumlah penduduk

Perhitungan Penyediaan RTH Berdasarkan Luas Wilayah

Penyediaan RTH berdasarkan luas wilayah di perkotaan yang merupakan RTH Publik adalah 20% dari keseluruhan luas lahan di Kota Pasuruan. Proporsi 20% merupakan ukuran minimal untuk menjamin keseimbangan ekosistem kota, baik keseimbangan sistem hidrologi dan keseimbangan iklim mikro, maupun sistem ekologis lain yang dapat meningkatkan ketersediaan udara bersih yang diperlukan masyarakat, serta sekaligus dapat meningkatkan nilai estetika kota. Berikut adalah perhitungan kebutuhan RTH berdasarkan luas lahan:

Tabel 4.12 Perhitungan Kebutuhan RTH Berdasarkan Luas Wilayah

No.	Kelurahan	Luas (Ha)	Persentase (%)	Kebutuhan RTH Berdasarkan Luas Wilayah (Ha)
Kecamatan Gadingrejo				
1	Krapyakrejo	174	4,76	169,6
2	Bukir	66	1,8	
3	Sebani	87	2,38	
4	Gentong	69	1,89	
5	Gadingrejo	133	3,64	
6	Petahunan	97	2,65	
7	Randusari	34	0,93	
8	Karangketug	188	5,14	
Jumlah		848	23,19	
Kecamatan Purworejo				
1	Pohjentrek	190	5,19	
2	Wirogunan	61	1,67	
3	Tembokrejo	103	2,82	

4	Purutreja	115	3,14	162,2
5	Kebonagung	86	2,35	
6	Sekargadung	151	4,13	
7	Purworejo	105	2,87	
Jumlah		811	22,17	
Kecamatan Bugulkidul				
1	Tapaan	115	3,14	218,8
2	Bakalan	178	4,87	
3	Krampyangan	55	1,5	
4	Blandongan	397	10,85	
5	Kepel	254	6,94	
6	Bugulkidul	95	2,6	
Jumlah		1094	29,9	
Kecamatan Panggungrejo				
1	Panggungrejo	199	5,44	181
2	Mandaranrejo	58	1,59	
3	Karanganyar	56	1,53	
4	Petamanan	42	1,15	
5	Pekuncen	80	2,19	
6	Kandangapi	46	1,26	
7	Bugul Lor	96	2,62	
8	Kebonsari	80	2,19	
9	Bangilan	17	0,46	
10	Mayangan	28	0,77	
11	Ngemplakrejo	54	1,48	
12	Trajeng	113	3,09	
13	Tambaan	36	0,98	
Jumlah		905	24,75	
Kota Pasuruan		3.658	100	731,6

Sumber: Analisis Laporan Akhir Pemetaan RTH Kota Pasuruan Tahun 2016

Hasil perhitungan diketahui bahwa kebutuhan RTH Publik Kota Pasuruan adalah sebesar 731,6 Hektar yang tersebar pada 4 Bagian Wilayah Perkotaan yaitu BWP Gadingrejo sebanyak 169,6 Ha, BWP Purworejo sebanyak 162,2 Ha, BWP Bugulkidul sebanyak 218,8 Ha, dan BWP Panggungrejo sebanyak 181 Ha.

Perhitungan Penyediaan RTH Berdasarkan Jumlah Penduduk

Analisa ini diarahkan pada identifikasi kebutuhan RTH kota secara kuantitatif dilihat dari sisi kebutuhan manusia. Kebutuhan tersebut, dihitung melalui pendekatan terhadap populasi penduduk, luas wilayah, dan standar kebutuhan luas RTH per-kapita sesuai Pedoman Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau di Kawasan Perkotaan dan Departemen Pekerjaan Umum. Untuk menentukan luas RTH berdasarkan jumlah penduduk, dilakukan dengan mengalikan antara jumlah penduduk yang dilayani dengan standar luas RTH per kapita sesuai dengan peraturan yang berlaku. Berikut adalah data RTH eksisting dan kekurangan RTH pada 4 Bagian Wilayah Perkotaan (BWP) atau Kecamatan di Kota Pasuruan berdasarkan jumlah penduduk

Tabel 4.13 Perhitungan Luas RTH Eksisting dan Kekurangan RTH di Kota Pasuruan Berdasarkan Jumlah Penduduk

No.	Jenis RTH	Luas RTH Eksisting			Luas Kebutuhan Berdasarkan Proyeksi Jumlah Penduduk (Ha)	Kekurangan Luasan Berdasarkan Proyeksi Jumlah Penduduk (Ha)	Jumlah Kebutuhan (Unit)	Jumlah Kekurangan (Unit)
		m ²	Hektar	Jumlah Unit				
Kecamatan Panggungrejo								
1	RTH RT	3.085	0,3	10	15,4	15,1	619	609
2	RTH RW	9.480	0,9	4	7,8	6,8	62	58
3	RTH Kelurahan	34.229	3,4	4	4,6	1,2	5	1
4	RTH Kecamatan	51.812	5,2	1	3,1	0	1	0
5	RTH Pemakaman	3.125	0,3	-	18,6	18,2	-	-
6	RTH Fungsi Tertentu	635.000	63,5	-	193,4	129,9	-	-
Jumlah		736.801	73,7		242,8	169,1	-	-
Kecamatan Purworejo								
1	RTH RT	1.686	0,2	7	12,6	12,4	504	497
2	RTH RW	9.666	1,0	6	6,3	5,3	50	44
3	RTH Kelurahan	114.856	11,5	8	3,8	-7,7	4	-4
4	RTH Kecamatan	140.000	14,0	1	2,5	-11,5	1	0
5	RTH Pemakaman	148.370	14,8	-	15,1	0,3	-	-
6	RTH Fungsi Tertentu	230.500	23,1	-	157,5	93,0	-	-
Jumlah		645.078	64,5		197,8	91,8	-	-
Kecamatan Gadingrejo								
1	RTH RT	550	0,1	2	9,9	9,8	395	393
2	RTH RW	4.145	0,4	2	5,0	4,6	40	38

3	RTH Kelurahan	67.500	6,8	6	3,0	-3,8	3	-3
4	RTH Kecamatan	24.220	2,4	1	2,0	-0,4	1	0
5	RTH Pemakaman	166.900	16,7	-	11,9	-4,8	-	-
6	RTH Fungsi Tertentu	228.674	22,9	-	123,5	74,3	-	-
Jumlah		491.989	49,2	-	155,3	79,8	-	-
Kecamatan Bugulkidul								
1	RTH RT	3.395	0,3	10	6,6	6,3	263	253
2	RTH RW	2.000	0,2	1	3,3	3,1	26	25
3	RTH Kelurahan	45.500	4,6	4	2,0	-2,6	3	-1
4	RTH Kecamatan	0	0,0	0	1,3	1,3	1	1
5	RTH Pemakaman	54.175	5,4	-	7,9	2,5	-	-
6	RTH Fungsi Tertentu	928.300	92,8	-	82,3	-21,0	-	-
Jumlah		1.033.370	103,3	-	103,4	-10,4	-	-

Sumber: Analisis Laporan Akhir Pemetaan RTH Kota Pasuruan Tahun 2016



Perhitungan Penyediaan RTH Berdasarkan Luas Wilayah dan Jumlah Penduduk

Tabel 4.14 Perhitungan Luas RTH Eksisting dan Kekurangan RTH di Kota Pasuruan

No.	Jenis RTH	Luas RTH Eksisting			Luas Kebutuhan Berdasarkan Luas Wilayah (Ha)	Kekurangan Luasan Berdasarkan Luas Wilayah (Ha)	Luas Kebutuhan Berdasarkan Proyeksi Jumlah Penduduk (Ha)	Kekurangan Luasan Berdasarkan Proyeksi Jumlah Penduduk (Ha)	Jumlah Kebutuhan (Unit)	Jumlah Kekurangan (Unit)
		m ²	Hektar	Jumlah Unit						
1	RTH RT	8.716	0,9	29	731,6	440,9	44,5	43,7	1784	1753
2	RTH RW	25.291	2,5	13			22,3	19,7	178	165
3	RTH Kelurahan	262.155	26,2	22			13,4	-12,9	14	-8
4	RTH Kecamatan	76.032	7,6	3			8,9	1,3	4	1
5	RTH Pemakaman	372.570	37,7	-			53,4	16,2		

6	RTH Taman Kota	0	0,0	-			13,4	13,4		
7	RTH Hutan Kota	120.000	0,0	-			178,2	178,2		
8	RTH Fungsi Tertentu	2.042.474	202,2	-			556,7	354,5		
Jumlah		2.907.238	290,7	-	731,6	440,9	890,9	600,1		

Sumber: Analisis Laporan Akhir Pemetaan RTH Kota Pasuruan Tahun 2016



2. Faktor Pendukung dan Penghambat Implementasi RTRW Kota Pasuruan Terkait dengan Standardisasi Ketersediaan RTH

Perkembangan yang begitu pesat pada setiap sektor pembangunan cenderung menimbulkan berbagai masalah pembangunan akibat tekanan-tekanan yang ditimbulkan oleh adanya peningkatan intensitas (ruang) yang banyak menyebabkan ketidakseimbangan struktur dan fungsional ruang kota sekaligus ketidakteraturan ruang kota. Proses pertumbuhan dan perkembangan itu dipengaruhi oleh faktor-faktor yang berasal dari dalam (faktor internal) maupun yang berasal dari luar kota (faktor eksternal).

Kenyataan menunjukkan bahwa upaya penyediaan ruang sering menjadi permasalahan karena:

- a) Ruang merupakan sumber daya alam yang terbatas, sehingga menuntut upaya pemanfaatan secara efisien dan optimal.
- b) Suatu ruang pada dasarnya dapat dimanfaatkan bagi berbagai alternatif kegiatan, sebaliknya suatu kegiatan tertentu dapat berlokasi pada beberapa alternatif ruang.

Perkembangan kota merupakan titik awal diperlukannya pengendalian atas perubahan tanah dan perkembangan fisik kota. Melalui rencana kota, diharapkan masalah-masalah tersebut dapat teratasi. Namun dinamika perkembangan yang cepat, fungsi rencana kota tersebut, karena beberapa hal menjadi tidak efektif atau rencana kota menjadi kurang berfungsi, sebagai ilustrasi, beberapa penyebab kurang efektifnya rencana kota bagi upaya pengendalian pembangunan kota

berdasarkan dokumen matak RTRW Kota Pasuruan Tahun 2011-2031 dapat disebutkan:

- a) Adanya penetapan perluasan batas administrasi suatu kota.
- b) Adanya perkembangan/pertumbuhan kota yang jauh melampaui proyeksi dalam rencana kota.
- c) Adanya penetapan fungsi baru dari tata ruang yang statusnya lebih tinggi seperti: tata ruang provinsi dan nasional.

Revisi RTRW Kota Pasuruan merupakan aktivitas yang dilakukan karena adanya ketidaksesuaian dan/atau simpangan antara rencana dengan kenyataan yang terjadi di lapangan baik karena faktor internal maupun faktor eksternal. Faktor-faktor eksternal adalah adanya perubahan dan/atau penyempurnaan peraturan dan/atau rujukan sistem penataan ruang; adanya perubahan kebijaksanaan pemanfaatan ruang dan/atau sektoral dari tingkat nasional maupun provinsi yang berdampak pada pengalokasian kegiatan pembangunan yang memerlukan ruang berskala besar; adanya ratifikasi kebijakan global yang mengubah paradigma sistem pembangunan dan pemerintahan serta paradigma perencanaan tata ruang; adanya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang cepat dan seringkali radikal dalam hal pemanfaatan sumber daya alam yang meminimalkan kerusakan lingkungan; serta adanya bencana alam yang cukup besar sehingga mengubah struktur dan pola pemanfaatan ruang, dan memerlukan relokasi kegiatan budidaya maupun lindung yang ada demi pembangunan pasca bencana.

Sedangkan faktor-faktor internal meliputi rendahnya kualitas RTRW yang dipergunakan untuk penertiban perizinan lokasi pembangunan, sehingga kurang

dapat mengoptimalkan perkembangan dan pertumbuhan aktivitas sosial ekonomi yang cepat dan dinamis; rendahnya kualitas ini dapat disebabkan karena tidak diikutinya proses teknis dan prosedur kelembagaan perencanaan tata ruang; terbatasnya pengertian dan komitmen aparatur yang terkait dengan tugas penataan ruang, mengenai fungsi dan kegunaan RTRW dalam pelaksanaan pembangunan; adanya perubahan atau pergeseran nilai/norma dan tuntutan hidup yang berlaku di dalam masyarakat; serta lemahnya kemampuan aparatur yang berwenang dalam pengendalian pemanfaatan ruang.

Faktor pendukung internal juga dapat ditemukan pada visi dan misi penataan ruang. Visi merupakan cara pandang sekaligus kondisi akhir yang ingin diwujudkan dalam kurun waktu tertentu, melalui pemberdayaan seluruh potensi dan peluang yang dimiliki. Visi pembangunan Kota Pasuruan adalah “Terwujudnya Kota Pasuruan sebagai Kota Perniagaan (Perdagangan, Industri, dan Jasa) menuju Masyarakat Madani dan Sejahtera”. Visi penataan ruang Kota Pasuruan adalah “Penataan ruang wilayah Kota Pasuruan bertujuan untuk terwujudnya penataan ruang berbasis ekonomi lokal yang manusiawi dan ramah lingkungan”. Sedangkan misi penataan ruang Kota Pasuruan dirumuskan sebagai berikut:

- a) Mewujudkan struktur ruang yang seimbang guna mendorong pertumbuhan wilayah sekaligus mengurangi kesenjangan antar wilayah.
- b) Mewujudkan pola ruang yang selaras dan berkelanjutan.
- c) Mewujudkan terciptanya kepastian hukum dalam kegiatan usaha sesuai rencana tata ruang serta mendorong peluang investasi produktif.

- d) Mewujudkan penyediaan sarana dan prasarana untuk peningkatan kualitas SDM yang lebih produktif dan mandiri serta berdaya saing tinggi.

Selain itu, ditetapkannya evaluasi juga termasuk faktor pendukung internal. Proses evaluasi dilakukan sesuai dengan tingkat kedalaman aspek yang ditinjau dan untuk selanjutnya disahkan. RTRW Kota disahkan oleh Peraturan Daerah sesuai dengan masing-masing tipologinya. RTRW Kota tidak perlu pengesahan apabila peninjauan kembali memiliki kondisi yang tidak berpengaruh. Masuk pada pembahasan mengenai geografi dan administrasi, Kota Pasuruan memiliki 4 kecamatan dan 34 kelurahan dengan luas wilayah keseluruhan 3.658 Ha yang menjadi salah satu faktor penghambat internal. Faktor pendukung dan penghambat dapat pula diidentifikasi dari prioritas dan tahapan pembangunan sebuah kota. Prioritas pelaksanaan pembangunan disusun berdasarkan atas kemampuan pembiayaan dan kegiatan yang mempunyai efek mengganda sesuai arahan umum pembangunan daerah. Usulan program utama adalah program-program pemanfaatan ruang yang memiliki kepentingan utama atau diprioritaskan untuk mewujudkan struktur dan pola ruang wilayah kota sesuai dengan tujuan penataan ruang wilayah. Usulan program utama Kota Pasuruan terbagi menjadi 3 kelompok besar yaitu perwujudan struktur ruang, pola ruang dan perwujudan kawasan strategis Kota Pasuruan. Secara garis besar, masing-masing usulan program tersebut meliputi:

- a) Indikasi program, adalah penentuan prioritas pelaksanaan rencana yang terkandung di dalam RTRW Kota Pasuruan, hal ini berdasarkan:

- b) Adanya keterbatasan dana pembangunan yang tersedia pada setiap tahapan pembangunan dalam jangka waktu 5 tahun.
- c) Adanya komponen kawasan yang mempunyai efek ganda cukup besar untuk mengarahkan perkembangan wilayah perencanaan sesuai dengan struktur yang telah direncanakan.
- d) Adanya pentahapan pembangunan di wilayah perencanaan yang telah ditetapkan dalam konsep pengembangan RTRW Kota Pasuruan.

Mengingat tidak semua kebutuhan fasilitas dapat dibangun, karena ada beberapa dasar pertimbangan dalam penentuan program yang akan dilaksanakan di wilayah Kota Pasuruan, adapun dasar pertimbangan tersebut antara lain:

- a) Keterbatasan dana yang tersedia.
- b) Adanya sarana dan prasarana yang telah ada dan masih dapat dimanfaatkan.
- c) Adanya multiplier effect yang besar untuk merangsang tercapainya struktur yang diinginkan, misalnya ada pengembangan jaringan jalan, perguruan tinggi, pusat-pusat perdagangan dan lain sebagainya.

Berdasarkan pertimbangan tersebut maka dapat disusun urutan prioritas pembangunan, antara lain:

- a) Prioritas pertama, yaitu pengendalian dan pengamanan pada wilayah perencanaan untuk menghindarkan berdirinya bangunan-bangunan baru atau munculnya kawasan-kawasan baru yang fungsinya tidak sesuai dengan RTRW yang telah disusun sehingga perkembangan wilayahnya menjadi terkendali dan tidak timbul masalah-masalah di kemudian hari akibat dari perkembangan yang tidak terarah sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan dalam RTRW.

- b) Prioritas kedua, yaitu penyediaan lahan untuk peruntukan kegiatan baru dan penetapan lahan untuk konservasi.
- c) Prioritas ketiga, yaitu pengembangan sistem pelayanan fasilitas dan utilitas di wilayah perencanaan.
- d) Prioritas keempat, yaitu penyediaan lahan untuk memenuhi kebutuhan akan Ruang Terbuka Hijau (RTH) kota, sekaligus memenuhi persyaratan peraturan bahwa setiap wilayah harus menyediakan minimal 30% RTH mengingat RTH ini sangat penting dan mutlak harus ada sebagai penyeimbang lingkungan maupun ekosistem.

Selain itu, arahan pengendalian pemanfaatan ruang juga dapat ditentukan sebagai faktor pendukung dan penghambat. Seperti pada sifat penggunaan ruang pada RTH, yaitu adanya pelarangan mengembangkan kegiatan budidaya yang mengganggu fungsi lindung dan jenis penggunaan ruang yang diperbolehkan adalah: kegiatan terbangun dengan syarat-syarat tertentu, serta kegiatan yang tidak memanfaatkan ruang secara luas seperti pemasangan iklan/reklame, kabel/tiang listrik, dan kegiatan sejenis lainnya. Adanya peran aktif masyarakat Kota Pasuruan dalam membantu Pemerintah Kota untuk menjaga, merawat, dan melindungi RTH Publik juga termasuk faktor pendukung ketersediaan RTH di Kota Pasuruan.

“Kalau menurut saya, kendala paling sering ditemui tiap harinya itu kurangnya kesadaran masyarakat Kota Pasuruan sendiri mbak ya. Jadi tiap ada event apa gitu dari pak wali ya mbak, sampahnya itu, jadi paginya petugas kebersihan kami pasti kerjanya berat. Padahal kalau penghargaan Adipura gitu kan yang memiliki poin paling tinggi dilihat dari segi partisipasi masyarakat. Jadi menurut saya kendala yang paling menonjol itu di kurangnya kesadaran dan partisipasi masyarakat untuk menjaga kelestarian lingkungan di tempat-tempat umum, termasuk RTH. Kalau kendala yang lain yang

sering saya alami itu berkenaan dengan anggaran mbak. Dengan budget yang dianggarkan cuma sekian, kita harus membangun RTH dengan fasilitas yang sekian-sekian. Contohnya seperti proyek taman kota yang dianggarkan sekitar 5 Milyar, tahun kemarin itu dari pihak pemborong ngga ada yang berani ngambil proyeknya mbak, selain itu dari segi waktu juga sangat mepet dengan deadline yang diberikan pak wali. Jadi kita sering miss disitu”. (Hasil wawancara Hari Kamis Tanggal 11 Januari pukul 14.30 WIB dengan Ibu Nur Sapto Retnaningtyas selaku Kepala Bidang Tata Lingkungan dan Pertamanan di DLHKP Kota Pasuruan

Ruang Terbuka Hijau Perkotaan adalah bagian dari ruang terbuka suatu kawasan perkotaan yang diisi oleh tumbuhan dan tanaman guna mendukung manfaat ekologi, sosial, budaya, ekonomi, dan estetika mempunyai masalah utama yaitu RTH Publik di Kota Pasuruan masih kurang terutama yang difungsikan untuk kegiatan interaksi publik yang bermanfaat bersama, misal taman bermain dan lain-lain serta RTH di Kota Pasuruan masih didominasi oleh RTH Privat sehingga rentan akan pengalihfungsian karena status kepemilikannya. Namun, RTH Kota Pasuruan juga memiliki prospek yaitu keberadaan RTH nantinya akan dipertahankan dan diarahkan pada penambahan RTH serta untuk jalur hijau yang ada di jalan-jalan utama Kota Pasuruan difungsikan sebagai bagian dari RTH yang mempunyai fungsi utama sebagai paru-paru kota (mengurangi polusi udara dan suara), dan juga memberikan unsur estetika.

Keberadaan Ruang Terbuka Hijau nantinya akan ditingkatkan kuantitas dan kualitasnya. RTH yang telah ada saat ini dioptimalkan penggunaannya serta dilakukan pemeliharaan secara rutin sehingga terjamin keberlanjutannya. Arah pengembangan RTH Kota Pasuruan ke depan antara lain dengan mempertahankan RTH pada sepanjang jalur jalan dan median jalan, pulau jalan, pengembangan

taman lingkungan, pengembangan RTH pekarangan perumahan dan fasilitas umum, pengembangan *sport centre*, serta pengembangan pariwisata berupa wisata bakau dan wisata buatan. Rencana RTH di kawasan pemukiman didasarkan pada kondisi ideal yaitu perbandingan ruang terbangun dan non terbangun yaitu 40% : 60%. Jika dilihat dari kondisi eksisting pemukiman di bagian utara yang relative lebih sedikit terdapat RTH dibandingkan pemukiman bagian selatan, salah satunya diindikatori oleh pemukiman bagian utara yang berlokasi di kawasan pesisir pantai, dengan penduduk yang relatif lebih rendah kemampuan ekonominya sehingga ketersediaan RTH pemukiman di kawasan ini relatif lebih sedikit. Walaupun terdapat perbedaan jumlah RTH pada kondisi eksisting, prosentase RTH di pemukiman bagian utara dan selatan tetap sama.

Prioritas pengembangan RTH adalah penambahan jumlah RTH privat agar dapat mencapai 10% dari luas kota. Penambahan RTH Privat dapat dilakukan Pemerintah Kota Pasuruan dengan memperketat izin lokasi, terutama mengenai KDB pembangunan perumahan-perumahan baru. Selain itu RTH Privat yang telah ada saat ini sebisa mungkin untuk dipertahankan keberadaannya, salah satunya melalui pemeliharaan rutin. Untuk RTH Publik yang berupa taman RT, RW, dan kelurahan dilakukan pengoptimalan fungsi mengingat RTH ini tergolong dalam taman aktif, melalui perawatan secara rutin agar keberadaannya tetap terjaga. Sedangkan jalur hijau yang ada di jalan-jalan utama Kota Pasuruan seperti pada Jalan Pahlawan, Panglima Sudirman, Soekarno-Hatta dan Veteran difungsikan sebagai RTH yang mempunyai fungsi utama sebagai paru-paru kota (mengurangi

polusi udara dan suara) dan juga sebagai estetika dengan memberi tanaman berupa tanaman peneduh dan pot bunga.

Kawasan sempadan sungai, sempadan pantai, sempadan SUTT, dan sempadan rel KA di Kota Pasuruan difungsikan sebagai RTH untuk menjaga lingkungannya serta sebagai upaya pencegahan banjir. Untuk lapangan olahraga yang ada sekarang sebisa mungkin dihindari untuk peralihan fungsi sebagai kawasan terbangun dan hanya difungsikan sebagai RTH baik untuk tempat olahraga, taman kota, maupun sebagai peresapan air. Terkait dengan ini Stadion Untung Suropati tetap dipertahankan fungsinya seperti sekarang. Adapun makam yang ada di Kota Pasuruan selain difungsikan sebagai fasilitas umum, juga difungsikan sebagai RTH untuk peresapan air dan lainnya. Terkait dengan ini keberadaan makam yang telah ada tetap dipertahankan.

Berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 147 Tahun 2004 tentang Pedoman Koordinasi Penataan Ruang Daerah, penyelenggara penataan ruang di Kota menjadi tanggung jawab Walikota dan dalam pelaksanaannya harus melibatkan seluruh instansi yang terkait. Yang dapat dijadikan pedoman dalam pelaksanaan penataan ruang di daerah adalah:

- a) Perumusan kebijakan pemanfaatan ruang di wilayah.
- b) Mewujudkan keterpaduan, keterkaitan dan keseimbangan perkembangan antar wilayah dan daerah serta keserasian antar sektor.
- c) Pemanfaatan sumber daya secara optimal untuk mencapai hasil pembangunan secara maksimal.

- d) Mengarahkan dan mengantisipasi pemanfaatan ruang untuk pelaksanaan pembangunan yang dinamis.
- e) Mengendalikan fungsi pelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam, sumber daya buatan dan nilai sejarah serta budaya bangsa.

Kegiatan penataan ruang di Kota Pasuruan memerlukan koordinasi yang baik, sehingga diperlukan pembentukan Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah (BKPRD) Kota Pasuruan.

Optimalisasi aset pertanahan milik pemerintah Kota Pasuruan salah satunya dilakukan dengan *Land Banking*. *Land Banking* merupakan salah satu sistem pengelolaan lahan setelah dilakukan perakitan agar status lahan tidak segera berubah kepemilikan (masuk ke tangan spekulan). *Land banking* dilakukan dalam rangka usaha pemerintah untuk menyediakan cadangan lahan yang akan digunakan untuk kegiatan-kegiatan di luar rencana dan sifatnya mendesak maupun dilakukan pemerintah untuk mendapatkan keuntungan yang nantinya tanah tersebut juga akan dimanfaatkan untuk kegiatan-kegiatan yang memiliki nilai strategis. *Land banking* dipercayakan kepada lembaga pemerintah atau yang ditunjuk. Sistem penggadaian lahan ini mengacu pada konsep “*future value*” sebagai optimalisasi aset Pemerintah Kota. Tidak seperti kebijakan pada *land banking* yang dapat menjadi faktor pendukung internal, faktor penghambat eksternal datang dari kebijakan pada lahan pertanian yang telah ditetapkan sebagai lahan pangan abadi di kawasan perkotaan yang harus tetap dilakukan dan tidak dilakukan alih fungsi. Sebagai faktor pendukung internal yang dilakukan oleh pemerintah Kota Pasuruan, berbagai

macam pengendalian juga datang dari peraturan zonasi, perizinan, pemberian insentif dan disinsentif, serta peneanaan sanksi.

“Ya kembali lagi ke luasan kota yang sempit, *ending-endingnya* juga kembali lagi ke masalah pertama dan utama, luas Pasuruan yang memang relatif sempit. Lalu ada juga permasalahan LP2B (Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan) atau lahan pangan abadi yang menjadi faktor penghambat eksternal, jadi RTH berbenturan dari LP2B. insentif sebenarnya ampuh tapi ya itu, implementasinya di daerah-daerah masih susah. Pemberian insentif kan identik dengan uang ya, biasanya banyak yang masih ingin mempertahankan sawah-sawahnya, mempertahankan taman-taman di rumah mereka, lah kalau semua warga kayak gitu, ingin mempertahankan sawah-sawahnya, taman-tamannya, terus pemerintah kota harus ngasih uang ke merak semua, apa jadinya? Kalau saya pribadi insentif itu ampuh sebagai faktor pendukung internal, tapi ya itu duitnya. Tapi menurut saya faktor pendukung juga bisa datang dari internal masyarakatnya sendiri. Kan masyarakat sekarang kan sudah meleak, maksudnya itu peduli lingkungan lah, dari contoh kota yang dekat-dekat dulu aja deh, misalnya Kota Probolinggo yang terkenal dengan julukan kota seribu taman terus Kota Surabaya juga kan RTH-nya bagus sekarang, jadi itu memacu masyarakat Kota Pasuruan untuk meniru hal baik dari kota-kota tersebut. Istilahnya itu *best practice* lah”. (Hasil wawancara Hari Kamis Tanggal 11 Januari pukul 10.00 WIB dengan Bapak Faishal Nizarsyah selaku Kepala Bidang Perencanaan Pembangunan Wilayah Perkotaan di Bappelitbangda Kota Pasuruan).

Faktor pendukung adalah segala sesuatu yang dapat menunjang kelancaran berjalannya sebuah program atau kegiatan, sedangkan faktor penghambat adalah segala hal yang dianggap bisa memperlambat berjalannya sebuah program atau bahkan yang paling parah adalah menyebabkan kegagalan. Implementasi RTRW Kota Pasuruan terkait dengan standardisasi ketersediaan RTH juga pasti mempunyai faktor pendukung dan penghambat. Berikut adalah tabel yang menyajikan data pada mateks RTRW Kota Pasuruan yang berpotensi sebagai faktor pendukung maupun penghambat, baik dari segi internal maupun eksternal.

Tabel 4.15 Analisis Faktor Pendukung dan Faktor Penghambat RTH di Kota Pasuruan

No.	Data	Analisis	Keterangan
1.	Ruang merupakan sumber daya alam yang terbatas.	Faktor penghambat internal	Latar Belakang (hal. 1)
2.	Adanya penetapan fungsi baru dari tata ruang yang statusnya lebih tinggi seperti: tata ruang provinsi dan nasional.	Faktor penghambat eksternal	Latar Belakang (hal. 2)
3.	Terbatasnya pengertian dan komitmen aparatur yang terkait.	Faktor penghambat internal	Latar Belakang (hal. 3)
4.	Adanya visi dan misi penataan ruang yang jelas.	Faktor pendukung internal	Latar Belakang (hal. 3)
5.	Adanya penetapan evaluasi RTRW Kota.	Faktor pendukung internal	Latar Belakang (hal. 11)
6.	Luas wilayah keseluruhan Kota Pasuruan sebesar 3.658 Ha.	Faktor penghambat internal	Latar Belakang (hal. 11)
7.	RTH merupakan prioritas keempat pada urutan prioritas pembangunan Kota Pasuruan.	Faktor pendukung internal	Arahan pemanfaatan ruang (hal. 2)
8.	Ketentuan pemberian insentif dan disinsentif.	Faktor pendukung internal	Arahan pengendalian pemanfaatan ruang (hal. 41)
9.	Pengenaan sanksi.	Faktor pendukung internal	Arahan pengendalian pemanfaatan ruang (hal. 41)
10.	Peran serta masyarakat.	Faktor pendukung internal	Hak, kewajiban, dan peran serta masyarakat (Bab XI)
11.	Memiliki kawasan pesisir yang berada di sepanjang wilayah utara (potensi hutan <i>mangrove</i>).	Faktor pendukung internal	Identifikasi potensi (hal. 5)
12.	RTH Publik masih kurang difungsikan untuk kegiatan interaksi publik, misal taman bermain.	Faktor penghambat internal	Identifikasi potensi, masalah, dan prospek (hal 6)
13.	RTH didominasi RTH privat sehingga rentan pengalihfungsian lahan karena status kepemilikan.	Faktor penghambat internal	Identifikasi potensi, masalah, dan prospek (hal 6)
14.	Menetapkan sepanjang jaringan rel KA sebagai RTH	Faktor pendukung eksternal	Strategi kebijakan II (hal. 2)
15.	Masih banyak dijumpai bangunan pemukiman yang bersebelahan dengan rel KA atau pemukiman di bantaran sungai.	Faktor penghambat internal	Rencana pola ruang wilayah (hal. 25)

16.	Prioritas pengembangan RTH adalah penambahan jumlah RTH Privat.	Faktor pendukung internal	Rencana pola ruang wilayah (hal. 25)
17.	Keterbatasan dana yang tersedia (APBD)	Faktor penghambat internal	Arahan pemanfaatan ruang (hal. 5)
18.	Terdapat berbagai program sebagai perwujudan rencana ketersediaan RTH yang sesuai standar	Faktor pendukung internal	Arahan pemanfaatan ruang (hal. 3)
19.	Koordinasi yang baik seiring dengan pembentukan Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah (BKPRD) Kota Pasuruan.	Faktor pendukung internal	Arahan pemanfaatan ruang (hal. 30)
20.	<i>Land Banking</i> , yaitu sistem pengelolaan lahan setelah dilakukan perakitan agar status lahan tidak segera berubah kepemilikan.	Faktor pendukung internal	Arahan pemanfaatan ruang (hal. 37)
21.	Adanya peraturan zonasi sebagai pedoman pengendalian pemanfaatan ruang.	Faktor pendukung internal	Arahan pengendalian pemanfaatan ruang (hal. 1)
22.	Pada lahan pertanian yang telah ditetapkan sebagai lahan pertanian abadi di kota harus tetap dilindungi dan tidak dilakukan alih fungsi.	Faktor penghambat eksternal	Arahan pengendalian pemanfaatan ruang (hal. 4)

Sumber: RTRW Kota Pasuruan Tahun 2011-2031

C. Pembahasan

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang disebutkan bahwa Ruang Terbuka Hijau (RTH) minimal 30% dari luas wilayah kota, dengan komposisi RTH Publik 20% dan RTH Privat 10%. Dalam pembangunan RTH Kota Pasuruan dengan luas wilayah 3.529 Hektar, unruk memenuhi 30% dari luas wilayah harus tersedia RTH seluas 1.058,7 Hektar, tetapi untuk saat ini Kota Pasuruan belum memenuhi luas RTH yang telah ditentukan pada Undang-Undang tersebut.

Kota Pasuruan memiliki potensi dalam pembangunan terhadap ketersediaan RTH dalam suatu dokumen Mateks Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) yang tertuang dalam perencanaan-perencanaan penyusunan RTH. Berikut adalah perencanaan standardisasi ketersediaan RTH berdasarkan RTRW Kota Pasuruan Tahun 2011-2031.

1. Perencanaan Standardisasi Ketersediaan RTH Berdasarkan RTRW Kota Pasuruan Tahun 2011-2031

a) Analisis Potensi, Masalah, dan Prospek Pengembangan

Potensi berarti kemampuan yang mempunyai kemungkinan untuk dikembangkan, kekuatan, kesanggupan, dan daya. Berpotensi artinya memiliki potensi. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), potensi adalah kesanggupan, daya, kemampuan untuk lebih berkembang. Setiap subjek atau objek memiliki potensi dan tentu berbeda setiap apa yang dimiliki antara satu subjek atau objek dengan yang lainnya. RTH Kota Pasuruan yang memiliki potensi paling besar adalah *mangrove*. Alasannya adalah selain Kota Pasuruan merupakan wilayah

perisiran yang memiliki sempadan pantai yang luas, hutan *mangrove* adalah objek RTH yang mudah untuk dikembangkan karena perawatannya yang tidak membutuhkan banyak usaha dan juga penanamannya yang bisa dari partisipasi masyarakat, misalnya Pemerintah Kota Pasuruan pernah mengadakan program “1000 *mangrove*” di pantai yang terdapat di Kelurahan Mayangan dimana para pesertanya adalah murid SMA dari seluruh perwakilan SMA sederajat se-Kota Pasuruan dimana dalam program tersebut murid-murid SMA terjun langsung ke pantai dan laut bersama dengan Walikota dan Wakil Walikota untuk menanam *mangrove* bersama-sama. Kegiatan ini memiliki manfaat yang sangat besar bagi Kota Pasuruan. Manfaat intinya adalah mengembangkan RTH dan manfaat lainnya adalah menumbuhkan rasa peduli dan partisipasi sejak dini pada masyarakat untuk turut serta mengembangkan dan menjaga RTH yang telah disediakan oleh pemerintah kota, bahwa RTH Kota Pasuruan bukan hanya tanggung jawab pemerintah untuk mengembangkan dan merawat atau menjaganya, namun juga kewajiban seluruh lapisan masyarakat Kota Pasuruan.

Analisis masalah dalam sebuah perencanaan sangatlah dibutuhkan untuk mengetahui informasi mengenai penyebabnya dan kebutuhan masyarakat, dampak yang mungkin ditimbulkan apabila masalah tidak dipecahkan dan kebutuhan tidak dipenuhi, serta kelompok mana yang akan terkena masalah tersebut. Masalah RTH di Kota Pasuruan yang berhasil terdeteksi adalah kurangnya RTH Publik terutama yang difungsikan untuk kegiatan interaksi publik yang memiliki manfaat bersama, misal taman bermain dan lain sebagainya, serta masalah dominasi RTH Privat sehingga rentan akan pengalihfungsian dikarenakan status kepemilikannya.

Prospek adalah suatu gambaran keberlangsungan suatu ide di masa depan yang berupa peluang yang masih harus diadaptasikan dengan berbagai keterbatasan dan kondisi yang melingkupinya (Zarkasyi: 2013). Prospek RTH Kota Pasuruan berbicara tentang keberadaan RTH yang nantinya akan dipertahankan dan diarahkan pada penambahan RTH, misalkan RTH jenis taman yang pada tahun 2017 kemarin telah dibangun di Kelurahan Pekuncen dan Gadingrejo serta untuk jalur hijau yang ada di jalan-jalan utama Kota Pasuruan difungsikan sebagai bagian dari RTH yang mempunyai fungsi utama sebagai paru-paru kota (mengurangi polusi udara dan suara) dan juga memberikan unsur estetika, misalkan renovasi RTH jalur hijau di sepanjang Jalan Raya Ahmad Yani yang pembangunannya diselenggarakan mulai Bulan November 2017 dan selesai pada Januari 2018.

b) Rencana Pola Ruang Wilayah

Rencana merupakan alat bagi implementasi yang hendaknya berdasarkan suatu kajian atau analisis agar suatu perencanaan tidak hanya satu konsep, maka rencana-rencana itu harus dilaksanakan dalam suatu bentuk kegiatan tertentu (Tjokroamidjojo, 1987:189-191). Rencana pola ruang wilayah kota merupakan rencana distribusi peruntukan ruang dalam wilayah kota yang meliputi rencana peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan rencana peruntukan ruang untuk fungsi budidaya (www.penataanruang.com). Rencana pola ruang wilayah dirumuskan berdasarkan kebijakan dan strategi penataan ruang wilayah kota, daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup wilayah kota, kebutuhan ruang untuk pengembangan kegiatan sosial ekonomi dan lingkungan, serta ketentuan peraturan perundang-undangan terkait.

Rencana pola ruang wilayah mengenai RTH Kota Pasuruan terdiri atas kebijakan yang mendasari diadakannya program-program atau kegiatan-kegiatan untuk pembangunan RTH, penyediaan dan pemanfaatan RTH Kota Pasuruan berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum (Permen PU) Nomor 5 Tahun 2008, serta rencana RTH Kota Pasuruan untuk 20 tahun mendatang. Kebijakan yang mendasari pembangunan RTH di Kota Pasuruan adalah Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 yang mengatur tentang kriteria RTH, Permen PU Nomor 17 Tahun 2009 tentang pedoman penyusunan RTH Kota meliputi taman RT, taman RW, taman kota, dan pemakaman, dan yang terakhir adalah Permen PU Nomor 5 Tahun 2008 tentang arahan penyediaan RTH perkotaan.

Penyediaan dan pemanfaatan RTH Kota Pasuruan bertujuan untuk menjaga ketersediaan lahan sebagai kawasan resapan air, menciptakan aspek planologis perkotaan melalui keseimbangan antara lingkungan alam dan lingkungan binaan yang berguna untuk kepentingan masyarakat. Serta meningkatkan keserasian lingkungan perkotaan sebagai sarana pengaman lingkungan perkotaan yang aman, nyaman, segar, indah, dan bersih.

Rencana RTH Kota Pasuruan adalah mempertahankan RTH pada sepanjang jalur jalan, median jalan, dan pulau jalan; pengembangan taman lingkungan; pengembangan RTH pekarangan perumahan dan fasilitas umum; pengembangan *sport center*; serta pengembangan pariwisata berupa wisata bakau dan wisata buatan. Di Kota Pasuruan, RTH Publik yang berupa taman RT, taman RW, dan taman kelurahan dilakukan pengoptimalan fungsi mengingat RTH ini tergolong dalam taman aktif, melalui perawatan secara rutin agar keberadaannyatetap terjaga.

Sedangkan jalur hijau yang ada di jalan-jalan utama Kota Pasuruan seperti pada Jalan Pahlawan, Pangliam Sudirman, Soekarno-Hatta, dan Veteran difungsikan sebagai RTH yang mempunyai fungsi utama sebagai paru-paru kota dan juga sebagai estetika dengan memberi tanaman berupa tanaman peneduh dan pot bunga. Sedangkan untuk proyeksi rencana RTH 20 tahun yang akan datang atau pada Tahun 2031, total RTH di Kota Pasuruan telah mencapai 32,01% dengan asumsi RTH Publik 21,65% dan RTH Privat 10,36%.

c) Pelaksanaan Program Perencanaan

Dalam suatu perencanaan pembangunan terdapat berbagai unsur pokok secara umum, unsur-unsur pokok yang terdapat dalam perencanaan pembangunan salah satunya adalah kerangka kebijakan konsisten. “Berbagai kebijakan perlu dirumuskan dan kemudian dilaksanakan, satu sama lain kebijakan-kebijakan pembangunan tersebut perlu konsisten dan serasi” (Tjokroamidjojo, 1995: 62-65). Dalam dokumen mateks RTRW Kota Pasuruan Tahun 2011-2031 Kota Pasuruan memiliki target dalam RTH yaitu berupa program prioritas. Usulan program prioritas adalah program-program pemanfaatan ruang yang memiliki kepentingan utama atau diprioritaskan untuk mewujudkan struktural dan pola ruang wilayah kota sesuai dengan tujuan penataan ruang wilayah. Penyediaan lahan untuk memenuhi kebutuhan akan RTH kota merupakan prioritas keempat Kota Pasuruan yang tertera dalam dokumen mateks RTRW Kota Pasuruan Tahun 2011-2031. Adapun program-program utama RTH Kota Pasuruan untuk 20 tahun ke depan adalah:

- 1) Penyediaan RTH Privat: penyediaan RTH bangunan/perumahan yang berlokasi pada pekarangan rumah, perkantoran, pertokoan dan tempat usaha, kawasan

industri, fasilitas umum, dan tegalan/lading. Besaran yang direncanakan adalah 379 Ha atau sekitar 10,36% dari luas kota.

- 2) Penyediaan RTH Publik: Penyediaan RTH Taman yang berlokasi pada Taman Alun-Alun, Taman Kota, Taman Sarinah, Taman ALRI, Taman Batas Kota Karangketug, Taman Batas Kota Blandongan, Taman Slagah, dan Taman Tugu Adipura. Selain itu ada pula yang berlokasi pada Taman Lansia dan Taman Anak-Anak di Kelurahan Sekargadung dan Purworejo yang masih dalam tahap perencanaan. Besaran yang direncanakan adalah 2,93 Ha.
- 3) Penyediaan RTH Jalur Hijau Jalan. Berlokasi pada sepanjang jalan di Kota Pasuruan. Besaran yang direncanakan adalah 60,6 Ha.
- 4) Penyediaan RTH Sempadan Sungai. Berlokasi pada sempadan Sungai Gembong, Petung, Welang, dan anak sungai yang mengikutinya. Besaran yang direncanakan adalah 73 Ha.
- 5) Penyediaan RTH Sempadan Rel. Berlokasi pada sepanjang jalur rel kereta api di Kota Pasuruan. Besaran yang direncanakan adalah 14 Ha.
- 6) Penyediaan RTH Sempadan Pantai dengan Penambahan Kawasan Hutan Bakau. Berlokasi di Kelurahan Gadingrejo, Tambkan, Ngemplakrejo, Panggungrejo, Tapaan, Kepel, dan Blandongan. Besaran yang direncanakan adalah 345 Ha.
- 7) Penyediaan RTH Pemakaman dan Lapangan. Lokasinya tersebar di seluruh wilayah Kota Pasuruan dan besaran yang direncanakan adalah 217 Ha.

Mengingat tidak semua kebutuhan fasilitas dapat dibangun karena ada beberapa dasar pertimbangan dalam penentuan program yang akan dilaksanakan di wilayah Kota Pasuruan, di antaranya adalah keterbatasan dana yang tersedia

misalnya APBD Kota, APBD Provinsi, APBN, maupun swasta; adanya sarana dan prasarana yang telah ada dan masih dapat dimanfaatkan misalnya Hutan Kota Kelurahan Pekuncen sebagai saran edukasi anak usia sekolah di Kota Pasuruan; adanya *multiplier effect* yang besar untuk merangsang tercapainya unsur yang diinginkan, misalnya adanya pengembangan jaringan jalan di Kelurahan Purutrejo, adanya perguruan tinggi contohnya Universitas Merdeka di Kelurahan Tapaan dan Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan (IKIP) Kota Pasuruan di Kelurahan Tembokrejo; adanya pusat-pusat perdagangan seperti pada pusat industry mebel di Kelurahan Bukir; dan lain sebagainya.

d) Pengendalian

Pengendalian terhadap perencanaan sangat perlu dilakukan agar rencanarencana yang telah disusun bisa menjadi *feedback* dengan sistem monitoring. Peran pemerintah di dalam pengendalian atas pelaksanaan rencana memiliki unsur penting seperti yang ada pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah yang telah mengalami pergeseran pemerintah daerah dari yang semula menganut model efisiensi structural ke arah model demokrasi. UU tersebut menjelaskan tentang peran pemerintah daerah sangatlah penting dalam kegiatan pembangunan berkelanjutan, yaitu untuk menyinkronkan, mengintegrasikan, dan memberikan bobot yang sama bagi tiga aspek utama pembangunan yaitu aspek ekonomi, aspek sosial-budaya, dan aspek lingkungan hidup. Selain sebagai regulator dalam pembangunan, pemerintah daerah harus mengusahakan agar hasil pembangunan terbagi merata dan adil ke berbagai keolmpok dan lapisan

masyarakat serta antar regulasi, sehingga tercapai pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan.

Pengendalian pemanfaatan RTH di Kota Pasuruan dilakukan melalui 4 hal yaitu:

1) Peraturan Zonasi

Zonasi adalah pembagian atau pemecahan suatu area menjadi beberapa bagian, sesuai dengan fungsi dan tujuan pengelolaan (Kamus Besar Bahasa Indonesia). Pembagian wilayah pengelolaan kawasan RTH Kota Pasuruan ke dalam unit pengelolaan, sesuai dengan peruntukannya serta kondisi dan potensi kawasannya agar dapat diciptakan perlakuan pengelolaan yang tepat, efektif, dan efisien. Klasifikasi zonasi pada RTH Kota Pasuruan memiliki lokasi sasaran kawasan terbuka hijau kota termasuk di dalamnya hutan kota antara lain di kawasan pemukiman, industri, tepi sungai/pantai/jalan yang berada di kawasan perkotaan serta hutan yang terletak di dalam wilayah perkotaan atau sekitar kota dengan luas hutan minimal 0,25 Hektar.

2) Perizinan

Izin adalah pernyataan mengabdulkan, persetujuan membolehkan (Kamus Besar Bahasa Indonesia). Perizinan RTH di Kota Pasuruan berisi hal-hal apa saja yang dapat dilakukan dan hal-hal yang dilarang dilakukan terhadap RTH kota, khususnya RTH Publik. Contohnya adalah diizinkan melakukan kegiatan olahraga dan rekreasi; diizinkan untuk pengembangan jaringan utilitas, pembatasan pembangunan fisik pada kawasan RTH sempadan sungai, SUTT, dan rel KA yang telah terbangun; dilarang melakukan penebangan pohon di

kawasan RTH tanpa seizin instansi yang berwenang yaitu Dinas PUPR atau DLHKP Kota Pasuruan; dilarang mengembangkan kegiatan budidaya yang mengganggu fungsi lindung; dan berbagai izin serta larangan lainnya.

3) Pemberian Insentif dan Disinsentif

Peraturan Daerah Nomor 22 Tahun 2010 tentang RTRW Provinsi Jawa Barat Tahun 2009-2029 menyebut insentif adalah perangkat atau upaya untuk memberikan rangsangan terhadap pelaksanaan kegiatan yang sejalan dengan rencana tata ruang, sementara disinsentif adalah perangkat untuk mencegah, membatasi pertumbuhan atau mengurangi pelaksanaan kegiatan yang sejalan dengan rencana tata ruang. Pemberian insentif dan pengenaan disinsentif dalam pemanfaatan RTH dilakukan oleh Pemerintah Daerah terhadap seluruh lapisan masyarakat Kota Pasuruan. Sampai tahun 2017, Kota Pasuruan belum menerapkan program insentif dan disinsentif dalam konteks pembangunan RTH. Namun pemerintah merencanakan dalam sisa waktu sampai tahun 2031 program tersebut harus dapat diimplementasikan di Kota Pasuruan.

4) Pengenaan Sanksi

Sanksi merupakan tindakan, hukuman, dan sebagainya untuk memaksa orang menepati perjanjian atau menaati ketentuan (Kamus Besar Bahasa Indonesia). Pemberian sanksi terhadap orang-orang yang melanggar peraturan atau regulasi yang berlaku untuk ketentuan RTH misalnya dalam kasus tidak adanya izin untuk penggunaan RTH untuk manfaat lain atau pada kasus lain yaitu pengalihfungsian lahan RTH telah ditetapkan dalam berbagai Peraturan

Perizinan Kota Pasuruan, misalnya Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Bangunan Gedung.

e) Evaluasi

Evaluasi dapat disebut juga penilaian. Secara umum, pengertian evaluasi adalah suatu proses untuk menyediakan informasi tentang sejauh mana suatu kegiatan atau program tertentu telah dicapai, bagaimana perbedaan pencapaian itu dengan suatu standar tertentu untuk mengetahui apakah ada selisih di antara keduanya, serta bagaimana manfaat yang telah dikerjakan apabila dibandingkan dengan ekspektasi-ekspektasi yang dimiliki (Umar, 2002). Menurut Bintoro (1994), evaluasi dapat membantu kegiatan pengawasan atau pengendalian dalam hal yang dilakukan oleh sebuah evaluasi dan tinjauan yang berjalan secara terus-menerus yang sering kali disebut sebagai *concurrent review*. Sebuah evaluasi dalam perencanaan yang terdapat pada mateks RTRW Kota Pasuruan Tahun 2011-2031 membahas tentang cara pemeliharaan dan pengelolaan terhadap RTH eksisting, pemerintah daerah mengevaluasi kinerja tiap dinas terkait yang bertanggung jawab atas pengelolaan dan pengawasan RTH sehingga RTH eksisting maupun RTH yang masih dalam tahap perencanaan bisa berjalan dengan baik dan sesuai dengan standardisasi RTH yang telah ditentukan dan disepakati. Baik tidaknya sebuah perencanaan berikutnya bergantung pada baik tidaknya perencanaan sebelumnya sudah berjalan sehingga dapat dijadikan bahan evaluasi untuk menyusun perencanaan berikutnya.

Ketika evaluasi berbicara tentang perbedaan pencapaian sebuah kegiatan atau program dengan standar yang telah disepakati, terdapat perbedaan standar

mengenai jenis RTH yang telah disepakati antara RTRW Nasional dengan RTRW Kota Pasuruan. Hal ini dikarenakan banyaknya faktor dari proses pembuatan standardisasi itu sendiri, misalnya salah satu syarat sebuah standar adalah harus bersifat realistis, yang artinya standar tersebut dapat diterima masyarakat dan dapat dilaksanakan. Selain itu, standardisasi dalam pelayanan publik, mengingat RTH juga termasuk suatu produk dari pelayanan publik, dinyatakan bahwa pelayanan publik dapat bersifat kondisional yang berarti sesuai dengan kondisi dan kemampuan pemberi dan penerima pelayanan dengan tetap berprinsip pada efisiensi dan efektifitas di ranah publik. Perbedaan mengenai jenis RTH yang terdapat di Kota Pasuruan ini antara lain adanya RTH jenis Taman Kampung dan RTH jenis Ruang Pejalan Kaki atau bisa disebut juga RTH Pedestrian yang keduanya tidak tercantum pada klasifikasi jenis RTH dalam RTRW Nasional.

Perbedaan standar tersebut mampu memberikan dampak yang signifikan terhadap perhitungan jumlah luasan RTH Kota Pasuruan, dinyatakan dalam RTRW Kota Pasuruan Tahun 2011-2031 bahwa total luas RTH di Kota Pasuruan Tahun 2010 adalah 20,01% yang terdiri dari 13,56% Publik dan 6,45% Privat. Namun pada data yang diperoleh dari dokumen Laporan Akhir Pemetaan RTH Kota Pasuruan Tahun 2016 yang tidak mencantumkan jenis RTH Taman Kampung dan RTH Pedestrian, luas RTH Publik keseluruhan yang mampu dipenuhi hanya mencapai 8,24% RTH Publik saja. Perbedaan versi yang muncul dikarenakan banyaknya standardisasi yang ditentukan secara internal oleh daerah-daerah otonom tertentu bahkan sampai pada dinas-dinas yang terkait. Jadi dalam Kota Pasuruan sendiri, perhitungan luas RTH versi Bappelitbangda memiliki perbedaan

dengan perhitungan yang dilakukan oleh Dinas PUPR begitupun dengan perhitungan oleh DLHKP. Hal ini dikarenakan tiap dinas memiliki wewenang dan tanggung jawab masing-masing pada jenis RTH tertentu, jadi wajar saja dalam melakukan perhitungan, masing-masing dinas memiliki masing-masing jenis RTH untuk dihitung. Selain itu, faktor kepentingan juga termasuk hal yang menyebabkan munculnya berbagai versi perhitungan luas RTH yang ada di Kota Pasuruan, misalnya kepentingan untuk dapat memenuhi standar RTH 30% yang telah ditentukan oleh pemerintah pusat, dimana standar tersebut sangat sulit dicapai oleh Kota Pasuruan dikarenakan luas wilayah Kota Pasuruan yang memang faktanya relatif sempit dan sudah sangat sulit menemukan lahan kosong untuk dapat dikembangkan sebagai RTH.

2. Faktor Pendukung dan Penghambat Implementasi RTRW Kota Pasuruan Tahun 2011-2031 Terkait dengan Standardisasi Ketersediaan RTH

Kerangka pencapaian pembangunan berkelanjutan dibentuk dengan cara perlindungan lingkungan yang harus menjadi bagian integral dari proses pembangunan dan tidak boleh dianggap terpisah darinya. Isu-isu lingkungan paling bagus ditangani dengan partisipasi seluruh masyarakat sesuai dengan tingkatannya (Prinsip-Prinsip KTT Bumi).

Ruang Terbuka Hijau (RTH) di wilayah perkotaan termasuk aspek terpenting dalam pembangunan berkelanjutan berbasis lingkungan. Ketersediaan RTH Kota Pasuruan tidak lepas dari peran serta seluruh lapisan masyarakat. Dalam rangka menjalankan pembangunan ketersediaan RTH untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, terdapat faktor-faktor yang menjadi

pendukung ketersediaan RTH, ada pula faktor-faktor yang menjadi penghambat. Berikut adalah faktor pendukung dan penghambat ketersediaan RTH di Kota Pasuruan:

a) Faktor Pendukung

1) Internal

- (a) Adanya kebijakan yang jelas yang tertuang dalam Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012 Tentang RTRW Kota Pasuruan Tahun 2012-2031 yang membahas dengan jelas segala peraturan mengenai pembangunan, pengawasan, dan evaluasi RTH.
- (b) Kerjasama Tim Koordinasi Penataan Ruang Daerah (TKPRD) Kota Pasuruan yang berjalan dengan baik perihal penataan ruang untuk RTH.
- (c) Adanya koordinasi yang baik antara dinas-dinas terkait yang menangani RTH, seperti Bappelitbangda Kota Pasuruan, Dinas PUPR Kota Pasuruan, dan DLHKP Kota Pasuruan

2) Eksternal

- (a) Adanya *best practice* dari kota-kota lain yang bisa mendorong Kota Pasuruan untuk terus terpacu memenuhi standar ketersediaan RTH sebesar 30%, seperti Hutan Bakau yang telah dijadikan tempat pariwisata oleh Kabupaten Probolinggo memacu Kota Pasuruan untuk membuat wisata yang serupa karena Kota Pasuruan juga memiliki potensi yang tinggi pada tanaman bakau.

b) Faktor Penghambat**1) Internal**

- (a) Luas wilayah Kota Pasuruan yang memang relatif sempit yaitu hanya 3.529 Hektar dimana sudah sangat sedikit terdapat lahan kosong yang bisa dibuat untuk pembangunan RTH.
- (b) Kesadaran masyarakat yang masih sangat minim untuk ikut berperan aktif dalam menjaga dan merawat RTH yang telah disediakan oleh pemerintah kota
- (c) Keterbatasan insentif untuk pembangunan dan perawatan RTH misalnya insentif dalam bentuk APBD sehingga belum bisa menjalankan program pemberian insentif pada masyarakat yang telah memenuhi RTH privat.

2) Eksternal

- (a) Adanya Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) yang fungsinya memang khusus hanya untuk pertanian yang tidak akan pernah bisa dialihfungsikan sebagai RTH.
- (b) Adanya keberalihan wewenang antara daerah dan pusat. Contohnya adalah RTH jenis hutan bakau yang dulu kewenangannya milik pemerintah daerah sekarang beralih menjadi wewenang provinsi.

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

1. Kota Pasuruan hanya mampu memenuhi ketersediaan ruang untuk RTH Publik sebesar 8,24% dari 20% standar yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat. Maka untuk menjawab pertanyaan permasalahan RTH di Kota Pasuruan, diperlukan analisis di bidang perencanaan. Terdapat 5 bentuk analisis yang dilakukan peneliti untuk menjawab fokus mengenai perencanaan standarisasi ketersediaan RTH berdasarkan RTRW Kota Pasuruan yaitu analisis potensi, masalah, dan prospek pengembangan; rencana pola ruang wilayah; pelaksanaan program pelaksanaan; pengendalian; dan evaluasi.
2. Terdapat faktor-faktor yang menjadi pendukung maupun penghambat ketersediaan RTH di Kota Pasuruan. Faktor pendukung internal berasal dari kesesuaian peraturan dalam RTRW yang dapat diimplementasikan dengan baik di Kota Pasuruan; adanya koordinasi yang baik antar perangkat daerah yang menangani RTH; selain itu, partisipasi masyarakat juga berperan aktif dalam menjaga, merawat, terhadap RTH yang telah disediakan. Adapun faktor eksternal untuk mendukung pembangunan RTH di Kota Pasuruan adalah adanya *best practice* dari kota-kota lain, khususnya yang berdekatan dengan Kota Pasuruan yang telah memiliki

RTH yang lebih baik dari Kota Pasuruan baik dari segi kuantitas maupun kualitas. Faktor penghambat pembangunan RTH di Kota Pasuruan juga datang dari pihak internal maupun eksternal. Luas wilayah Kota Pasuruan yang memang relative sempit dan sangat sedikit terdapat lahan kosong yang dapat dibuat untuk pembangunan RTH mewakili faktor penghambat. Sedangkan dari pihak eksternal, adanya lahan-lahan yang tidak bisa dialihfungsikan sebagai RTH karena terbentur peraturan misalnya Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) dan keberalihan wewenang antara pemerintah daerah dan provinsi maupun pusat juga turut berkontribusi sebagai faktor eksternal penghambat pembangunan RTH di Kota Pasuruan,

3. Standardisasi umumnya bersifat menyeluruh dan tidak membeda-bedakan. Namun, mendapati hal tersebut, peneliti mampu mem-*break down statement* tersebut saat melakukan analisis yang lebih mendalam mengenai standardisasi RTH yang ditetapkan atau diimplementasikan oleh Kota Pasuruan. Untuk memenuhi RTH sebesar 30% berdasarkan standar RTH pemerintah pusat, memang Kota Pasuruan sangat kesulitan untuk mengimplementasikannya. Dari contoh kasus standardisasi yang diciptakan sendiri oleh Kota Pasuruan dapat disimpulkan bahwa tidak semua standar yang notabennya bersifat harus dipenuhi dan tidak ada celah untuk melanggarnya dapat diimplementasikan di semua objek sasaran. RTH yang termasuk salah satu barang publik, dimana pemenuhannya harus berdasarkan asas pelayanan publik, menjadikan standardisasi di

bidang RTH mengikuti standardisasi pelayanan publik yang dalam Kepmenpan Nomor 63 Tahun 2004 disebutkan bahwa pelayanan publik haruslah bersifat kondisional, yaitu sesuai dengan kondisi dan kemampuan pemberi (pemerintah pusat) dan penerima (Pemerintah Kota Pasuruan) kebijakan dengan tetap berprinsip pada efisiensi dan efektifitas. *Statement* pendukung fleksibilitas standardisasi yang telah diciptakan juga muncul dalam Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2000 Tentang Standardisasi Nasional yang menyebutkan bahwa standardisasi harus mudah diterapkan, mudah diterima oleh objek yang menjalankan kebijakan, serta realistis, artinya standar tersebut dapat diterima dan dapat dilaksanakan. Dengan demikian, dapat diketahui bahwa standardisasi yang telah diciptakan oleh pihak-pihak tertentu sebagai alat untuk menentukan patokan atau indikator atau parameter yang jelas dan detail pun tidak selamanya dengan mudah dapat diimplementasikan di semua objek sasaran, malah dapat menciptakan sebuah permasalahan baru jika tidak ditinjau atau dianalisis kembali berdasarkan prinsip-prinsip pelayanan publik yang juga mempunyai standarnya sendiri.

B. SARAN

1. Perlu dilakukan analisis yang lebih mendalam serta *double checking* terhadap kebijakan RTH yang telah dibuat oleh pemerintah pusat maupun daerah untuk menghindari adanya kesulitan implementasi karena memang standar yang ditetapkan dalam kebijakan tersebut tidak sesuai dengan kota atau kabupaten yang menjadi objek kebijakan.
2. Koordinasi yang jelas oleh pemerintah daerah Kota Pasuruan dengan pemerintah pusat maupun provinsi mengenai wewenang pembangunan jenis-jenis RTH yang ada di Kota Pasuruan sehingga tidak lagi memakan banyak waktu untuk melakukan pembangunan maupun perawatan dikarenakan kendala perizinan antara pusat dan daerah yang menyebabkan terbengkalainya RTH yang sudah ada misalnya RTH Sempadan Rel Kereta Api dan tidak adanya pembangunan pada RTH yang sangat berpotensi di Kota Pasuruan, misalnya RTH jenis hutan *mangrove*.
3. Fleksibilitas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 Tentang Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) atau biasa disebut juga lahan pertanian abadi karena dengan adanya peraturan tersebut Pemerintah Kota Pasuruan tidak dapat mengalihfungsikan lahan untuk dijadikan RTH. Hal tersebut sangat berpengaruh pada dampak jangka panjang, dimana lahan pertanian yang memang sudah tidak subur lagi dan ditinggalkan oleh petani mengalami kemangkrakan dan tidak ada pihak yang mengelola, sedangkan tuntutan peraturan LP2B memendesak pemerintah daerah untuk mengimplementasikannya yang dapat memunculkan permasalahan baru.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Anderson, James E. 1970. *Public Policy Making*. New York: Reinhart and Wiston.
- Allmendinger, P. 2009. *Planning Theory*. Millan City: Palgrave Press.
- Assche, Van, dkk. 2013. *Co-evolutions of Planning and Design*. America: University Press of America.
- Catanese, Anthony James & James C. Synder. 1989. *Perencanaan Kota Edisi Kedua*. Jakarta: Erlangga.
- Creswell, John W. 2012. *Research Design Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Creswell, John W. 2016. *Research Design, Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches, Fourth Edition*. Yogyakarta: Penerbit Pustaka Pelajar.
- Djordje, A. & Simonovic-Alfirevic Sanja. 2016. *Interpretation of Space within Space Concept in Contemporary Open-Plan Architecture*. Portugal: Belgrade Press.
- Dye, Thomas R. 1978. *Understanding Public Policy*. New Jersey: Prentice Hall Inc.
- Faludi, Andreas & Bas Waterhout. 2002. *The Making of The European Spatial Development Perspective*. London: Routledge.
- Feldt, Allan G. 1989. *Teori Perencanaan dalam Perencanaan Kota Edisi Kedua*. Jakarta: Erlangga.
- Hillary, Roberts William. 1995. *Design of Metropolitan Open Space Based on Natural Process*. Philadelphia: University of Pennsylvania.
- Ives, Christopher, dkk. 2014. *Final Report for Australian Government Department of Environment*. Melbourne: RMIT University.
- Larson, Richard C & Amadeo R. Odino. 1981. *Urban Operations Research*. Englewood Cliffs: Prentice Hall.
- Marilyn. 1975. *Decision Making in Allocating Metropolitan Open Space*. Kansas: State of The Art.
- Meyer, Robert R dan Ernest Greenwood. 1984. *Rancangan Penelitian Kebijakan Sosial*. Jakarta: CV Rajawali.

- Moleong, Lexy. 2014. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya Offset.
- Moore, M.H. 1995. *Defining Public Value*. Harvard: Harvard University Press.
- Nugroho, Riant. 2015. *Policy Making*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo.
- Pressman & Wildavsky. 1984. *Implementation*. Washington: Oakland Press.
- Ripley, Randall R. 1985. *Policy Analysis in Political Science*. Chicago: Nelson Hall.
- Roberts, William H. 1970. *Design of Metropolitan Open Space Based on Natural Process*. Philadelphia: University of Pennsylvania.
- Silalahi, Ulber. 2009. *Metode Penelitian Sosial*. Bandung: PT Refika Aditama.
- Springgate, Lee. 2008. *Defining Parks and Park Systems*. Amerika: American Planning Association.
- Tarigan, Robinson. 2012. *Perencanaan Pembangunan Wilayah Edisi Revisi*. Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Tjokroamidjojo, Bintoro. 1995. *Pengantar Administrasi Pembangunan*. Jakarta: PT Pusaka LP3ES Indonesia.
- Umar, Husein. 2002. *Evaluasi Kinerja Perusahaan*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Wahab, Solichin Abdul. 1997. *Analisis Kebijakan*. Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Weber, Randall, dkk. 2012. *The Oxford Handbook of Urban Planning*. Oxford: Oxford University Press.
- Winarno, Budi. 2014. *Kebijakan Publik Teori, Proses, dan Studi Kasus*. Jakarta: PT Buku Seru.

JURNAL

- Francis, J, dkk. 2012. *Creating Sense of Community: The Role of Public Space*. Journal of Environmental Psychology.
- Goncalves & Ferreira. 2015. *The Planning of Strategy: A Contribution To The Improvement of Spatial Planning*. Portugal: Elsevier.
- Gret-Regamy, A, dkk. 2017. *Integrating Ecosystem Services Into Spatial Planning – A Spatial Decision Tool*. Switzerland: Elsevier.

- Gronwegen PP, dkk. *Vitamin G: Effects of Green Space on Health, Well-being, and Social Safety*. Thailand: Elsevier.
- Gunder, M. & J. Hiller. 2009. *Planning in Ten Words or Less, A Lancanian Entanglement with Spatial Planning*: Ashgate Publishing, Ltd.
- Hartig, T, dkk. 2003. *Tracking Restoration in Natural and Urban Field Settings*. Bangkok: Elsevier.
- Miraza, Bachtiar Hassan. 2005. *Peran Kebijakan Publik dalam Perencanaan Wilayah*. Medan: Universitas Sumatera Utara.
- Natarajan, Lucy. 2017. *Socio-Spatial Learning: A Case Study of Community Knowledge in Participatory Spatial Planning*. United Kingdom: Elsevier
- O'Flynn, J. 2007. *From New Public Management to Public Value*. The Australian Journal of Public Administration. 66 (3): 353-366.
- Rusady, Emmy Yuniarti, dkk. 2015. *Smart Green Open Space Outlook: Pattern Identification*. Yogyakarta: Elsevier.
- Samsudi. 2010. *Ruang Terbuka Hijau Kebutuhan Tata Ruang Perkotaan Surakarta*. Journal of Rural Development Vol 1 No 1.
- Sebastier & Mazmanian. 1980. *The Implementation of Public Policy: A Framework of Analysis*: Policy Studies Journal.
- Spano, A. 2009. *Public Value Creation and Management Control Systems*. International Journal of Public Sector.

REGULASI

- Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Pasuruan Tahun 2011-2031.
- Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 5 Tahun 2008 Tentang Pedoman Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau di Kawasan Perkotaan.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Lingkungan Hidup.

LAMPIRAN I Surat Izin Penelitian



PEMERINTAH KOTA PASURUAN
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Alamat : Jl. Pahlawan No. 28c Telp 0343-424019 Pasuruan

SURAT KETERANGAN
UNTUK MELAKUKAN SURVEI/RISET/PKL
NOMOR :072/2019 /423.600.02/2017

Membaca : Surat dari Dekan FIA Universitas BRAWIJAYA Malang
 Nomor : 17922/UN10.F03.11.11/pn/2017
 Tanggal : 04 Desember 2017
 Perihal : Permohonan Ijin Melaksanakan Penelitian / Magang / PKL / Observasi
 Mengingat : 1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2011
 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2014

dengan ini diijinkan untuk melakukan Survei/ Riset/ PKL kepada :

Nama : **VINDA RAHMA APRILIA**
 NIM / NIK : 145030600111004
 Alamat : Jln Mayjen Haryono 163 Malang
 Thema Survei/Riset/PKL : **“IMPLEMENTASI KEBIJAKAN RENCANA TATA RUANG WILAYAH (RTRW) TERHADAP STANDARISASI RUANG TERBUKA HIJAU (STUDI KASUS PADA PERATURAN DAERAH KOTA PASURUAN NOMOR 1 TAHUN 2012 TERHADAP RTRW KOTA PASURUAN TAHUN 2011 – 2031)**
 Sasaran Survei/Riset/PKL : **BAPELITBANGDA, BLH DAN DINAS PU KOTA PASURUAN**
 Lamanya Survei/Riset/PKL : Dari tanggal 27 DESEMBER 2017 s/d 27 FEBRUARI 2018
 Peserta pengikut : -
 Nama Penanggungjawab : **Dr. Hermawan, S.IP, M.Si**

Dengan ketentuan – ketentuan sebagai berikut :

1. Sebelum melakukan Survei/Riset/PKL, yang bersangkutan diwajibkan melapor/ konsultasi terlebih dahulu dengan Pimpinan Terkait.
2. Tidak diperkenankan menjalankan kegiatan diluar tujuan Survei/Riset/PKL
3. Dilarang mengikut sertakan peserta lain diluar Daftar Peserta/Pengikut yang ada.
4. Mentaati ketentuan – ketentuan yang berlaku di Daerah Hukum setempat dan menjaga tata tertib dan kesopanan serta menghindari pertanyaan-pertanyaan baik lisan maupun tulisan yang dapat menyinggung perasaan, atau menghina Agama, Bangsa, dan Negara dari suatu golongan penduduk.
5. Selesai melakukan Survei/Riset/PKL hendaknya melaporkan hasil pelaksanaan kegiatannya kepada Walikota Pasuruan Cq. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik untuk bahan/data pengembangan Daerah selambat – lambatnya 6 (Enam) Bulan setelah penelitian dilaksanakan
6. Apabila pemegang Surat Keterangan ini tidak dapat memenuhi ketentuan sebagaimana tersebut di atas, maka Surat Keterangan ini akan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Demikian agar yang berkepentingan maklum dan pihak yang terkait memberikan bantuan seperlunya guna kelancaran.

Pasuruan, 27 Desember 2017

An. KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

KOTA PASURUAN
 Sekretaris

Dr. ABD RAHIM JAILANI, MM
 Pembina Tk.I
 NIP. 19600620 197903 1 001

Tembusan : Disampaikan kepada Yth

1. Walikota Pasuruan
2. Kepala Badan Perencanaan, Penelitian, Pengembangan dan Pembangunan Daerah Kota Pasuruan
3. Kepala Badan Lingkungan Hidup Kota Pasuruan
4. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Pasuruan
5. Dekan FIA Universitas BRAWIJAYA Malang

LAMPIRAN II Pedoman Wawancara

BAGIAN I: MENGENAI KEBIJAKAN

1. Ukuran dan tujuan kebijakan RTRW perkotaan menurut Permen PU No 17 Tahun 2009
 - a. Apakah realistis dengan sosio kultur di Kota Pasuruan?
 - b. Standarnya terlalu tinggi atau tidak?
 - c. Bagaimana ekspektasi dan realita?
2. Sumber daya yang diperoleh
 - a. SDM
 - b. Dana (insentif)
3. Karakteristik agen pelaksana
 - a. Kompetensi dan ukuran staff suatu badan
 - b. Tingkat pengawasan hirarkis terhadap keputusan-keputusan sub-unit dan proses-proses dalam badan-badan pelaksana
 - c. Tingkat komunikasi terbuka
 - Vertikal
 - Horizontal
4. Kecenderungan para pelaksana
 - a. Penerimaan
 - b. Penolakan
5. Koordinasi antar-PD
 - a. Bappeda
 - b. Dinas PU
 - c. BLH

BAGIAN II: MENGENAI KONTEN RTRW KOTA PASURUAN 2011-2031

6. Mengapa belum ada analisis mengenai potensi, masalah, dan prospek pada RTH Kawasan perlindungan jalur SUTT dan sempadan rel KA?
7. Dari semua jenis RTH di Kota Pasuruan saat ini, menurut Bapak jenis manakah yang memiliki potensi paling besar untuk dikembangkan agar memenuhi RTH 20% Publik 10% Privat? Mengapa?
8. Rencana RTH Kota Pasuruan:
 - a. Mempertahankan RTH pada sepanjang jalur jalan, median jalan, dan pulau jalan
 - b. Pengembangan taman lingkungan
 - c. Pengembangan RTH pekarangan perumahan dan fasilitas umum
 - d. Pengembangan sport centre
 - e. Pengembangan pariwisata berupa wisata bakau dan wisata buatan

Saya kurang mengerti dengan poin d dan e pak, tolong dijelaskan
9. Program-program untuk RTH dalam RTRW Kota Pasuruan
 - a. Perencanaan
 - b. Implementasi
 - c. Evaluasi
10. Pengendalian
 - a. Peraturan zonasi
 - b. Perizinan
 - c. Pemberian insentif dan disinsentif
 - d. Pengenaan sanksi
11. Mengapa ada beberapa RTH yang tidak dikelola oleh instansi manapun? Apakah setiap instansi memang memiliki kriteria khusus untuk RTH yang dikelola, mis: luas minimal harus xxx m²?
12. Evaluasi: Apakah RTH Publik seluas 8,24% sudah termasuk peningkatan dari tahun-tahun sebelumnya? (minta data)
13. Kesulitan atau kendala yang dihadapi selama proses penyusunan RTRW Kota Pasuruan Tahun 2011-2031
14. Kesulitan terbesar dalam memenuhi RTH 30% di Kota Pasuruan
15. Faktor pendukung dan penghambat ketersediaan RTH Kota Pasuruan
 - a. Internal
 - b. Eksternal

LAMPIRAN III Dokumentasi

